



UNIVERSITAS INDONESIA

TESIS

**ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG BELANJA
MODAL ALAT-ALAT KEDOKTERAN OLEH PPBJU DI
RSUD PASAR REBO TAHUN 2009 YANG MENGACU
PADA KEBIJAKAN YANG BERLAKU**

**ROSIAH
NPM 0806 444 272**

No. KLAS	:	7520/10
No. ...	:	20/10
TGL	:	10/10
...	:	

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS INDONESIA
JUNI, TAHUN 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

TESIS

**ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG BELANJA
MODAL ALAT-ALAT KEDOKTERAN OLEH PPBJU DI
RSUD PASAR REBO TAHUN 2009 YANG MENGACU
PADA KEBIJAKAN YANG BERLAKU**

*Tesis ini diajukan sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Administrasi Rumah Sakit*

**ROSIAH
NPM 0806 444 272**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS INDONESIA
JUNI, TAHUN 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rosiah

NPM : 0806 444 272

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juni 2010



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Rosiah
NPM : 0806 444 272
Mahasiswa Program : Kajian Administrasi Rumah Sakit
Tahun Akademik : 2008-2009

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan Plagiat dalam penulisan Tesis saya yang berjudul :

“ Analisis Proses Pengadaan Barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran oleh PPBJU di RSUD Pasar Rebo tahun 2009 yang mengacu pada kebijakan yang berlaku “

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan .

Demikinalah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Depok ,25 Juni 2010



(R OSIAH)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ROSIAH
NPM : 0806444272
Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit
Judul Tesis : Analisis Proses Pengadaan Barang Belanja Modal
Alat-alat Kedokteran oleh PBJU di RSUD Pasar
Rebo tahun 2009 yang mengacu pada Kebijakan
yang berlaku.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Rumah Sakit pada Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.




DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D

Penguji : dr. Sandy Iljanto, MPH

Penguji : drg. Wahyu Sulistiadi, MARS

Penguji : dr. M. Syafii, Msc



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 25 Juni 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan pendidikan mulai dari awal hingga sampai selesainya penyusunan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit dan mencapai gelar Magister Administrasi Rumah sakit.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof.dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- 2) dr. Sandy Iljanto, MPH, selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan bagi saya.
- 3) drg. Wahyu Sulistiadi, MARS, selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan saran-saran bagi saya.
- 4) dr. M. Syafii, Msc, selaku penguji yang telah memberikan saran-saran bagi saya.
- 5) dr. Dolly Olga Tenny .T, Direktur RSUD Pasar Rebo, yang telah memberikan kesempatan bagi pelaksanaan penelitian ini.
- 6) dr. Tri Noviati MARS, selaku Wakil direktur keuangan dan umum yang telah memberikan kesempatan, semangat dan bantuan bagi pelaksanaan penelitian ini.
- 7) Bagian Diklat RSUD Pasar Rebo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya butuhkan.
- 8) Panitia PPBJU dan unit yang terkait di RSUD Pasar Rebo (drg. Anggrini .R, Ibnu U.Y.SKM.Mkes, Dra Titis S, Syawaludin SH, Bambang Muldiyatno

Ssos.MARS, Dr Laksmi.N.SpA, dan Nia.R) yang telah mendukung dan bekerja sama demi terlaksananya penelitian ini.

- 9) dr. Tri Suprpti H, mantan kepala Puskesmas Kec. Cengkareng yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi saya dalam mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit.
- 10) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, dengan penuh pengertian dan sabar serta berkat doanya maka pendidikan ini dapat terselesaikan.
- 11) Kakak saya Elia Soehanda dan Amalia Soehanda yang selalu memberikan semangat dan doa bagi saya selama dalam masa pendidikan sampai selesai.
- 12) Sahabat – sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Universitas Indonesia
Depok, Juni 2010
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSIAH
NPM : 0806444272
Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit
Departemen :
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Proses Pengadaan Barang Belanja Modal Aist-alat Kedokteran oleh PBJU di RSUD Pasar Rebo tahun 2009 yang mengacu pada Kebijakan yang berlaku.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juni 2010

Yang menyatakan


(ROSAH)

ABSTRAK

Universitas Indonesia

Fakultas kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana

Program studi Kajian Administrasi Rumah Sakit

Nama : Rosiah

Judul : Analisis Proses Pengadaan Barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Oleh PPBJU di RSUD Pasar Rebo tahun 2009 yang mengacu pada Kebijakan yang berlaku.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebuah suatu usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan yang dibentuk dan didirikan oleh Pemda Provinsi setempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat daerah tersebut dan sekitarnya. Salah satu kegiatan yang menunjang mutu pelayanan adalah logistik Rumah Sakit, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan penyediaan alat kedokteran yang berperan langsung terhadap pelayanan. RSUD Pasar Rebo adalah R.S. milik Pemda DKI Jakarta sehingga pengadaan barang alat kedokterannya harus mengacu pada peraturan dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan oleh PPBJU /Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berupa analisa proses pengadaan alat-alat kedokteran yang dibutuhkan bagi pelayanan medis kepada pasien, yang berupa penelusuran dokumen, wawancara mendalam ataupun observasi dilapangan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam pengadaan barang di RSUD khususnya alat-alat kedokteran dibutuhkan tenaga PPBJU yang terampil dan memenuhi persyaratan, tenaga dengan kriteria persyaratan tersebut terbatas. Kendala lain terlambat turunnya anggaran dari pemda sehingga pengadaan barang Alat kedokteran menjadi terhambat karena terbatasnya waktu. Honor panitia yang jelas aturan kebijakannya berasal dari APBD sedangkan dari anggaran BLUD belum jelas aturan kebijakannya. Sistem penyusunan dokumenpun cukup rumit sehingga membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan pengalaman dari PPBJU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi RSUD Pasar Rebo khususnya bagi direktur dan tenaga PPBJU, maupun RSUD lain diwilayah DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan kinerja di bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan Rumah Sakit.

Kata Kunci : Pengadaan Barang Alat Kedokteran, PPBJU, Kebijakan Pemerintah.

ABSTRACT

Name : Rosiah
Study Program : Hospital Administration Program
Faculty of Public Health
University of Indonesia
Title : Procurement Process Analysis of Capital Expenditures of Medical Equipment by PPBJU at RSUD Pasar Rebo in 2009 which refers to Prevailing Policy.

District General Hospital is a business in a health service which was formed and founded by the local Provincial Government to provide services for the community and surrounding area. One of the activities that support the quality of services is the Hospital Logistics, to improve health services must be needed availability of Medical Equipment that contribute directly to the services. RSUD Pasar Rebo is a Hospital owned by Jakarta Government's which the procurement of the medical equipment must refer to the regulations and government policies, implemented by PPBJU / Committee Procurement Goods/Services Unit. The method of research used is descriptive qualitative, with analysis of the procurement process of medical equipment required for medical services to patients, in the form of a document search, interviews or field observations. The results of this study illustrate that in the procurement of goods in hospitals, especially medical devices, PPBJU required skilled manpower and to meet requirements, which is very rarely. Other constraints of any delay with local government budget for the implementation of the procurement programs of medical equipments because of limited time frame. Remuneration for procurement committee has a clear regulation from APBD, but from BLUD budget is not clear yet the regulation. Document preparation system is quite complicated and requires accuracy, precision, concientious and the experience of PPBJU. The results of this research can be the input for the Pasar Rebo Hospital, especially for Hospital Director and PPBJU staff, as well as other hospitals in the region of Jakarta in order to improve performance in the field of government procurement needs of the Hospital.

Keywords: Medical Equipment Procurement, PPBJU, Government Policy

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rosiah, drg
Tempat/tgl Lahir : Jakarta/ 16 Januari 1966

Riwayat Pendidikan

1973 - 1979 : SD N 05 Timur Pagi Jakarta
1979 - 1982 : SMP N 44 Jakarta
1982 -1985 : SMA N 31 Jakarta
1985 -1990 : Universitas Indonesia, Jakarta
Fakultas Kedokteran Gigi
2008 – Sekarang : Universitas Indonesia
Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat
Program Kajian Administrasi Rumah Sakit

Riwayat Pekerjaan

1994 – 2000 : Dokter Gigi dan Bendahara JPS BK Puskesmas Kibin,
Kab. Serang.
2000 – 2002 : Dokter Gigi Puskesmas Kecamatan Cengkareng
2002 – 2004 : Dokter Gigi Puskesmas Kelurahan Kedaung kali angke.
2004 – 2005 : Kepala Keuangan Puskesmas Kecamatan Cengkareng.
2005 – 2007 : P.J. Pemeliharaan Puskesmas Kecamatan Cengkareng
P.J. Program Askes/ Jamsostek PKM Kec.Cengkareng.
P.J. Kerjasama PKM Kec.Cengkareng dengan Pihak ke3
2007 – 2008 : Ketua Pengadaan Beberapa Kegiatan Pengadaan secara Lelang
P.J. Program Askes/ Jamsostek PKM Kec.Cengkareng.
2008 – 2009 : Ketua Panitia Pengadaan secara Lelang Puskesmas Kec. Cengkareng
MR (Wakil Management) Puskesmas Kecamatan Cengkareng
P.J. Program Askes/ Jamsostek PKM Kec.Cengkareng.PKM

2010–Sekarang: MR (Wakil Manajemen) Puskesmas Kec. Cengkareng
P.J. Program Askes/ Jamsostek PKM Kec.Cengkareng.
Anggota Panitia Pengadaan Puskesmas Kec. Cengkareng



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
RIWAYAT PENULIS	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Manajemen Logistik	12
2.1.1. Pengertian Manajemen logistik.....	12
2.1.2. Tujuan Manajemen logistik.....	13
2.1.3. Fungsi Manajemen logistik.....	14
2.2 Pengadaan Barang dan Jasa	14
2.2.1.Panitia pengadaan barang/jasa.....	23
2.2.2.Prinsip-prinsip penting pengadaan barang/jasa.....	25
BAB 3 GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT	
3.1 Latar belakang Sejarah	27
3.2. Sejarah perkembangan RSUD Pasar Rebo	28
3.3 Visi.Misi, Strategi	29
3.4 SDM	31
3.5 Fasilitas Pelayanan	34
3.6 Penetapan dan realisasi anggaran	43
BAB 4 KERANGKA PIKIR	
4.1 Kerangka Teori	46

4.2	Definisi Istilah	55
BAB 5 METODOLOGI PENELITIAN		
5.1	Rancangan Penelitian	58
5.2	Lokasi Penelitian	58
5.3	Waktu Penelitian	58
5.4	Unit Analisis dan Indepth Informan	59
5.5	Sumber Data	60
5.6	Cara dan Alat Pengumpulan Data	60
5.7	Validasi Data	62
5.8	Pengolahan dan Analisa Data	62
BAB 6 HASIL PENELITIAN		
6.1	Pelaksanaan Penelitian	64
6.2	Hasil Penelitian	65
6.2.1	Komponen Input	66
6.2.2	Komponen Proses	86
6.2.3	Komponen Output	91
6.2.4	Outcome	92
BAB VII PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		
7.1	Proses Penelitian	94
7.2	Keterbatasan Penelitian	95
7.3	Pembahasan Hasil Penelitian	97
7.3.1	Input	97
7.3.2	Proses Lelang	105
7.3.3	Output	106
7.3.4	Outcome	106
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN		
8.1	Kesimpulan	107
8.1.1	Input	107
8.1.2	Proses Pelelangan BM Alat-Alat Kedokteran	113
8.1.3	Output	114
8.1.4	Outcome	115
8.2	Saran-saran	116
8.2.1	Bagi Direktur.....	116
8.2.2	Bagian Perencanaan dan Anggaran	117
8.2.3	PPBJU.....	118
8.2.4	User/Pengguna	119
8.2.5	Bagi Pemda DKI Jakarta	119
DAFTAR PUSTAKA		120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Tabel Sejarah Perkembangan Rumah Sakit Pasar Rebo..... 28
Tabel 3.2	Tabel Sasaran Mutu RSUD Pasar Rebo..... 30
Tabel 3.3	Tabel & Grafik Pelayanan Rajal Pagi,Rajal Sore dan IGD..... 34
Tabel 3.4	Tabel Kunjungan rawat Inap dan Indikator Ranap..... 36
Tabel 3.5	Tabel & Grafik Kunjungan Ranap tahun 2006 sd 2009..... 37
Tabel 3.6	Tabel & Grafik Vol. Kegiatan Kamar Operasi 2005- 2009..... 37
Tabel 3.7	Tabel & Grafik Vol. Kegiatan ICU , CVCU 2005 – 2009..... 38
Tabel 3.8	Tabel & Grafik Kunjungan Kamar Bersalin 2005 – 2009..... 38
Tabel 3.9	Tabel & Grafik Kunjungan radiologi tahun 2006 – 2009..... 39
Tabel 3.10	Tabel & Grafik Kunjungan Laboratorium tahun 2005-2009..... 39
Tabel 3.11	Tabel & Grafik Kunjungan Farmasi tahun 2005 – 2009..... 40
Tabel 3.12	Tabel & Grafik Gizi , Jumlah Porsi makan 2006 – 2009..... 40
Tabel 3.13	Tabel & Grafik Angka Pendapatan /tahun (Milyar) tahun 2000 – 2009 41
Tabel 3.14	Tabel Penetapan dan Realisasi Anggaran Tahun 2007 – 2010..... 43
Tabel 4.1	Tabel Matriks Kualitatif dari Komponen Input..... 47
Tabel 4.2	Tabel Matriks Kualitatif dari Komponen Proses..... 48
Tabel 4.3	Tabel Matriks Kualitatif dari Komponen Output..... 52
Tabel 6.1	Tabel Data Jumlah Tenaga PPBJU RSUD Pasar Rebo..... 70
Tabel 6.2	Tabel Data Kapabilitas panitia PPBJU..... 73
Tabel 6.3	Data Pendidikan dan UsiaTenaga PPBJU dan Tenaga Administrasi Tahun 2009-2010..... 74
Tabel 6.4	Data Pendidikan dan UsiaTenaga PPBJU dan Tenaga Administrasi Tahun 2008..... 75
Tabel 6.5	Tabel Data Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Tahun 2009..... 76

Tabel 6.6	Data Realisasi/Penyerapan Anggaran Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Tahun 2009.....	77
Tabel 6.7	Data Honor Panitia berdasarkan Sumber Anggaran Pengadaan.....	81
Tabel 6.8	Tabel Data Tentang Kebijakan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	84
Tabel 6.9	Tabel Matriks Kualitatif Hasil Penelitian Komponen Proses	87
Tabel 6.10	Tabel Matriks kualitatif Hasil Output.....	91
Tabel 6.11	Tabel Matriks kualitatif Hasil penelitian Outcome.....	92



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Gambar Tampak belakang RSUD Pasar Rebo untuk pengembangan Rumah Sakit	44
Gambar 3.2	Gambar Tampak depan/muka RSUD Pasar Rebo	45
Gambar 4.1	Gambar Alur Pendekatan Sistem	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi RSUD Pasar Rebo
- Lampiran 2 Peta Lokasi RSUD Pasar Rebo
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 4 Matriks Kualitatif analisis proses pengadaan barang Belanja Modal Alat- alat kedokteran oleh PPBJU yang mengacu pada kebijakan yan berlaku.
- Lampiran 5 Matriks Checklist
- Lampiran 6 Surat Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo dalam pembentukan PPBJU
- Lampiran 7 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009
- Lampiran 8 Dokumen Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak
- Lampiran 9 Dokumen Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata, Kandungan, Radiology dan DC Shock
- Lampiran 10 Statistik Penyelenggaraan Ujian oleh LKPP
- Lampiran 11 Program dan Jadwal Kegiatan Badan Diklat Pemprov DKI Jakarta Tahun 2010

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. Rumah Sakit memiliki struktur organisasi yang membutuhkan sumber daya manusia profesional dengan latar belakang pendidikan beragam. Semua sumber daya manusia yang ada harus bekerja sama guna menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, karena Rumah Sakit mempunyai fungsi utama penyembuhan dan pemulihan sehingga Rumah Sakit sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan maka penyelenggaraan peningkatan kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, serta dilaksanakan melalui usaha meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilakukan secara terpadu dengan upaya penyembuhan dan pemulihan sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebuah entitas usaha dibidang kesehatan yang memberikan layanan jasa kesehatan. RSUD dibentuk dan didirikan oleh Pemda Propinsi DKI untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat DKI dan sekitarnya

Menurut PP No 23 tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada lembaga BLU, aturan inilah yang menjadi dasar landasan hukum bagi Rumah Sakit Pemerintah untuk lebih otonom dalam hal pengelolaan dibidang keuangan .Dalam UU mengenai BLU Rumah Sakit dapat diklasifikasikan sebagai lembaga usaha non profit. Dengan demikian prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen.

Salah satu kegiatan yang menunjang mutu pelayanan adalah logistik rumah sakit. Kegiatan logistik rumah sakit menyangkut pemenuhan barang-barang kebutuhan Rumah Sakit, seperti logistik kebutuhan rumah tangga rumah sakit, kebutuhan gizi, kebutuhan obat dan bahan habis pakai, kebutuhan alat-alat medis, kebutuhan pemeliharaan barang-barang kesehatan, bangunan fisik dan lain-lain. Salah satu yang cukup banyak berperan terhadap pelayanan adalah kegiatan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (PPBJU).

Sering kali terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan rencana pengadaan atau penentuan kebutuhan sering tidak sesuai karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu, jadi tidak semua kebutuhan/usulan user dapat terpenuhi. Walaupun demikian diharapkan kecepatan dan keakuratan penyediaan barang-barang kebutuhan barang alat kedokteran tersebut oleh Panitia pengadaan barang yang dapat berpengaruh terhadap mutu pelayanan pasien dan kenyamanan bekerja dari tenaga medis dan paramedis pengguna.

Anggaran kebutuhan pelayanan Rumah sakit setiap tahunnya meningkat termasuk anggaran alat kedokteran rumah sakit yang membutuhkan anggaran kebutuhan pelayanan yang cukup besar. Penyerapan anggaran Rumah Sakit dapat berarti pengadaan barang dan jasa bagi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Baik buruknya pengadaan indikatornya adalah kecepatan dan keakuratan. Kecepatan berarti ketepatan waktu sesuai kebutuhan, semakin cepat barang tersedia akan semakin baik dalam hal ini panitia pengadaan sangat berperan dalam perencanaan penyelenggaraan pengadaan sampai dengan serah terima barang . Keakuratan berarti barang yang dipesan sesuai permintaan baik spesifikasi, jumlah, tidak cacat ,garansi atau layanan servis yang memadai dan sebagainya. Indikator pengadaan yang dipergunakan lebih difokuskan kepada bagaimana mengatur pengadaan agar target penyerapan setiap

tahun anggaran dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target dapat disebabkan oleh beberapa hal:

1. Keterlambatan usulan yang disampaikan pengguna.
2. Penentuan perencanaan oleh Bidang pelayanan medis terlambat disampaikan kepada bagian pembelian dalam hal ini panitia pengadaan barang / jasa .
3. Panitia pengadaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu karena kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pengadaan yang akan dilaksanakan.
4. Faktor pemasok sulit memenuhi spesifikasi yang diperlukan, keterlambatan memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan.
5. Masalah birokrasi seperti pencairan anggaran terutama APBD yang agak lambat .

Untuk rumah sakit pemerintah standar kinerja dilihat dari kemampuan melaksanakan penyerapan, apakah dapat mencapai target atau tidak. Yang dimaksud dengan penyerapan adalah besarnya jumlah uang anggaran yang telah dipergunakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya untuk pengadaan barang maupun jasa rumah sakit. Realisasi/hasil akhir dari penyerapan adalah tersedianya barang atau jasa yang telah direncanakan. Dapat terjadi perbedaan antara perencanaan yang telah dibuat oleh bidang pelayanan medis dengan realisasi penyerapan, hal ini sangat tergantung kepada pelaksanaan pembelian barang/jasa rumah sakit. Untuk mendukung penyerapan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien maka proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan mengacu pada pedoman birokrasi yang berlaku, dalam hal ini Rumah Sakit BLUD pmda

provinsi DKI maka harus berpedoman pada selain Keppres dan Perpres juga SK gubernur atau Peraturan Gubernur yang berlaku.

Penyelenggara pembelian/pengadaan barang kebutuhan barang alat kedokteran untuk pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan oleh panitia khusus, yaitu Panitia Pengadaan Barang /Jasa Unit(PPBJU). Panitia ini dibentuk oleh Kepala SKPD/Direktur RSUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 986 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pelelangan umum dengan menggunakan sarana Elektronik yaitu Elektronik Announcement dan Elektronik Reguler Tender.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 174 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, dimana terdapat persyaratan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keberhasilan dari pengadaan barang kebutuhan tidak terlepas dari peranan Panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam melaksanakan pekerjaannya Panitia pengadaan barang/jasa harus melalui proses panjang dari mulai dari rapat persiapan agenda kegiatan pengadaan, membuat HPS/ Harga perkiraan sendiri (OE) , mengumumkan

di media masa yang resmi tingkat nasional maupun jaringan internet pada website yang ditunjuk sampai kepada menentukan pemenang (penyedia barang) dengan mengusulkan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah direktur Rumah Sakit dan mendukung proses pelaporan maupun pencairan anggaran di bagian keuangan (bagian anggaran dan verifikasi) Kenyataan yang terjadi selama ini, realisasi pengadaan barang selalu terlambat karena proses birokrasi panjang yang harus dilalui, disamping itu dalam proses pengadaan barang/jasa adanya kendala pada kekurangan tenaga /SDM dalam hal ini SDM yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang diakui pemerintah .

1.2 Masalah Penelitian

Dari alur proses pengadaan barang, mulai dari kebutuhan pengguna penentu perencanaan, perencanaan pengadaan, proses pengadaan yang menyangkut penyedia hingga pengadaan barang, semua kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan yang pada akhirnya penyerapan tidak memenuhi rencana semula.

Peneliti berpendapat bahwa dari semua kegiatan tersebut hingga tersedianya barang yang dibutuhkan, kegiatan proses pengadaan sampai kepada pembelian kepada penyedia barang yang diselenggarakan oleh Panitia pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang multi kompleks karena menyangkut beberapa tahap yang perlu dilalui, antara lain : bidang pelayanan medis, pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, Penyedia barang/jasa, bagian keuangan, direktur, dan wakil direktur, disamping aturan birokrasi yang harus ditaati dalam hal ini seperti pengadaan barang dan jasa yang harus melalui proses yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik kebijakan dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemprov. DKI Jakarta

Pada kenyataan yang terjadi selama ini, realisasi pengadaan barang berpotensi terlambat karena proses birokrasi panjang yang harus dilalui, seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu adanya kendala pada kekurangan tenaga panitia dalam hal ini SDM yang telah lulus ujian

sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh LKPP (Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta atau LAN (Lembaga Administrasi Negara), karena hal ini merupakan syarat mutlak yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah (Pemda DKI Jakarta).

Kondisi yang terjadi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, adalah banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu diperbaharui seperti misalnya:

1. Kebijakan Pemerintah pusat yaitu terkait Keputusan Presiden yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden
2. Kebijakan Pemerintah daerah yaitu Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur DKI Jakarta .
3. Kebijakan dari Departemen terkait, seperti Departemen Kesehatan tentang patokan obat generik, Departemen Keuangan terkait asuransi *surety bond*, atau Departemen Perindustrian dan perdagangan terkait penerbitan SIUP Perusahaan atau Departemen lain.

Kebijakan- kebijakan tersebut selalu diperbaharui setiap tahun dan semakin diperketat birokrasinya , seperti :

1. Pada tahun 2007 , kebijakan tentang masih diperbolehkannya panitia tanpa lulus ujian sertifikasi dengan catatan sudah pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pada tahun 2008 , kebijakan tersebut diperketat menjadi bahwa panitia harus sudah lulus ujian dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Pada tahun 2008, kebijakan tentang pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa belum seluruhnya pelaksanaannya secara online, tapi hanya pengumumannya saja yang online lewat website (E announcement).

4. Pada tahun 2008, kebijakan tentang Keputusan Menteri keuangan menyangkut tentang Daftar Perusahaan yang dapat menerbitkan *Surety Bond*.
5. Pada tahun 2009, terbit kebijakan baru dari Pemerintah daerah DKI Jakarta berupa Keputusan Gubernur no 986 tentang penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sarana elektronik announcement dan elektronik reguler tender.
6. Pada tahun 2009, terbit pula kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta no 174 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta , yang didalamnya juga terdapat peraturan tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah .

Sehingga dari kebijakan-kebijakan tersebut diatas maka akan semakin memperluas batasan-batasan pembentukan panitia yang tentunya akan makin membatasi peluang bagi SDM yang dituntut harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang benar-benar memenuhi persyaratan kebijakan yang berlaku. Hal lain juga dapat dilihat dari sedikitnya peserta yang lulus pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yaitu hanya berkisar 20% pada setiap termin pelatihan, atau dari total keseluruhan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi dari periode tahun 2005 sampai bulan Mei tahun 2010 seperti data yang berasal dari website LKPP yaitu seperti terlihat pada lampiran 10 http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Tabel_1%20Penyelenggaraan%20Ujian_sd_10_05_10_Keahlian.pdf .Keadaan demikian menunjukkan bahwa SDM yang kompetensi dan kualifikasinya memenuhi persyaratan yang berlaku masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan . Disisi anggaran yang disediakan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi PNS disuatu instansi juga sangat terbatas dalam setiap tahun seperti terlihat pada lampiran II .

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian Proses pengadaan barang dalam lingkup pengadaan barang Alat-alat

kedokteran kebutuhan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum daerah Pasar Rebo yang dilakukan oleh Panitia pengadaan barang/jasa unit (PPBJU) RSUD Pasar Rebo dengan judul Penelitian

“Analisis Proses Pengadaan Barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran oleh PPBJU di RSUD Pasar Rebo Tahun 2009 yang mengacu pada kebijakan yang berlaku”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran keperluan pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo mulai dari rencana anggaran dan pembentukan panitia PPBJU yang selama ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD/Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran?
2. Apakah dengan adanya peraturan-peraturan Pemerintah seperti Keppres 80 tahun 2003 atau perubahannya yaitu Perpres No 95 tahun 2007 serta Kep.Gub No 174 tahun 2009 maka pengadaan kebutuhan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang anggarannya lebih banyak berasal dari APBD terlaksana secara akuntabel dan bagaimana dengan anggaran yang berasal dari BLUD?
3. Apakah jumlah dan kapabilitas tenaga SDM panitia mencukupi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku, dan apakah panitia tersebut benar-benar sudah memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah?
4. Apakah proses pemilihan pemasok pengadaan barang belanja modal alat kedokteran sudah memenuhi persyaratan yang sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku?
5. Kendala-kendala yang terjadi waktu proses pengadaan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit (PPBJU).

6. Masukan apa yang dapat diberikan Peneliti kepada Panitia Pengadaan Barang (PPBJU) belanja modal alat kedokteran maupun kepada Rumah Sakit dari hasil penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum penelitian adalah analisis proses pengadaan barang belanja modal alat kedokteran kebutuhan di bidang pelayanan medis rumah sakit umum daerah yang diselenggarakan oleh Panitia PPBJU serta menganalisis kendala-kendala yang terjadi selama proses tersebut berlangsung.
2. Tujuan khusus penelitian adalah :
 - a. Diperolehnya informasi mengenai proses pengadaan barang belanja modal alat kedokteran di bidang pelayanan medis rumah sakit umum daerah Pasar Rebo mulai dari pembentukan panitia PPBJU sampai kepada pengadaan barang BM Alked yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJU).
 - b. Diperoleh informasi mengenai sumber anggaran bagi pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran, dan proses serta dokumentasi pengadaan yang mengacu pada aturan dan kebijakan yang berlaku
 - c. Diperolehnya informasi bahwa penyelenggaraan pengadaan barang alat-alat kedokteran tahun 2009 mengacu pada Perpres no 80 tahun 2003 dan KepGub no 174 dan dilaksanakan apakah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - d. Diperolehnya informasi mengenai kendala-kendala yang terjadi selama proses pengadaan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (PPBJU) serta menganalisis bagaimana mengatasinya.
 - e. Diperolehnya informasi mengenai masukan-masukan apa yang dapat diberikan Peneliti kepada Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa (PPBJU) khususnya dan rumah sakit umum daerah Pasar Rebo pada umumnya untuk perbaikan pengadaan barang-barang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit Pemerintah :

Melalui penelitian ini dapat diambil suatu pembelajaran atau acuan bagi RSUD yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit milik pemerintah khususnya pengadaan barang belanja modal alat kedokteran yang mengacu pada kebijakan pemerintah yang berlaku.

2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo:

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan diperoleh gambaran proses pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat kedokteran keperluan rumah sakit umum daerah Pasar Rebo dan informasi masukan – masukan sehingga pada tahap berikutnya akan bermanfaat untuk peningkatan sistem yang ada.

3. Bagi program studi :

Penelitian ini dapat merupakan bahan studi untuk peningkatan mutu dan aspek legalitas yang mengacu pada kebijakan yang ada dalam pelaksanaan proses pengadaan barang belanja modal alat kedokteran oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit (PPBJU) di rumah sakit pemerintah yang mengacu pada kebijakan yang berlaku.

4. Bagi peneliti :

Penelitian ini akan menambah kemampuan mengamati, menganalisa, mencari pemecahan masalah berdasarkan kerangka teori dan hasil penelitian.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengenai proses pengadaan barang belanja modal alat kedokteran keperluan bidang pelayanan medis di RSUD Pasar Rebo yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (PPBJU). Periode penelitian dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan Mei 2010.

1. Maret-April 2010 :

1) .Wawancara mendalam

2) Penelusuran dokumen

2. Mei 2010 : Observasi lapangan mengenai alur proses pembentukan PPBJU dan proses penyerapan anggaran Belanja Modal Alat-alat Kedokteran melalui proses pengadaan /pelelangan.



BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk memahami permasalahan proses pengadaan barang alat-alat kedokteran, maka perlu memahami kajian teoritis mengenai sistem manajemen logistik yang mengacu pada kebijakan pemerintah yang berlaku pada Rumah sakit Pemerintah.

Manajemen logistik mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan barang logistik kebutuhan rumah sakit. Salah satu kegiatan manajemen logistik adalah pengadaan. Rumah sakit umum daerah Pasar Rebo adalah rumah sakit pemerintah, dimana pengadaan barang logistik alat-alat Kedokteran diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (PPBJU) yang diangkat oleh Kepala SKPD dalam hal ini adalah Direktur Rumah Sakit selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 174 Tahun 2009 tentang Tata cara pelaksanaan penyerapan APBD Provinsi DKI Jakarta, yang menegaskan persyaratan pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, dimana Proses pengadaannya harus mengacu pada Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 dan perubahannya yang ke tujuh merupakan yang terbaru yaitu Perpres No 95 tahun 2007 .

Tinjauan kepustakaan akan meliputi :

2.1 Manajemen Logistik

2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

2.1 Manajemen Logistik

2.1.1 Pengertian Manajemen Logistik

- a. Suatu proses pengolahan secara strategis terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta pemantauan barang serta bahan yang diperlukan bagi produksi jasa. (Lembaga Bina Hospital Indonesia)
- b. Merupakan ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material/alat. (H Subagya M.S)

- c. Suatu perpaduan sistem sistem manajemen distribusi fisik, manajemen material, transfer persediaan internal yang merupakan struktur operating perusahaan tsb. (Donald.J.Bowersox)
- d. Di rumah sakit pengertian logistik menjadi lebih sempit yaitu persediaan material bahan atau barang (Kusumanto, Heru, 2001)

2.1.2. Tujuan Manajemen Logistik Rumah Sakit

Aktifitas logistik di rumah sakit bersifat penunjang dalam komponen masukan dari proses sehingga dengan demikian manajemen logistik harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan (Tunggono, 1992 seperti dikutip dari “Tesis tentang Analisis Proses Perencanaan Pengadaan Barang Medis Kebutuhan Bidang Pelayanan Oleh Panitia Pembelian/Pengadaan Barang Unit di RSUD Bekasi tahun 2003 oleh HR.Herri Harianto”) tujuan tersebut, yaitu :

1. Tujuan Operasional

Agar tersedianya barang atau material dalam jumlah yang tepat dan kualitas memadai pada waktu yang tepat (pada saat dibutuhkan).

2. Tujuan Keuangan

Proses pengadaan dan distribusi berlangsung efisien dan efektif dengan biaya minimal.

3. Tujuan Kebutuhan

Agar persediaan tidak terganggu seperti pencurian barang terjadi kerusakan, pemborosan pemakaian, penggunaan tanpa hak (tidak semestinya) dan nilai persediaan dinyatakan dengan benar pada buku pencatatan

Ketiga tujuan diatas adalah pengendalian.

2.1.3. Fungsi Manajemen Logistik Rumah Sakit

Unsur-unsur manajemen diproses melalui fungsi-fungsi manajemen logistik yang terdiri dari perencanaan dan penentuan kebutuhan, sampai pada penghapusan. (Subagya.MS, 1990).

Peranan logistik di Rumah Sakit merupakan salah satu penunjang yang dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Fungsi Perencanaan :

Menurut (Manual administrasi barang daerah, 1998) seperti dikutip dari

Hariato,HR Herri,2003: Analisis Proses Perencanaan Pengadaan Barang Medis Kebutuhan Bidang Pelayanan oleh Panitia Pembelian /Pengadaan Barang Unit di RSUD Bekasi, Tesis Program Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dan tuntutan melakukan tindakan yang akan datang.

Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan barang Alat-alat kedokteran adalah:

1. Usulan data-data dari pemakai
2. Pencatatan persediaan/stok inventaris yang ada
3. Kecepatan peredaran/utilisasi
4. Kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Dipergunakan oleh semua atau sebagian besar pengguna

2.2 Pengadaan Barang / Jasa

Pengadaan pada hakikatnya berfungsi mengatur dan menyelenggarakan berbagai usaha untuk terpenuhinya barang-barang kebutuhan tertentu dalam

jumlah, mutu, waktu, dan tempat atau yang diinginkan dengan jalan se-ekonomis mungkin. Pengadaan disini termasuk pembelian (Sanderson, 1992)

Sedangkan menurut Misi dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yaitu :

“Mewujudkan aturan yang jelas didukung monitoring dan evaluasi yang handal, dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional serta adanya kepastian hukum, sehingga belanja pemerintah lebih efisien dan efektif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia”

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan

SIKLUS PENGADAAN MELIPUTI :

1. Mengkaji perencanaan Alat kedokteran
2. Menentukan jumlah yang diperlukan
3. Penyesuaian kebutuhan dan dana
4. Memilih metode pengadaan
5. Memilih supplier
6. Pembuatan kontrak
7. Monitor pesanan
8. Menerima & mengecek pesanan
9. Pembayaran
10. Distribusi Alat kedokteran.
11. Memonitor informasi pemakaian Alat Kedokteran (utilisasi).



KOMPONEN PROSES PENGADAAN :

1. Personil (SDM) → Tenaga Panitia Pengadaan barang/jasa dan tenaga administrasi.
2. Prosedur → Kapan tender, seleksi rekanan, sampai kepada penentuan penyedia barang dan penandatanganan kontrak .
3. Sistem Informasi → Feedback
4. Fasilitas, Peralatan, dan Data

Pemilihan Rekanan Penyedia barang Belanja Modal Alat – alat Kedokteran →
MERIT RATING SYSTEM → melalui penilaian

KRITERIA PENILAIAN :

1. Rekor partisipasi
2. Respon terhadap permintaan
3. Waktu pengiriman
4. Ketaatan
5. Ketepatan terhadap dokumen
6. Pengemasan & Labelling
7. Kebijakan *after sales and service*
8. Perkiraan kenaikan harga
9. Negosiasi Harga



Tahapan Pengadaan :

1. Merencanakan Pengadaan
2. Menugaskan Panitia
3. Menetapkan Sistem/Metode Pengadaan

4. Menyusun Jadwal Pengadaan
5. Menyusun Owners' Estimate (HPS)
6. Menyusun Dokumen Pengadaan
7. Melaksanakan Pengadaan
8. Menyusun kontrak
9. Melaksanakan Kontrak.

15 TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

1) Perencanaan Pengadaan dan Pembentukan Panitia lelang

1. Perencanaan anggaran pengadaan yang tertera dalam DPA/DPPA,.
2. Surat perintah pelaksanaan pelclangan kegiatan, yang ditanda tangani oleh Direktur Pengguna Anggaran dalam hal ini tentunya Direktur Rumah sakit.



2) Penyusunan Dokumen Lelang

1. Berisi tentang tata cara dan persyaratan peserta ielang.
2. Harus memperhatikan calon rekanan yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yaitu yang telah lulus kualifikasi (memenuhi persyaratan yang diadakan oleh Panitia) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi syarat agar dapat menjadi rekanan, antara lain memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) pada bidangnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang yang masih berlaku dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan.
 - c. Secara hukum berkapasitas menandatangani kontrak.

- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- e. Telah melunasi kewajiban Pajak Tahunan Terakhir (SPT tahunan),serta memiliki laporan bulanan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.
- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu Instansi;
- h. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dengan Kemampuan Dasar (KD) sama dengan 5 (lima) NPt (Nilai Pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
- i. Memiliki dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari nilai pekerjaan.
- j. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Obat-obatan.
- k. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- l. Mempunyai laporan keuangan perusahaan tahun terakhir yang dibuktikan dengan Neraca Perusahaan Terakhir.
- m. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh Pos dan dapat dihubungi melalui telepon (dilampirkan denah lokasi.)

- n. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- o. Tunduk dan Taat pada peraturan perundangan yang berlaku yang dibuat diatas surat pernyataan ber Kop Perusahaan , diberi meterai Rp 6.000,- dan ditandatangani Direktur Perusahaan serta di stempel/cap Perusahaan dan diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal penawaran.
- p. Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan yaitu :
 - Klasifikasi Bidang: Perdagangan Barang
 - Sub Bidang : Alat-alat Kedokteran
 - Kualifikasi : ~Kecil (pengadaan dibawah 1 milliar).
~Non Kecil (untuk pengadaan satu

milliar keatas)

3) Penyusunan Harga perkiraan sendiri/OE

Disusun berdasarkan :

1. Harga Kontrak (SPK) untuk barang belanja modal alat-alat kedokteran sejenis setempat yang pernah dilaksanakan
2. Harga pasar setempat saat penyusunan HPS dibuat.
3. Harga pasar setempat saat penyusunan HPS dibuat.
4. Harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan /agen tunggal.
5. Daftar harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan/instansi resmi.

4) Pengumuman Lelang : Website pengadaan resmi untuk wilayah DKI Jakarta <http://pengadaan.jakarta.go.id>

Universitas Indonesia

5) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen lelang

Peserta yang diharapkan mendaftar dan berminat minimal 3 Perusahaan

6) Penjelasan (aanwizjiing)

Adalah acara penjelasan mengenai semua tahapan pelelangan yang harus dipatuhi oleh peserta penyedia barang/jasa, dan dibuat laporannya yaitu "Berita Acara Aanwizjiing"

7) Pemasukan Dokumen Penawaran Harga.

Penyampaian Dokumen Penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran oleh penyedia barang/jasa, yaitu:

- 1) Metode satu sampul , yaitu: Penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan kedalam satu sampul tertutup kepada Panitia/pejabat pengadaan
- 2) Metode dua sampul , yaitu : Penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup I sedangkan penawaran harga dimasukan kedalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II disatukan dalam 1 sampul penutup dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan barang .
- 3) Metode dua tahap , yaitu: Penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan kedalam sampul tertutup I sedangkan penawaran harga dimasukkan kedalam sampul tertutup II yang penyampaiannya dilakukan dalam dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

8) Pembukaan Penawaran

Dalam acara pembukaan yang dibuka hanya meliputi 3 hal yaitu:

1. Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran

2. Jaminan Penawaran asli

3. Daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan)

9) **Penilaian/Evaluasi dan pembuktian kualifikasi perusahaan**

**Metode Evaluasi Penawaran oleh panitia pengadaan barang dan jasa ,
yaitu:**

- 1) *Sistem gugur* adalah : evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari *penilaian persyaratan administrasi, teknis dan kewajaran harga*, terhadap penyedia barang yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan maka dinyatakan gugur.
- 2) *Sistem nilai (Merit Point System)* adalah : evaluasi penilaian penawaran dengan cara *memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang*, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
- 3) *Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis* adalah: evaluasi *penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan kedalam satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.*

10) **Usulan Calon Pemenang**

Dari hasil evaluasi maka dibuatlah usulan penetapan pemenang pelelangan/pengadaan barang/jasa, yang ditanda tangani panitia untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran/ Direktur Rumah Sakit.

11) Penetapan Pemenang.

Berdasarkan usulan dari panitia pengadaan maka Pengguna Anggaran /Direktur RS akan membuat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.

12) Pengumuman Pemenang Lelang.

Pengumuman akan dipasang di papan pengumuman dan website yang resmi untuk Pemda Provinsi DKI Jakarta adalah: <http://pengadaan.jakarta.go.id>.

13) Masa Sanggahan Peserta.

Masa sanggah 5 hari kerja sejak diumumkan pemenang bila diduga ditemukan adanya kejangalan pada prosedur pengadaan maka masyarakat /penyedia barang lainnya berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Pengguna barang/jasa, dan wajib dijawab selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya surat sanggahan. Bila penyedia barang / masyarakat tidak puas dengan jawaban tersebut maka dapat mengajukan sanggah banding yang ditujukan kepada Gubernur selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.

14) Penunjukan Pemenang (SPPBJ): Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan penandatanganan kontrak oleh Pengguna anggaran atau Direktur Rumah Sakit.

15) Serah terima barang/Jasa „dibuatkan laporan dalam” Berita Acara Penerimaan Barang” yang diserahkan dari pihak penyedia kepada Direktur Rumah Sakit/Pengguna Anggaran, setelah melalui pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang dan dibuatkan laporan dalam bentuk “Berita Acara Pemeriksaan Barang”

Metode Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa :

1. **Pelelangan umum** : untuk pengadaan barang dengan nilai diatas Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan metode :
 - a. PraKualifikasi, untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks.
 - b. Pascakualifikasi, untuk pengadaan barang/jasa yang umum.
2. **Pelelangan terbatas** : untuk pengadaan barang/jasa dengan pekerjaan yang kompleks, dengan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas.
3. **Pemilihan Langsung** : untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai antara diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan nilai dibawah Rp 100.000.000,-
4. **Penunjukan Langsung** : untuk pengadaan barang/jasa sederhana dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-.

Pemantauan waktu pengadaan harus dilakukan secara terus menerus mengingat tidak selalu barang akan datang begitu dipesan serta pemantauan pengiriman barang juga harus dilakukan oleh panitia pemeriksa dan penerima barang.

Waktu pelaksanaan mulainya pengadaan barang belanja modal alat alat kedokteran ada kaitannya dengan disetujui/disahkannya rencana DPA oleh DPRD yang selanjutnya disahkan pula SPD oleh biro keuangan Pemprov DKI Jakarta.

2.2.1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Ketentuan perencanaan, pengadaan barang-barang aAlat-alat kedokteran mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden

Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa dalam melakukan kebijaksanaan pembelian /pengadaan barang dan jasa harus melalui panitia pengadaan barang dan jasa

Rumah Sakit membentuk panitia Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No 80 tahun 2003) yaitu :

1. Panitia pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Ketua SKPD (Direktur Rumah Sakit) selaku kuasa pengguna anggaran.
2. Unit layanan pengadaan (Procurement Unit) adalah : suatu unit yang terdiri dari pegawai- pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Direktur Rumah Sakit.
3. Pejabat Pengadaan adalah satu orang yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Panitia Pengadaan barang /jasa adalah pelaksana pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
5. Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya,dengan persyaratan manajerial antara lain:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma D3 sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
 - b. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah
 - c. Usia tidak lebih dari 53 tahun pada saat awal tahun anggaran.
 - d. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa.

- e. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan bertindak tegas dan teladan dalam arti tidak terlibat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
- f. Penilaian kondisi dan prestasi kerja (DP3) untuk masa 3 tahun terakhir rata-rata minimal "Baik".
- g. Panitia pengadaan barang/jasa berjumlah ganjil dengan beranggotakan minimal 3 orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang yang diperlukan
- h. Panitia 3 (tiga orang) untuk pengadaan barang/ jasa pembelian sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- i. Panitia 5 (lima) orang) untuk pengadaan barang/ jasa pembelian lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pengadaan jasa konsultasi lebih dari nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2.2.2. Prinsip-prinsip penting dalam pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

- a. Mengutamakan barang produksi dalam negeri.
- b. Mengutamakan perusahaan setempat walaupun tidak tertutup kemungkinan perusahaan dari wilayah lainnya selama ketentuan yang berlaku dipenuhi.
- c. Mengutamakan pengusaha kualifikasi kecil dan koperasi (terutama untuk pengadaan dibawah 1 miliar rupiah)
- d. Ketentuan tentang persyaratan peserta pelelangan/penyedia barang Alat-alat kedokteran

Pengadaan/pembelian barang kebutuhan tersebut harus selektif dan seefisien mungkin artinya barang-barang yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan baik jumlah, spesifikasi, harga murah dan tepat waktu.

Agar pekerjaan Panitia pengadaan barang /jasa dapat berhasil maka dibutuhkan kerja sama yang baik dari anggota Panitia pengadaan barang /jasa dan tenaga administrasi sebagai sebuah tim. Kapabilitas dari tim Panitia pengadaan barang/jasa sangat berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Anggota Panitia Pengadaan barang/jasa harus mengerti permintaan user dan pengendali anggaran barang-barang apa saja yang diperlukan terutama sesuai spesifikasi, kemudian mampu mencari dan mengevaluasi penyedia barang. Anggota Panitia pengadaan barang/jasa pun harus berkoordinasi dengan pengendali anggaran dan seksi anggaran dengan bagian keuangan atau bagian perencanaan dalam hal pengelolaan anggaran yang ada untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Selain itu, anggota Panitia pengadaan barang/jasa harus berkoordinasi pula dengan user/pengguna dalam memperkirakan spesifikasi barang ataupun utilitasnya.

Bagi tenaga administrasi harus mempunyai kemampuan administrasi, bisa menggunakan komputer, dan yang terpenting mengetahui alur proses pengadaan barang. Untuk melaksanakan pekerjaan administrasi, mampu mengatasi beban kerja tenaga administrasi tersebut mempunyai tugas utama dibagian tata usaha.

Setiap anggota tim panitia pengadaan ini harus mengerti kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang berlaku yang digariskan oleh Keppres maupun Perpres serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, seperti persyaratan kelengkapan dokumen kontrak), peraturan mengenai PPN/PPH (Pajak). Kelengkapan dan keabsahan surat-surat (persyaratan administrasi) serta persyaratan teknis maupun penawaran nilai penjualan yang sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan dan menseleksi rekanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang /jasa.

BAB 3

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

3.1 Latar Belakang Dan Sejarah

Perubahan yang mendasar dari perkembangan kesehatan di Indonesia mendorong persaingan semakin tajam dan membuka kesempatan investor asing untuk berinvestasi pada sektor ini dan meramaikan kancah persaingan di Indonesia.

Namun pada akhirnya kesadaran mulai timbul dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun para pakar di Indonesia. Bahwa tidak bisa lagi suatu institusi pelayanan publik milik pemerintah dikelola secara birokratis. Karena pada institusi pemerintah tersebut terjadi transaksi yang mau tidak mau harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Bertitik tolak dari pemahaman bahwa institusi milik pemerintah adalah suatu *trusty business* maka perangkat bisnis haruslah dimiliki. Karena itu pemerintah daerah menerapkan pola penerapan keuangan Badan Layanan Umum dengan harapan seluruh institusi pelayanan publik tersebut memiliki perencanaan bisnis yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dalam perjalanannya mengalami berbagai perubahan. Berdasarkan Perda No. 15 tahun 2004 Rumah Sakit berubah menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan kemudian tahun 2006 berubah menjadi PPK-BLUD sesuai dengan SK Gubernur no. 249/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang penetapan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

3.2 Sejarah Perkembangan Rumah Sakit Pasar Rebo

Dalam perkembangan RSUD Pasar Rebo mengalami beberapa kali transformasi sebelum akhirnya menjadi Rumah Sakit yang mengalami Perubahan bentuk badan hukum seperti sekarang ini. Berikut ini adalah bentuk transformasi yang dialami oleh RSUD Pasar Rebo dari cikal bakal rumah sakit sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2008.

Tabel 3.1

TAHUN	TRANSFORMASI
1945	POS P3K, Di Bidara Cina - Cawang
1957	RS Karantina (Lokasi Sekarang)
1964	RS Tuberkulosa Paru
1987	RSU Kelas C (SK Menkes no 303, 1987)
1992 – 1996	RS Unit Swadana Daerah
1997	Gedung Baru Berlantai Delapan
1998	RSU Kelas B , RS Terakreditasi
2004	Perubahan Badan Hukum (PT)Perda 15 th 2004
2006	Ketetapan MA No. 05P/HUM/2006 tanggal 21 Februari 2006, Tentang Hak uji materi Perda DKI mengenai Perubahan Badan Hukum 3 RSUD batal, maka Perda ini dicabut tanggal 16 Agustus 2006
2007	UPT DINKES (PPKBLUD Secara Penuh) KEP. GUB 249/2007
2008	Sertifikasi ISO 9001 : 2000 (9 Februari 2008)
2009	Sertifikasi ISO 9001 : 2008 (12 Maret 2009) LTD Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda - PERGUB No.72 Tahun 2009

Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

3.3 Visi, Misi, Strategi Mutu, Sasaran Mutu

VISI :Menjadi Rumah Sakit yang terbaik dalam memberikan pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat .

MISI :Melayani semua lapisan masyarakat, yang membutuhkan layanan kesehatan individu. yang bermutu dan terjangkau.

KEBIJAKAN MUTU : Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu oleh SDM profesional dan meningkatkan pelayanan secara bertahap yang didukung oleh Sistem Manajemen Mutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

STRATEGI MUTU

1. Optimalisasi Fasilitas
 - a. Utilisasi 100 %, ICU dan CVCU
 - b. Optimalisasi setiap pelayanan dan tindakan poliklinik
 - c. Optimalisasi Medical Check Up Stationer RS
2. Pengembangan Model Produk
 - a. Pengadaan Sarana Hemodialisa
 - b. Pelayanan Echo Cardiografi 4 dimensi
 - c. Pengembangan Medical Check Up Mobile
 - d. Pelayanan klinik kecantikan
3. Pengembangan Sarana dan Prasana menuju Pelayanan Tersier
 - a. Master Plan gedung Baru dan Pembangunan gedung baru
 - b. Penambahan Alat Kedokteran sesuai dengan Rencana Pengembangan
4. Menyiapkan dan Mengembangkan SDM menuju Pelayanan Tersier tahun 2011 dengan melakukan pengembangan profesi mulai dari 2009 :

- a. Penambahan Tenaga Terampil
- b. Meningkatkan Tenaga Terampil
- c. Pendidikan
- d. Pelatihan (in House Training).

SASARAN MUTU

Tabel 3.2

No	Sasaran Mutu	Target
1	Meningkatkan jumlah kunjungan	5% dari tahun 2008
2	Meningkatkan kepuasan pelanggan	3 (dari skala 4)
3	Meningkatkan Pendapatan RS	20 % dari tahun 2008

Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

4. Sarana Fisik dan Prasarana Rumah Sakit

Luas tanah : 13.000 M²

Luas Lantai : 18.000 M²

Luas Lahan Parkir : 10.125 M²

Daya listrik : 1.200 kva

Generator : 750 kva

Mesin Boiler (steam) : 2 tungku (@ 1000 liter)

Pengolahan Limbah : IPAL & Insenerator

Sumber air : PAM & Sumur dalam

Sarana Komunikasi : Telp Central dengan ± 100 pswt, 20 line telp sistem hunting.

UPS : 60 Kva

3.4 Sumber Daya Manusia

1. Status Kepegawaian

- a. PNS : 222 orang
- b. NON PNS : 554 orang

Total : 776 orang

2. Diferensiasi Tenaga

Medis : 104 orang

- a. Dokter Umum : 18 orang
- b. Dokter Gigi : 4 orang
- c. Dokter Spesialis : 51 orang
- d. Apoteker : 3 orang
- e. MARS/S2 : 5 orang
- f. MM : 3 orang

Perawat : 341 orang

Paramedis Keperawatan : 83 orang

Non Medis : 277 orang

- a. MARS/S2 : 5 orang
- b. MKes : 1 orang
- c. SD s/d S1 : 271 Orang

Diferensiasi Tenaga Dokter

- Dokter Spesialis Bedah : 2 orang
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 orang


- Dokter Spesialis Anak : 5 orang
- Dokter Spesialis Obgyn : 5 orang
- Dokter Spesialis Radiologi : 2 orang
- Dokter Spesialis Anesthesi : 3 orang
- Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 orang
- Dokter Spesialis Jiwa : 1 orang
- Dokter Spesialis Mata : 2 orang
- Dokter Spesialis THT : 2 orang
- Dokter Spesialis Kulit & Kelamin : 3 orang
- Dokter Spesialis Jantung : 3 orang
- Dokter Spesialis Paru : 3 orang
- Dokter Spesialis Saraf : 3 orang
- Dokter Spesialis Bedah Saraf : 1 orang
- Dokter Spesialis Bedah Orthopedi : 2 orang
- Dokter Spesialis Urologi : 2 orang
- Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 1 orang
- Dokter Spesialis Rehab Medik : 1 orang
- Dokter Gigi Spesialis : 4 orang
- Dokter Spesialis Bedah : 2 orang
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 orang
- Dokter Spesialis Anak : 5 orang
- Dokter Spesialis Obgyn : 5 orang

- Dokter Spesialis Radiologi : 2 orang
- Dokter Spesialis Anestesi : 3 orang
- Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 orang
- Dokter Spesialis Jiwa : 1 orang
- Dokter Spesialis Mata : 2 orang
- Dokter Spesialis THT : 2 orang
- Dokter Spesialis Kulit & Kelamin : 3 orang
- Dokter Spesialis Jantung : 3 orang
- Dokter Spesialis Paru : 3 orang
- Dokter Spesialis Saraf : 3 orang
- Dokter Spesialis Bedah Saraf : 1 orang
- Dokter Spesialis Bedah Orthopedi : 2 orang
- Dokter Spesialis Urologi : 2 orang
- Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 1 orang
- Dokter Spesialis Rehab Medik : 1 orang
- Dokter Gigi Spesialis : 4 orang

3.5 Fasilitas Pelayanan Tahun 2009

Tabel 3.3

Tabel dan Grafik Pelayanan Rajal Pagi, Rajal Sore, IGD



Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

1. Pelayanan IGD : 17 TT

2. Pelayanan Kesehatan Pagi

1. Klinik Karyawan
2. Klinik Bedah
3. Klinik Laktasi
4. Klinik Senam Hamil
5. Klinik Psikiatri
6. Klinik Paru-paru
7. Klinik Syaraf
8. Klinik Gigi & Mulut
9. Klinik Kulit Kelamin
12. Klinik Syaraf
13. Klinik Urologi
14. Klinik Anak
15. Klinik Gizi
16. Klinik Jantung
17. Klinik Penyakit Dalam
18. Klinik Mata
19. Klinik Kebidanan
20. Klinik THT

Universitas Indonesia

10. Klinik Orthopedi

21. Klinik Bedah Syaraf

11. Klinik Orthopedi

3. Pelayanan Kesehatan Sore

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Klinik Psikiatri | 10. Klinik Anak. |
| 2. Klinik Paru-paru | 11. Klinik Gizi. |
| 3. Klinik Bedah | 12. Klinik Jantung. |
| 4. Klinik Gigi & Mulut | 13. Klinik Penyakit dalam |
| 5. Klinik Kulit Kelamin | 14. Klinik Mata |
| 6. Klinik Orthopedi | 15. Klinik Kebidanan. |
| 7. Klinik Rehab Medik | 16. Klinik THT |
| 8. Klinik Saraf | 17. Klinik Bedah Syaraf |
| 9. Klinik Urologi . | |

4. Komposisi Ruang rawat Inap

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. VVIP |  1 tempat tidur |
| 2. VIP | 2 tempat tidur |
| 3. KELAS I
(R Anggrek + Teratai) | 44 tempat tidur |
| 1. KELAS II | 58 tempat tidur |
| 2. KELAS III | 97 tempat tidur |
| 3. KELAS IIIA | 40 tempat tidur |
| 4. Isolasi | 6 tempat tidur |
| 5. ICU | 3 tempat tidur |
| 6. CVCU | 4 tempat tidur |
| 7. High Care (Mawar) | 2 tempat tidur |

8. Luka bakar (Teratai) 1 tempat tidur
 9. Perinatologi 18 tempat tidur
 Total TT : 275 tempat tidur

Tabel 3.4


Kunjungan rawat Inap dan Indikator Ranap

	TAHUN				
	2005	2006	2007	2008	2009 (Jan-Sep)
BOR	70 %	70 %	76 %	76%	74%
LOS	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4.5 Hari	2 Hari
TOI	2 Hari	2 Hari	1 Hari	1.5 Hari	2 Hari
BTO	61 Kali	61 Kali	62Kali	61 Kali	48 Kali
NDR	1 %	2 %	2 %	1 %	1 %
GDR	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Hari Rawat	67868	70388	75352	76014	56063
Tempat Tidur	264	272	272	274	275

Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Tabel 3.5

Tabel dan Grafik Kunjungan Ranap Tahun 2006 sd 2009 (Jan sd Sept.)




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

5. Volume Kegiatan Operasi Tahun 2005 – 2009 (Jan sd Sept.)

5 Ruang Operasi

Tabel 3.6

Tabel dan Grafik Volume Kegiatan Kamar Operasi 2005–2009 (Jan – Sept)




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Tabel 3.7

6. Tabel dan Grafik Volume Kegiatan ICU dan CVCU

Tahun 2005 - 2009 (Jan–Sept.), ICU 4 TT, CVCU 2 TT




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Tabel 3.8

7. Tabel dan Grafik Kunjungan Kamar Bersalin Tahun 2005 – 2009
(Januari – September)

Tempat Tidur Partus 8




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Universitas Indonesia

Tabel 3.9

8. Tabel dan Grafik Kunjungan radiologi Tahun 2006 – 2009 (Jan – Sept.)




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Tabel 3.10

9. Tabel dan Grafik Kunjungan Laboratorium Tahun 2005 – 2009 (Jan– Sept)

Patologi Klinik, Patologi anatomi, Bank Darah




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Universitas Indonesia

Tabel 3.11


10. Tabel dan Grafik Kunjungan Farmasi Tahun 2005-2009
(Jan- Sept)Apotik 24 Jam dan Unit Dose



Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Tabel 3.12

11. Tabel dan Grafik Gizi ,Jumlah Porsi makan Tahun 2006- 2009




Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

Universitas Indonesia

Tabel 3.13

**12. Tabel dan Grafik Angka Pendapatan Tahunan (Milyar) Tahun
2000 – 2009 (Jan–Sept)**



Sumber Profil RSUD Pasar Rebo tahun 2009

13. Pelayanan Gakin :

1. RSUD Pasar Rebo merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjut (PPK II) untuk pelayanan Gakin dengan memberikan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap bagi peserta JPK-GAKIN DKI Jakarta dan Luar Jakarta
2. Pembebanan biaya pelayanan kesehatan bagi JPK-GAKIN DKI Jakarta
 - a. Pemegang kartu GAKIN ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta (untuk Rawat Inap kelas III)

Universitas Indonesia

b. Pemegang SKTM ditanggung sebagian (sesuai verifikasi

DinKes Prov DKI Jakarta).

3. Pembebanan biaya pelayanan kesehatan bagi JPK-GAKIN dari luar DKI Jakarta

a. Pemegang kartu Jamkesmas akan diklaim ke DEPKES,

b. Pemegang SKTM akan diklaim ke Pemda setempat



3.6 Penetapan Dan Realisasi Anggaran

Tabel 3.14

Penetapan dan Realisasi Anggaran Tahun 2007 – 2010


Kategori	2007		2008		2009		2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
TOTAL	99,200,000,000	92,690,169,556	96,415,450,000	94,999,971,508	119,016,000,000	118,087,606,117	115,928,000,000	
SUBSIDI	14,200,000,000	8,369,875,520	1,415,450,000	-	3,816,000,000	2,887,607,000	512,000,000	
NON SUBSIDI	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	
SUBSIDI	
BELANJA PEGAWAI	
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Masuk anggaran Dinkes Provinsi DKI Jakarta							
BELANJA LANGSUNG	99,200,000,000	92,690,169,556	96,415,450,000	94,999,971,508	119,016,000,000	118,087,606,117	115,928,000,000	
SUBSIDI	14,200,000,000	8,369,875,520	1,415,450,000	-	3,816,000,000	2,887,607,000	512,000,000	
BELANJA PEGAWAI	121,566,000	88,119,640	.	.	70,957,412	18,940,000	.	
BELANJA BARANG DAN JASA	6,295,474,000	3,201,470,880	1,415,450,000	.	514,000,000	467,787,000	12,000,000	
BELANJA MODAL	7,782,960,000	5,080,285,000	.	.	3,231,042,588	2,400,880,000	500,000,000	
NON SUBSIDI	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000	
BELANJA BARANG DAN JASA	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000	
Belanja Operasional BLUD	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000	

14. Pengembangan Rumah Sakit

1. Pembuatan Master Plan 2009
2. Pembuatan DED 2010
3. Pembangunan 2011
4. Penambahan Alat Kedokteran sesuai dengan Rencana Pengembangan

Gambar 3.1



Gambar Tampak Belakang RSUD Pasar Rebo



Universitas Indonesia

Gambar .3.2

PROFIL TAMPAK DEPAN RSUD PASAR REBO



Universitas Indonesia

BAB 4

KERANGKA PIKIR

4.1 Kerangka Teori

Dalam Pengantar Administrasi kesehatan, menurut Asrul azwar disebutkan bahwa Pendekatan sistem yaitu penerapan dari cara jalan atau cara berfikir yang sistematis dan logis dalam membahas dan mencari jalan keluar dari suatu keadaan atau permasalahan yang di hadapi. Diharapkan dengan pendekatan sistem semua kemungkinan dapat diamati. Didalam sistem terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Usaha yang dilakukan dalam setiap bagian dalam sistem adalah merubah input menjadi output. Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan sistem yaitu melalui input, proses dan output.

1. Komponen Input berupa 5M yaitu :

1. **Man** : Adalah Tenaga/ SDM yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris, anggota panitia PPBJ yang telah lulus sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk yaitu LKPP dan tenaga administrasi/ sekretariat yang diperbantukan.
2. **Money** : Adalah dana yang berasal dari APBD yang direncanakan oleh RSUD dan telah disetujui / disahkan oleh DPRD atau Pemda DKI Jakarta atau yang bersumber pada BLUD
3. **Material** : Dokumen-dokumen yang disiapkan panitia / pejabat/unit layanan pengadaan (Procurement unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan/penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.
4. **Method** : Dokumen-dokumen kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah pusat.
5. **Machine** : adalah fasilitas dan alat-alat yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat

kedokteran, dengan pengumuman secara online pada website <http://pengadaan.jakarta.go.id>. dan pada Papan pengumuman serta media cetak nasional. Peraturan Gubernur No 986 tahun 2009 disebutkan Tentang Pelaksanaan Pelelangan umum dengan menggunakan sarana elektronik.

Tabel 4.1

Matriks Kualitatif dari Komponen Input

No	INPUT (5M)	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
1	Man	<p>Appropriateness, meliputi: kapabilitas, tenaga yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang /jasa pemerintah, di samping persyaratan lain seperti disebutkan pada latar belakang.</p> <p>~Adequacy ; Jumlah tenaga sesuai KepGub no 174 tahun 2009 bahwa panitia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketentuan dari kebijakan Keppres dan Perpres tentang PPBJU.</p>	<p>~ Tenaga panitia Tidak seluruhnya memiliki sertifikat ,atau tidak memenuhi persyaratan seperti pada kebijakan Per Gub. No 174 tahun 2009</p> <p>~ Jumlah tenaga tidak memenuhi persyaratan dalam kebijakan</p>	<p>~ Pelatihan PPBJ Pusdiklat Pemprov DKI/ LAN / LKPP Jakarta</p> <p>~ Dokumen Kebijakan KepGub no 174 tahun 2009 dan Keppres no 80 tahun 2003, Perpres no 95 tahun 2007</p>
2	Money	Anggaran APBD yang diperuntukan bagi pengadaan logistik obat	Turun atau disahkannya anggaran tidak pada triwulan I tahun 2009	DPA /DPPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan perubahannya
3	Material	Dokumen Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa yang di buat panitia	Tidak mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen lelang.	RKS (Rencana kerja dan syarat-syarat)
4	Method	~Keppres no 80 /2003 & Perpres no 95/2007 ~PerGub no 130/2008 ~Keppub no 986/2009 & PerGub no 174 /2009	Tidak mengacu sepenuhnya pada kebijakan yang berlaku	Dokumen (dokumen kebijakan pemerintah pusat dan Pemda)

No	INPUT (5M)	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
5	Machine	Fasilitas : sarana dan prasarana internet untuk pelaksanaan pengadaan secara online (E reguler tender)	Fasilitas internet maupun prasarana serta operator tidak memadai	~ Password dari sudin kominfo. ~ Website http://pengadaan.jakarta.go.id .

2. **Kegiatan Proses:** yaitu kegiatan administrasi yang berupa alur proses mulai dari penerimaan usulan kebutuhan yang tercantum dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA atau DPPA), pembentukan Panitia PPBJU sampai evaluasi penyedia barang/jasa serta penetapan pemenang pelelangan/pengadaan barang/jasa.

Tabel 4.2

Matriks Kualitatif dari Komponen Proses

No	PROSES	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
1	Perencanaan Pengadaan dan Pembentukan Panitia lelang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp. I Babl poin A& B</i>	~Perencanaan anggaran pengadaan dituangkan dalam DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disahkan oleh DPRD dan Pemda setempat. ~Pembentukan Panitia berdasarkan KepPres nomor 80 tahun 2003, PerPres nomor 95 tahun 2007, PerGub no 174 tahun 2009	~Turun atau disahkan anggaran Belanja Modal Alked tidak pada trimester I tahun 2009 ~Kapabilitas Panitia tidak sesuai dengan persyaratan dalam kebijakan pemerintahan	~Dokumen Pelaksanaan Anggaran /DPA atau DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran) 2009 ~Pelatihan PPBJ Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta /LAN/ LKPP

No	PROSES	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
2	Penyusunan Dokumen Lelang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp.I Bab I poin F</i>	Tentang tata cara dan persyaratan pelelangan. Berisi persyaratan bagi calon rekanan yang tercatat dalam/RKS memenuhi persyaratan yang diadakan oleh Panitia berdasarkan ketentuan dari Pemerintah Pusat, Pemda.	~Tidak mengikuti kebijakan prosedur sesuai kebijakan Pem.pusat maupun Pemda ~ Tidak sesuai peraturan dari lintas sektor misalnya SK menkes, SK menkeu, SK Meperindag	~Dokumen Pengadaan barang/jasa dan peraturan dari lintas sektor ~RKS dan Formulir penilaian kualifikasi perusahaan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3	Penyusunan Harga Perkiraan sendiri/OE <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lampiran I Bab I poin E</i>	Berdasarkan : ~Harga Kontrak (SPK) untuk barang BM Alked sejenis setempat yang pernah dilaksanakan. ~Harga pasar setempat saat penyusunan HPS dibuat. ~Harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan ~Daftar harga yang ditetapkan oleh Gubernur. ~Informasi harga satuan yang dipublikasikan oleh instansi resmi.	HPS tidak mengikuti prosedur yang berlaku	~ Dokumen SPK tahun lalu ~ Daftar harga pasar setempat ~ Daftar harga dari minimal 3 pabrikan ~ Daftar harga barang dari biro perlengkapan Provinsi DKI Jakarta
4	Pengumuman Lelang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp. I Bab I poin D</i>	~Papan pengumuman resmi di instansi terkait selama 7 hari kerja, Surat kabar nasional selama 1 hari kerja. ~Website pengadaan resmi DKI Jakarta http://pengadaan.jakarta.go.id	~Pengumuman tidak dipasang selama 7 hari kerja. ~Sulit mendownload berita pengumuman	~Berita Pengumuman dipapan pengumuman ~Berita Pengumuman online ~Berita Pengumuman di surat kabar tingkat nasional.

No	PROSES	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
5	Pendaftaran dan Pengambilan dokumen lelang <i>Perpres no 95 thn2007di Lamp 1 Bab 1 poin D</i>	Dilakukan 1 hari setelah pendaftaran dan 1 hari sebelum habis masa pendaftaran, jadi dilakukan selama 6 hari kerja	~Pendaftaran peserta lelang melewati batas waktu yang ditetapkan. ~PPBJU menetapkan tanggal yang terbatas yang menyulitkan peserta pelelangan.	~SIUP & Foto copy tanda pengenal direktur/ yang dikuasakan. ~Dokumen Lelang yang dipersiapkan panitia lelang.
6	Penjelasan (aanwijzing) <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp 1 Bab II poin A.d</i>	Dilaksanakan paling cepat 4 hari setelah sejak pengumuman. Di lakukan pembahasan persyaratan dokumen dan peserta yang ter tuang dalam RKS (Rencana Kerja & Syarat-syarat).	Tidak dilaksanakan	~Berita Acara Penjelasan/ Aawizjiing)
7	Pemasukan Dokumen Penawaran Harga. <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp 1 Bab I poin C.2</i>	Dimulai 1 hari setelah penjelasan/ Aanwijzing dan terakhir 2 hari kerja setelah penjelasan, namun batas waktu masih dapat dipertimbangkan tergantung jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan.	~Dokumen peserta lelang tidak lengkap atau diserahkan melewati batas waktu ~Tidak menyerahkan jaminan penawaran yang asli	~Dokumen Kualifikasi Perusahaan dan (SPH) Surat Penawaran Harga. ~Metode penyampaian SPH: * 1 sampul * 2 sampul * 2 tahap
8	Pembukaan SPH (Surat Penawaran Harga) <i>Perpres no 95 thn 2007 , Lamp 1 Bab II poin A.e</i>	~Dilaksanakan 1 hari setelah pemasukan SPH sampai	~Peserta Penyedia barang menyampaikan SPH terlambat dari jadwal jam dan hari kerja. ~Peserta yang memasukan SPH kurang dari 3 Perusahaan.	Presentasi pada penyedia dan penan datangan saksi minimal 2 orang.

No	PROSES	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
9	Evaluasi Administrasi & Teknis <i>Perpres no 95 thn2007, Lamp I Bab II poin A.f.</i>	~Dilaksanakan 1 hari setelah Pembukaan SPH dan lama evaluasi 1-3 hari tergantung kompleksitas pekerjaan	~Pada sistem gugur terkadang Pemasok barang gugur di administrasi tapi diharga dan spesifikasi sudah sesuai	Metode Evaluasi ~Sistem gugur ~Sistem nilai ~Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
10	Usulan calon pemenang <i>Perpres no 95 thn 2007 ,Lamp I Bab II poin A.h</i>	Dilaksanakan paling cepat 1 hari setelah evaluasi pemasok	Kadang bisa 1-2 pemenang mempunyai kemungkinan menang sama	SK Ketua panitia yang ditujukan kepada Pengguna anggaran /direktur RS
11	Penetapan calon pemenang <i>Perpres no 95 thn 2007 , Lamp I Bab II poin A.i.</i>	Penetapan pemenang lelang ditetapkan oleh direktur/ Kuasa pengguna anggaran ,1hari kerja setelah diusulkan oleh ketua panitia	Sanggahan dari penyedia lain atau masyarakat karena diduga ada penyalahgunaan anggaran /kekuasaan	SK penetapan dari Pengguna anggaran/ Direktur RS.
12	Pengumuman Pemenang <i>Perpres no 95 thn2007, Lamp I Bab II poin A.j.</i>	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah penetapan pemenang	Tidak mengumumkan pada papan pengumuman resmi atau website resmi	~Papan pengumuman resmi ~ Website http://pengadaan.jakarta.go.id
13	Masa Sanggah <i>Perpres no 95 thn 2007 , Lamp I Bab II poin A.k.</i>	Jangka waktu 5 hari kerja , bila mana ada sanggahan dari peserta /masyarakat	Sanggahan banding yang membuat hambatan bagi pelaksanaan pengadaan	~Surat sanggahan yg ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran
14	Penunjukan Pemenang, penandatanganan kontrak <i>Perpres no 95/2007Lamp I Bab II poin A.l.</i>	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah masa sanggah berakhir	Pemenang lelang belum melengkapi syarat-syarat administrasi yang asli.Jaminan Pelaksanaan tidak sesuai persyaratan.	SPPBJU dan SPMK
15	Serah terima barang <i>Perpres no 95/2007 pada Pasal36,37, 38</i>	Dilaksanakan serah terima barang sesuai kesepakatan dalam RKS dan SPPBJ serta SPMK	Barang terlambat diterima atau termin pengiriman tidak sesuai kesepakatan	BA serah terima barang dan sebelumnya dibuat BA pemeriksaan barang

3. Komponen Output

Adalah berupa hasil kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan telah ditetapkannya satu pemenang yang mengikuti pengadaan /pelelangan yaitu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pemenang pengadaan Barang/Jasa ,SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) bagi pemenang penyedia barang/jasa

Tabel 4.3

Matriks Kualitatif dari Komponen Output

No	PROSES	DESKRIPSI	KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN	METODE
1	<p>Hasil kegiatan pelelangan BM Alat Kedokteran</p> <p><i>Tertuang dalam Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp 1 Bab II poin A.f. 4. dan poin A.l. 3</i></p>	<p>Usulan Pemenang Pelelangan/ Pengadaan Barang/Jasa dari hasil evaluasi oleh Panitia PPBJU kepada Pengguna Anggaran/Direktur RSUD</p>	<p>Penyimpangan yang bersifat pokok seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~Penyimpangan yang substantif yang mempengaruhi lingkup/kualitas/hasil pekerjaan. ~Substansi kegiatan tidak konsisten ~Penawaran dengan persyaratan diluar ketentuan dokumen ~Pemenang penyedia barang mengundurkan diri 	<p>SPPBJ (Surat Penunjukan Pengadaan Barang/ Jasa) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)</p>


4. Outcome

Adalah realisasi pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran yang tepat waktu dan akurat, sesuai dengan perencanaan atau daftar pelaksanaan anggaran, dimana barang/jasa yang diusulkan telah dapat diterima dengan baik oleh user/pengguna,sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang tepat sehingga alat-alat kedokteran yang dibeli memenuhi syarat ketepatan waktu dan keakuratan.

Dari keseluruhan komponen yang penting untuk diperhatikan oleh peneliti dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran dan bila akan mengacu pada kebijakan pemerintah yang berlaku maka komponen input adalah yang paling utama agar semua komponen dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.



Gambar 4.3

Kerangka konsep Pendekatan Sistem

4.2 Definisi Istilah

- 1) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang dibiayai dari anggaran APBD / APBN baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/ jasa.
- 2) Penyedia Barang dan jasa adalah Badan usaha atau usaha perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa.
- 3) Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran /dewan gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD/ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang /jasa.
- 4) Procurement Unit adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan suatu instansi.
- 5) Pejabat Pengadaan adalah satu orang yang diangkat oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/dewan gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 6) Pemilihan Penyedia barang/ jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/ jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
- 7) Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi /peralatan , yang spesifikasiya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna anggaran.

- 8) Kapabilitas adalah kemampuan dari tenaga panitia lelang dalam melaksanakan pekerjaan pelelangan umum untuk pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada Keputusan Presiden no 80 tahun 2003 dan dipertegas dengan Peraturan Gubernur no 174 tahun 2009.
- 9) Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan panitia /pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan (Procurement unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan/penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.
- 10) Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko yang tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai diatas 50 miliar(Rp 50.000.000.000,-).
- 11) Anggaran /Dana adalah pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dalam bentuk rupiah yang bersumber dari APBD dalam satu tahun anggaran .
- 12) DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diusulkan oleh suatu instansi pemerintah dan harus disahkan oleh DPR/DPRD atau pemda
- 13) DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang diusulkan oleh suatu instansi pemerintah dan harus disahkan oleh DPR/DPRD atau pemda
- 14) Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bppenas unuk mengumumkan rencana atau kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 15) E announcement adalah Pengumuman lelang secara elektronik pada alamat website <http://pengadaan.jakarta.go.id>.
- 16) E-reguler tender adalah Pelelangan umum dengan sarana elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana panitia dan peserta

lelang melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang sesuai prosedur standar.

- 17) SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Pengguna Anggaran/Direktur RSUD dalam penunjukan pemenang pelelangan pengadaan barang/jasa yang menjadi dasar bagi pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan realisasi pengadaan barang sesuai dokumen pelelangan.
- 18) SPMK adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Direktur Rumah Sakit kepada Penyedia barang pemenang lelang pengadaan barang/jasa yang sesuai ketentuan dan yang menjadi dasar bagi pihak penyedia barang/ jasa untuk mulai melaksanakan realisasi pengadaan barang sesuai dokumen pelelangan



BAB 5

METODOLOGI PENELITIAN

5.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kualitatif dengan menggunakan metode analisis proses dari data-data kegiatan administrasi pada alur pekerjaan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit (PPBJU) , analisis peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan analisa tingkat kemampuan/kapabilitas, tenaga Panitia Pengadaan Barang/Jasa khususnya pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran. Dengan analisa tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (PPBJU) Rumah Sakit Umum Darerah Pasar Rebo.

5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD Pasar Rebo, khususnya di bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan Panitia Pengadaan Barang/jasa, yaitu : Tata usaha, bagian keuangan, bagian perencanaan, bagian pelayanan medis, instalasi pengguna alat kedokteran RSUD Pasar Rebo serta bagian-bagian lain yang mempunyai kebutuhan barang alat-alat Kedokteran.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit merupakan salah satu unsur penting dari Rumah Sakit Pemerintah, sehubungan dengan barang kebutuhan Rumah Sakit, karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit adalah kepanjangan tangan dari Direktur/Manajemen selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengadaan barang-barang kebutuhan Rumah Sakit. Dengan demikian sangatlah penting melakukan penelitian/perhatian terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (PPBJU) agar dapat memberikan hasil kerja yang terbaik sehingga pemenuhan kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit menjadi lebih baik.

5.3 Waktu Penelitian

Penelitian mulai dilaksanakan bulan Maret tahun 2010 hingga Mei tahun 2010, yaitu berupa pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder

melalui observasi langsung dilokasi penelitian dan data-data dari pencatatan, pelaporan,serta administrasi manajemen rumah sakit terutama bagian keuangan, bagian perencanaan,instalasi pelayanan yang mengusulkan alat kedokteran,serta sekretariat PPBJU.

1. Awal observasi lapangan yaitu mulai pertengahan Maret 2010 dilakukan pencarian informasi data yang berhubungan dengan Pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran yang dilakukan oleh PPBJU dan terjadi pada periode tahun lalu (2009) , juga pencatatan dan pelaporan data sekunder.
2. Penelusuran dokumen dilaksanakan pada awal bulan April 2010.
3. Wawancara mendalam dilakukan pada akhir bulan April sampai dengan bulan Mei 2010
4. Pengolahan data dan penyusunan teknis dilakukan dikerjakan mulai akhir bulan Mei sampai awal Juni tahun 2010

5.4 Unit Analisis dan Indepth Informan

Unit yang dianalisis adalah sumber yang dianggap mengetahui, mengelola,atau melakukan kegiatan pengadaan pengadaan barang.Informan yang dipilih adalah dari :

1. Unit pengadaan Barang Belanja Modal Alat Kedokteran
 - a. Ketua panitia , PPBJU periode tahun 2010 .
 - b. Mantan ketua panitia ,PPBJU periode tahun 2009.
 - c. 1 Orang sekretaris panitia,PPBJU periode tahun 2009 dan 2010
 - d. 1- 2 Orang anggota panitia,PPBJU periode tahun 2009 dan 2010
2. Tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009.

3. Bagian perencanaan periode tahun 2009 dan ditahun 2010 sebagai PPK
4. Bagian Keuangan : Kepala sub bagian keuangan
5. Bidang Pelayanan Medis RSUD Pasar Rebo: User/pengguna yang menggunakan Alat Kedokteran pada tahun 2009
6. Bidang fungsional bagian informasi pelatihan panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah (Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta).
7. Bagian infrastruktur Suku Dinas Kominfo wilayah Jakarta Barat (satu wilayah tempat Peneliti bekerja).

Pada dasarnya informasi yang didapat dari satu proses pengumpulan data akan digunakan pada proses pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian didapat kejelasan data dan dikurangi sedikit mungkin bisa.

5.5 Sumber Data

1. Dokumen, yang berhubungan dengan pengadaan Barang/jasa yang dilakukan oleh PPBJU tahun 2009 khususnya dokumen tentang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran dan yang berkaitan
2. Pengamatan (observasi lapangan mengenai alur proses pelaksanaan administrasi pengadaan barang oleh PPBJU tahun 2009 dan Peneliti mengamati alur proses pengadaan barang/jasa yang baru dimulai oleh PPBJU tahun 2010)
3. Wawancara mendalam dengan indepth informan yang mengerti dan menjalani proses pengadaan barang/jasa ditahun 2009 khususnya belanja modal alat-alat kedokteran

5.6 Cara dan Alat Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan digolongkan kedalam data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui :

a) Wawancara mendalam

b) Direct observation

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (Indepth Interview) dilakukan secara tatap muka terhadap informan yang terkait dan mengetahui alur proses pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran di RSUD Pasar Rebo. Proses wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan yang berisi garis besar topik penelitian.

b. Pengamatan langsung di lapangan

Pengamatan yang terutama dilakukan adalah melihat, mencatat pelaksanaan proses pengadministrasian dokumen dari beberapa kegiatan yang telah berjalan. Dari hasil data pengamatan akan diketahui alur proses, lama waktu proses, beban kerja tenaga administrasi, kapabilitas tenaga PPBJ dan tenaga administrasi, serta masalah atau kendala-kendala yang pernah dihadapi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan data dari hasil Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang peneliti dapatkan sewaktu mengikuti pelatihan tersebut pada tahun 2007 dan 2010 yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa), serta Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat di wilayah tempat Peneliti bekerja dan Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta. Data yang ditelusuri menyangkut Kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemda Provinsi DKI Jakarta, RBA, dokumen pengadaan

barang belanja modal alat-alat kedokteran, Tenaga administrasi pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran, laporan keuangan tahunan dan data-data dari bagian keuangan mengenai penyerapan anggaran, DPA atau DPPA, Dari bagian Pelayanan medis, data-data mengenai barang-barang alat-alat Kedokteran yang dibutuhkan oleh user.

5.7 Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif dimana informan besarnya informan tergantung pada kebutuhan informasi perlu dilakukan uji validasi data. Uji validasi tersebut yaitu uji triangulasi yang meliputi :

1. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara
 - a. Cross Check data dengan fakta dari sumber lainnya
 - b. Membandingkan dan melakukan kontras data
 - c. Menggunakan kelompok informan yang berbeda
2. Triangulasi Metode yaitu menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen.
3. Triangulasi Data, dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan

5.8 Pengolahan dan Analisa Data

Data dan informasi yang terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan cara :

1. Tahap Transkrip Data

Data hasil wawancara mendalam dan observasi dan data sekunder diterjemahkan dalam bentuk transkrip data. Transkrip ini masih merupakan data mentah.

2. Tahap Editing Data

Meneliti seluruh kelengkapan data, kejelasan data apakah sesuai dengan tujuan penelitian/yang diharapkan

3. Matrik data

Data mentah dari hasil transkrip kemudian dimasukkan ke dalam matrik sesuai dengan permasalahan

4. Tahap Pengelompokan Data

Data yang telah dimasukkan ke dalam transkrip kemudian dikelompokkan dan ditabulasi dengan kebutuhan

5. Tahap Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik dan data primer maupun data sekunder dianalisis dengan cara

- a. Reduksi data, yaitu melakukan penyederhanaan dan transformasi data kasus yang muncul pada catatan-catatan dilapangan.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data dan menyajikannya dalam bentuk ringkasan yaitu dengan menggunakan matriks, untuk memudahkan dan menjawab pertanyaan penelitian
- c. Menarik kesimpulan, yaitu membuat dan menjelaskan kesimpulan yang akan dibandingkan dengan tinjauan pustaka yang ada

BAB 6

HASIL PENELITIAN

6.1 Pelaksanaan Penelitian di RSUD Pasar Rebo

Penelitian bagi penyusunan tesis ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2010.

Hasil penelitian berupa data primer yang didapatkan melalui hasil wawancara terhadap informan yang terdiri dari :

1. Ketua PPBJU (Panitia Pengadaan Barang Unit) Tahun 2009
2. Ketua PPBJU (Panitia Pengadaan Barang Unit) Tahun 2010
3. Sekretaris PPBJU (Panitia Pengadaan Barang Unit) Tahun 2009
4. Anggota PPBJU (Panitia Pengadaan Barang Unit) Tahun 2009
5. Tenaga sekretariat/ administrasi
6. Kepala bagian keuangan
7. Kepala bagian perencanaan
8. Kepala bidang pelayanan medik
9. User/Pengguna

Kegiatan penelitian lain yang dilakukan adalah dengan mengamati/observasi dilapangan yaitu dengan mengikuti beberapa tahapan kegiatan pelelangan/ pengadaan barang/jasa yang sedang berproses untuk mengetahui lebih jelas langkah-langkah proses pengadaan yang kemungkinan berhubungan dengan proses pengadaan sebelumnya, baik untuk dokumen, tenaga PPBJU maupun kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Data sekunder diperoleh dari hasil observasi langsung dan penelusuran dokumen yang ada di RSUD Pasar Rebo seperti:

1. DPA dan DPPA tahun 2009 yang menyangkut anggaran belanja modal alat-alat kedokteran yang sumber anggarannya berasal dari APBD
2. RBA tahun 2009 yang didalamnya terdapat anggaran belanja modal alat-alat kedokteran
3. Penetapan dan Realisasi Anggaran tahun 2007 s/d 2009
4. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dalam pembentukan Panitia PPBJU,serta tenaga administrasi/sekretariat PPBJU tahun 2008, 2009, 2010.
5. Surat Perintah pelaksanaan pengadaan barang oleh PPBJU tahun 2009
6. SPPBJ dan SPMK pemenang penyedia barang belanja modal alked tahun 2009
7. Daftar peserta penyedia/pemasok pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009
8. Surat Penawaran Harga barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009.
9. Berita acara evaluasi pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009.
10. SK Penetapan pemenang penyedia barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009.
11. Berita acara pemeriksaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009
12. Berita acara serah terima barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009

6.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang disajikan berdasarkan kerangka konsep yang terdiri dari :

6.2.1. Komponen Input

6.2.2. Komponen Proses

6.2.3. Komponen Output

6.2.4 Outcome

6.2.1 Komponen Input :

6.2.1.1 Tenaga PPBJU

Dalam rangka penyerapan anggaran rutin yang sumbernya berasal dari APBD maupun anggaran BLUD maka Kuasa Pengguna anggaran/Direktur Rumah Sakit pada awal tahun anggaran telah membentuk panitia PPBJ di RSUD Pasar yang terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota (3 orang sampai 5 orang)
4. Tenaga sekretariat

Pembentukan kepanitiaan pengadaan mengikuti semua peraturan tetap dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kepada Keppres no 80 tahun 2003 dan perubahannya ke 7 yaitu Perpres no 95 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya Peraturan Gubernur no 174 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

a) Tugas Panitia PPBJU

adalah mengerjakan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran rutin yaitu yang anggarannya bersumber dari APBD maupun BLUD dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dituangkan dalam dokumen yang sesuai prosedur. Tugas panitia pengadaan, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan

- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan melalui media elektronik
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
- i. Menandatangani paksa integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Dari sebagian informan didapatkan informasi bahwa panitia PPBJU adalah sebagai tugas tambahan, sedangkan panitia masing-masing sudah mempunyai tugas pokok dibidangnya, misalnya :

1. Ketua panitia PPBJU tahun 2009 selain bertugas sebagai ketua PPBJU juga sebagai kepala bagian TU sehingga hal ini dirasakan sangat berat, disamping itu karena tenaga panitia yang bersertifikat dan berasal dari RSUD Pasar Rebo sendiri masih kurang sehingga membutuhkan bantuan tenaga panitia pengadaan yang berasal dari instansi lain.

Seperti dikatakan oleh informan 1.....”*Saya sampai bulan mei 2010 masih sebagai Kabag TU, karena beban kerjanya berat setelah itu supaya lelang berjalan lancar sampai dengan desember 2010 saya dibebastugaskan dan tugas dialihkan sebagai Ketua PPBJU, selain itu berat juga karena sebagian anggota panitia berasal dari luar RSUD Pasar Rebo jadi sulit untuk berkumpul ”.*

2. Sekretaris PPBJU tahun 2009 selain itu juga bertugas sebagai Kepala Penunjang Khusus dan penanggung jawab kamar jenazah serta Laundry, dimana beban kerja tersebut juga cukup berat.

Informasi menurut informan 7.....” Mereka yang bekerja sebagai PPBJU rata- rata bekerja secara merangkap,mereka punya pekerjaan inti....seperti pak X (sekretaris PPBJU) bekerja memegang beberapa instalasi,dia itu Kepala Instalasi Penunjang Khusus lho.....yang dibawahnya ada beberapa instalasi seperti Kamar jenazah,CSSD (sterilisasi alat-alat),Laundry, K3 dan satu lagi....., yang backgroundnya K3,dimana masalah di instalasi Laundry aja sudah padat belum lagi masalah di CSSD pokoknya masalah dilapangan banyak.....jadi bekerja sebagai PPBJU berarti kerja ekstra dan diluar jam kerja....”

3. Anggota PPBJU tahun 2009 2 orang adalah tenaga PNS pada dinas instansi kesehatan DKI Jakarta dan 1 orang lainnya adalah tenaga PNS pada suku dinas kesehatan wilayah Jakarta Timur,dimana tenaga tersebut telah mempunyai tugas pokok pada instansinya masing-masing dan merekapun duduk sebagai panitia PPBJU di instansinya tersebut.

Seperti informasi menurut informan 1.... “ panitia sulit berkumpul karena yang 3 orang berasal dari luar RSUD Pasar Rebo disini ada yang berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2 orang dan dari Suku dinas kesehatan wilayah Jakarta Timur 1 orang, tapi mereka juga punya tugas pokok dan juga sebagai panitia lelang diinstansinya sendiri, jadi yang dari RSUD Pasar Rebo cuma saya dan sekretaris jadi repot.....”

Dengan keadaan seperti diatas menggambarkan bahwa sebagian besar kepanitiaan PPBJU adalah sebagai tugas sampingan selain mempunyai tanggung jawab tugas pokok padahal tugas panitia PPBJU tanggung jawabnya berat.

Seperti menurut informan 7....”Bagaimana ya kalau kita punya pekerjaan pokok itu kan harus dikuasai,sementara yang ini (PPBJU) pekerjaan sedikit dipaksa,padahal hukumnya berat dan sanksi dikemudian hari itu ada.”

Menurut informan 1....” *Ini kita kerja berdua lho tapi bisa jalan cuma berat,coba kalau semua anggotanya full dan nggak ada aturan non PNS tidak boleh jadi panitia PPBJU itu bisa lebih bagus lagi.*” Hal ini dikarenakan ada pegawai non-PNS di RSUD Pasar Rebo yang sebenarnya telah lulus dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah,tapi tenaga tersebut tidak bisa duduk di kepanitiaan PPBJU karena statusnya yang non-PNS.

Menurut saran informan 7....” *Ketuanya harus tetap, tidak punya pekerjaan sampingan dimana-mana jadi kalau dia punya jabatan struktural jangan yang benar-benar crowded misalnya kalau merangkap bisa saja sebagai KSP (Kepala Satuan Pelaksana) yang dibawahnya ada petugas yang membantu seperti di Diklat yang pekerjaannya sudah terprogram dengan jelas dalam 1 tahun tapi kalau yang fungsional/di pelayanan mungkin agak berat, minimal dia harus terfokus walaupun menjabat struktural,seperti ketua PPBJU tahun 2009 dia full disitu dan melepaskan jabatannya sebagai Kabag TU sehingga hasilnya bisa bagus.Mudah-mudahan di tahun 2010 yang panitianya orang dalam RSUD sendiri jadi bisa optimal dan lebih fokus.*”

b) Jumlah Panitia PPBJU

Jumlah Panitia PPBJU di tahun 2009 ada 5 orang termasuk ketua dan sekretaris serta 7 orang pada tahun 2010 ,ini mengikuti peraturan yang tertuang dalam Keppres 80 tahun 2003 dan perubahan ke 7 Perpres no 95 tahun 2007 *pasal 10* ,Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya no 174 tahun 2009 *pasal 82* dimana jumlah panitia pengadaan harus berjumlah ganjil

Ketentuan mengenai jumlah tenaga PPBJU yang ditetapkan sesuai peraturan adalah sebagai berikut :

1. Panitia pengadaan barang/jasa berjumlah ganjil dengan beranggotakan minimal 3 orang yang memahami tata cara pengadaan,substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang yang diperlukan
2. Panitia 3 (tiga orang) untuk pengadaan barang/ jasa pembelian sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pengadaan

jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Panitia 5 (lima) orang) untuk pengadaan barang/ jasa pembelian lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pengadaan jasa konsultasi lebih dari nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pembentukan panitia di RSUD Pasar Rebo berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit tentang pengangkatan panitia PPBJU seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Data Jumlah Tenaga PPBJU RSUD Pasar Rebo

Tahun	Jumlah Tenaga PPBJU	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur	Status Pegawai Tenaga PPBJU	Tanggal
2008	11 Orang	SK Direktur No 108 Tahun 2008	PNS RSUD Pasar Rebo 8 Orang, <u>Non PNS RSUD 3Orang Pasar Rebo</u>	07/05/2008
2009	5 orang	SK Direktur No 65 tahun 2009	PNS RSUD Pasar Rebo 2 orang, <u>PNS Dinkes DKI Jakarta 2 orang, 1 orang PNS Sudinkes Jaktim</u>	01/05/2009
2010	7 orang	SK Direktur No 71 tahun 2010	PNS RSUD Pasar Rebo	10 /04/ 2010

Untuk memenuhi kebutuhan panitia yang sesuai dengan Perpres no 95 tahun 2007 *pasal 10*,Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya no 174 tahun 2009 *pasal 82*,dimana beberapa persyaratan cukup sulit dipenuhi seperti misalnya panitia harus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan telah memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa pemerintah serta latar pendidikan minimal D3 dan usia yang tidak lebih dari 53 tahun.Kendala yang pernah dihadapi adalah :

1. Anggota PPBJU (2 orang) adalah tenaga PNS pada instansi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Anggota PPBJU lainnya (1 orang) adalah tenaga PNS pada Suku Dinas Kesehatan wilayah Jakarta Timur, hal ini terjadi karena dilingkungan internal RSUD Pasar Rebo pada tahun 2009 yang sesuai kriteria yaitu PNS, dan yang lulus serta memiliki sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya 2 orang, yaitu yang duduk sebagai Ketua dan sekretaris PPBJU.

Seperti informasi menurut informan 1....." ada yang berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2 orang dan dari Suku dinas kesehatan wilayah Jakarta Timur 1 orang, jadi yang dari RSUD Pasar Rebo cuma saya (Ketua) dan sekretaris"

2. Petugas Administrasi /Sekretariat hanya 1 orang, padahal dalam proses pengadaan melalui lelang mulai dari pengumuman sampai dengan penandatanganan kontrak dibutuhkan ketelitian dan ketepatan dokumen yang sesuai prosedur serta pekerjaan yang harus turun kelapangan, seperti menyampaikan pengumuman lelang pada media cetak atau surat kabar dan terkadang harus survey turun kelapangan.

Seperti menurut informan 7....." Harusnya tenaga pendukung seperti sekretariat kalau ada kegiatan yang sedang padat-padat nya ditambah lagi karena selama ini dia yang mengerjakan mulai dari mengetik, menyusun sampai dengan menjilid, dan kalau 1 orang sedang keluar usahakan 1 orang ada di tempat karena kalau ada peserta lelang yang datang untuk urusan administrasi bisa diatasi, ini pernah terjadi sebelumnya dimana rekanan datang ke kantor sekretariat PPBJU ditutup karena tenaga administrasinya sedang keluar. Tentu hal ini bisa menjadi kendala karena dianggap mempersulit proses administrasi pelelangan."

c) Kapabilitas PPBJU

Sesuai Keppres 80 tahun 2003 dan perubahan ke 7 Perpres no 95 tahun 2007 pasal 10, Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya no 174 tahun 2009 pasal 82 bahwa panitia PPBJU harus telah mengikuti dan lulus

pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah serta telah memiliki sertifikat. Menurut hasil wawancara dengan indepth informan yang sebagian adalah merupakan panitia PPBJU bahwa:

1. Pada tahun 2008 panitia berjumlah 11 dan yang telah bersertifikat adalah hanya 1 orang dan 10 orang belum memiliki sertifikat dan 1 orang bersertifikat tapi sebagai pejabat pengadaan, dengan status pegawai PNS Pasar Rebo 8 orang serta Non PNS Pasar Rebo 3 orang, dan semuanya berasal dari Internal RSUD.
2. Pada tahun 2009 panitia berjumlah 5 orang dan yang telah bersertifikat semuanya, dengan status pegawai PNS internal RSUD Pasar Rebo 2 orang, PNS pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2 orang serta 1 orang PNS Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.
3. Pada tahun 2010 panitia berjumlah 7 Orang dan yang telah bersertifikat adalah 5 orang, dengan status pegawai semua PNS internal RSUD Pasar Rebo, namun yang telah mengikuti dan lulus pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah serta telah memiliki sertifikat adalah 5 orang dan 2 orang belum mengikuti dan belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tabel 6.2
Data Kapabilitas panitia PPBJU

Tahun	Jumlah Tenaga PPBJU	Kapabilitas sesuai Keppres no 80 Tahun 2003/ Pergub no 174 Tahun 2009	Status Sertifikat Kelulusan
2008	11 Orang	10 Orang belum memiliki sertifikat, 1 Orang sudah memiliki sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNS Internal RSUD PR 8 Orang ▪ <u>Non PNS Internal RSUD Pasar Rebo 3 Orang</u>
2009	5 Orang	5 orang sudah mengikuti Pelatihan dan bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 PNS Internal RSUD Pasar Rebo, "L2" ▪ <u>2 PNS Dinkes Jakarta, "L2"</u> ▪ <u>1 PNS SudinKes Jaktim, "L2"</u>
2010	7 Orang	5 Orang sudah mengikuti Pelatihan dan Bersertifikat 2 Orang belum mengikuti Pelatihan & belum bersertifikat.	<p>PNS Internal RSUD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua, sekretaris "L4" ▪ 2 orang Anggota "L4" ▪ 1 orang Anggota "L2" ▪ <u>2 orang Anggota belum lulus</u>

Keterangan: L2 masa berlaku sertifikat selama 2 tahun

L4 masa berlaku sertifikat selama 4 tahun.

Latar belakang pendidikan Panitia PPBJU tahun 2009 ketua adalah S1 (medis kedokteran gigi), pendidikan sekretaris adalah S2 kesehatan masyarakat, dan anggota lainnya mayoritas S1 medis. Untuk latar pendidikan tentang pekerjaan pengadaan barang dan jasa baik ketua, sekretaris maupun anggota sudah sesuai karena sudah mengikuti pelatihan barang/jasa pemerintah dan telah memiliki sertifikat, walaupun status kepegawaian para anggota panitia PPBJU adalah berasal dari instansi lain. Sertifikasi ketua dan sekretaris berlaku L2 dan diterbitkan oleh LKPP.

Tabel 6.3

Data Pendidikan dan Usia Tenaga PPBJU dan Tenaga Administrasi Tahun 2009-2010

No	Pendidikan	Umur	Unit Kerja	Jabatan/Tahun
1	S 1 (Apoteker)	40 Tahun	Poli obat Askes	Ketua PPBJU 2010
2	S 1 (Dokter Gigi)	46 tahun	Kabag TU/poli gigi	Ketua PPBJU 2009/ Anggota 2010
3	S 2 (S2 MPK)	36 Tahun	Penunjang Khusus	Sekretaris PPBJU 2009/2010
4	S 1 (Dokter Gigi)	42 Tahun	Dinkes DKI Jakarta	Anggota PPBJU 2009
5	S 2 (S2 MKM)	42 Tahun	Dinkes DKI Jakarta	Anggota PPBJU 2009
6	D 3 (AMK)	34 Tahun	SudinKes Jaktim	Anggota PPBJU 2009
7	S 1 (SH)	45 Tahun	KSP Konseling	Anggota PPBJU 2008/2010
8	D 3 (AMG)	46 Tahun	Staf Gizi	Anggota PPBJU 2010
9	D 3 (AMK)	52 Tahun	Koord.Keperawatan	Anggota PPBJU 2010
10	SLTA	42 Tahun	Koor.Piutang	Anggota PPBJU 2010
11	Diploma 3 (Promkes)	24 Tahun	Sekretariat PPBJU	Tenaga Administrasi PPBJU 2009/2010

Tabel 6.4

Data Pendidikan dan Usia Tenaga PPBJU dan Tenaga Administrasi Tahun 2008

No	Pendidikan	Unit Kerja	Jabatan
1	Diploma 3 (AMG)	Ka. Instalasi Gizi	Ketua PPPBJU
2	SLTA	Staf piutang bag. keuangan	Sekretaris PPBJU
3	S1 (SKM)	Staf Akutansi, bag keuangan	Sekretaris PPBJU
4	Strata 1 (Apoteker)	Ka. Farmasi	Anggota PPBJU
5	Strata 2 (S2 MKM)	Ka. Instalasi IPSRS	Anggota PPBJU dan Memiliki Sertifikat "L2"
6	SLTA (Asisten Apoteker)	Kasubag Rumah Tangga	Anggota PPBJU
7	STM	Staf IPSRS	Anggota PPBJU
8	Strata 2 (S2 Mars)	Kabag Keuangan	Anggota PPBJU
9	Strata 1 (Sarjana Hukum)	Konseling SDM	Anggota PPBJU
10	S1 (SKP)	Ka. Instalasi Laundry	Anggota PPBJU
11	S2 (Spesialis Psikiatri)	Dr. Sp Psikiatri	Anggota PPBJU

Catatan: Pada Tabel VI.4 tidak dicantumkan umur karena Peneliti kesulitan dalam mencari data umur ,hal ini akibat banyak informan tersebut diatas sudah banyak yang mengalami mutasi ke bagian lain .

6.2.1.2 Money/ Anggaran

1. Dalam hal ini anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber pada APBD DKI Jakarta, bila dilihat dari data DPA pada tahun 2009 maka DPA RSUD Pasar Rebo telah ditanda tangani oleh direktur dan telah disahkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Januari 2009 dengan nomor : 028/DPA/2009, namun dikarenakan adanya revisi anggaran maka DPA revisi ditandatangani dan disahkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 September 2009 dengan nomor : 028/DPPA/2009. Maka dengan keadaan adanya revisi anggaran tersebut yang turun pada triwulan III akhir sehingga untuk pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran yang tecantum sesuai DPPA tersebut baru dilaksanakan pada bulan Oktober seperti terlihat pada tabel VI.5 dibawah ini.

Tabel 6.5

Data Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Tahun 2009

No	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran	No Surat Perintah Direktur RSUD	Tanggal	Pagu Anggaran
1	Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Anak	3066.1/077.921	3 -10- 2009	Rp 781.925.000,-
2	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	3069 /077.921	17 -10- 2009	Rp 1.050.000.000,-
3	Pengadaan BM Alat Kedokteran Radiology (X Ray Mobile)	3082 /077.921	24 -10- 2009	Rp 376.470.588,-
4	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Kandungan	3088/077.921	24 -10- 2009	Rp 530.000.000,-
5	Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Orthopedi	Lelang tidak dapat dilaksanakan	—	Rp 400.000.000,-
6	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran DC Shock	3083/077.921	05 -10- 2009	Rp 92.647.000,-

Tabel 6.6

**Data Realisasi/Penyerapan Anggaran Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
Tahun 2009**

No	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran	Pagu Anggaran menurut DPPA No 028/DPPA/2009	Realisasi /Penyerapan melalui Pelelangan Umum	SK Penetapan Pemenang Penyedia Barang Alat Kedokteran
1	Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Anak	Rp 781.925.000,-	Rp 536.800.000,-	SK Direktur nomor 152 /2009
2	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Rp 1.050.000.000,-	Rp 1.031.700.000,-	SK Direktur nomor 169/2009
3	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Radiology (X Ray Mobile)	Rp 376.470.588,-	Rp 297.000.000,-	SK Direktur nomor 178 /2009
4	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Penyakit Kandungan	Rp 530.000.000,-	Rp 445.500.000,-	SK Direktur nomor 177/2009
5	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Orthopedi	Rp 400.000.000,-	—	Lelang tidak dapat dilaksanakan
6	Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran DC Shock	Rp 92.647.000,-	Rp 89.880.000,-	Pengadaan melalui Pemilihan Langsung.SK Direktur no 179/2009

Bila melihat waktu turunnya Surat Perintah pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran yang jatuh pada akhir triwulan ke tiga maka keadaan ini agak menyulitkan rencana kerja dari PPBJU untuk melaksanakan surat perintah tersebut mengingat proses pelelangan memakan waktu yang cukup lama sekitar 19-20 hari kerja (sesuai jadwal pelelangan umum dengan pasca

kualifikasi seperti yang tertera pada Lampiran I Bab I bagian D Perpres no 95 tahun 2007 (perubahan ke tujuh) atau sekitar 1 bulan kalender, sedangkan untuk penyerapan anggaran APBD harus selesai pelaporannya sebelum akhir Desember 2009, maka panitia harus bekerja ekstra dan hati-hati agar tidak terjadi pelelangan gagal karena bila gagal maka pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran bisa tidak terlaksana sesuai perencanaan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja Rumah Sakit dan juga berpengaruh terhadap mutu pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit tersebut.

2. Honor Panitia PPBJU

Pada kenyataan yang terjadi bahwa bila untuk pengadaan yang bersumber pada anggaran APBD maka honor panitia PPBJU sudah ditetapkan dalam Keppres No 80 tahun 2003 dan perubahannya yang ke tujuh yaitu "Perpres No 95 Tahun 2007 pada BAB II bagian pertama tentang pembiayaan pengadaan pasal 8" disitu disebutkan bahwa suatu instansi wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD termasuk didalamnya honor panitia lelang. Mengenai biaya pengadaan dan termasuk didalamnya honor panitia dapat juga dilihat pada Peraturan Gubernur nomor 174 tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Lampiran II Tabel R alokasi dan penggunaan biaya dalam DPA SKPD yaitu biaya pemilihan penyedia barang /jasa (diambil dari biaya pelaksanaan) dan biaya pengendalian teknis. Namun untuk pengadaan yang bersumber anggaran pada BLUD masih belum dapat dipastikan payung hukumnya apalagi dalam anggaran BLUD yang tercantum secara global hanya satu kode rekening jadi hal ini cukup membingungkan dan menyulitkan.

Pada kesempatan wawancara mengenai hal ini Peneliti bertanya;

"jadi selama ini yang sudah dijalankan dalam pengadaan di tahun 2009 sebenarnya honor yang dari anggaran BLUD itu ada atau tidak?"

dijawab oleh informan 6..... "Sebetulnya kalau kita memang konsisten dengan aturan Keppres memang ada atau boleh,sekarang yang jadi permasalahannya kita pada saat pelaksanaan sudah ada DPA perubahan itu memang tidak tercantum honor panitia,walaupun memang ada beberapa jumlah item ada dualah tapi dari sebagian besar kegiatan lelang yang berasal dari BLUD ngga ada tercantum honor nya,jadi bagian keuangan tidak berani mengeluarkan anggaran yang tidak ada dasar hukumnya....."

informasi lanjutan dari informan tersebut"RAB itu dibuat panitia pada saat mau pelaksanaan lelang dan sudah disahkan/ditandatangani Direktur jadi masalahnya walaupun begitu ternyata dalam DPA revisi tidak ada tercantum honor panitia.....".


Pertanyaan selanjutnya dari Peneliti "Kalau ditahun 2010 ini itu bagaimana? "..... informan 6 menjawab....." ditahun 2010 sudah di break down tapi disini arti permasalahannya pada posisi yang anggaran BLUD ini,kalo dana anggaran dari APBD jadi memang masih diperbolehkan walaupun dia PNS.,ini juga persepsinya masih beda-beda karena menurut direktur bilang bahwa pokoknya nggak ada lagi honor-honor ...karena kata Gubernur mengatakan bahwa honor hanya dari TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)dan tidak disebutkan pengecualian ada honor untuk panitia lelang sajatapi di tahun 2010 ini sudah dibreak down dana dianggaran secara detail bisa nanti dikeluarkan...jadi memang harus jelas untuk alokasi dan payung hukum anggaran..."

Jawaban selanjutnya dari informan 6..." Jadi panitia-panitia kemaren ditahun 2009 honor yang dari anggaran APBD sudah dikeluarkan sesuai aturan dan sudah diberikan.Sedangkan yang dari BLUD itu masih belum jelas, salah satunya saya mengambil keputusan berdasarkan PerGub 115 tahun 2006 (terbaru PerGub no 82 tahun 2008)artinya pembentukan panitia yang dibentuk kurang dari 1 bulan misalnya panitia RBA dihitung uang honor nya perhari....kalau panitia yang dibentuk untuk lebih dari 1 bulan itu namanya paket dan ada rinciannya masing-masing misalnya untuk ketua,sekretaris,dan lain-lain,nah inilah yang kita pakai,tapi kalau bicara hitung-hitungan kumulasi yang ini lebih

rendah dibanding kalau kita lihat perkegiatan karena itu dihitung persentasenya,masalahnya walaupun sudah dikeluarkan tapi panitia nggak mau terima...ya sudah nanti kalau ada inspektorat memeriksa kok honorinya belum ada tanda tangannya?.....sampai saya juga berkata OK kalau saya harus keluarkan dari anggaran BLUD,tapi kalau ada temuan apakah teman-teman pada mau kembalikan?."

Untuk solusi dari permasalahan tersebut akhirnya diambil suatu jalan tengah untuk kedepannya maka kedudukan panitia lelang akan diperhitungkan dalam Remunerasi.

Seperti menurut informan 6....*"Sebetulnya ditahun 2010 dengan kegiatan Remunerasi jadi ada bobot sebagai komponen Remunerasi artinya ada faktor resiko yang diperhitungkan walaupun ditahun 2009 hal ini belum dilakukan." saya berharap teman-teman mengerti dalam keadaan transisi seperti ini karena memang dalam aturan BLUD belum jelas tentang honor panitia lelang .tapi kalau menurut direktur sepanjang ada aturannya ya sah-sah sajabargainingnya paling tidak ada reasonnya".*



Untuk melihat permasalahan tersebut tentang dasar hukum honor panitia pengadaan dengan perbedaan sumber anggaran maka dapat dilihat deskripsi dalam tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 6.7

Data Honor Panitia berdasarkan Sumber Anggaran Pengadaan

No	Honor Panitia berdasarkan Sumber Anggaran Pengadaan Barang di RSUD	Dasar Hukum
1	APBD/APBN	~ Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No 95 Tahun 2007. ~ Peraturan Gubernur No 174 Tahun 2009
2	BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	~ Belum jelas, diusahakan diperhitungkan ada Bobot sebagai komponen Remunerasi. ~ Diusahakan berdasarkan PerGub 115 tahun 2006 (yang terbaru PerGub no 82 tahun 2008) ~ Diusahakan diajukan dalam anggaran di DPA

6.2.1.3 Material/Dokumen

Dokumen disini adalah dokumen pelelangan yang berupa RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dimana didalamnya tercantum kegiatan pelelangan/pengadaan yang akan dilaksanakan, pagu anggaran dan jadwal kegiatan pelelangan tersebut, tatacara mengikuti, HPS (Harga Patokan sendiri) atau OE (Owner estimate), metode evaluasi, syarat-syarat keikutsertaan, dokumen kualifikasi, serta sanksi-sanksi maupun kontrak. Dalam penyusunan dokumen sangat penting diperhatikan karena ketentuan dalam dokumen tersebut tidak boleh menyulitkan rekanan atau pihak penyedia barang/jasa dan ketentuan-ketentuan dalam tersebut juga harus mengacu pada kebijakan yang berlaku terutama Keppres no 80 tahun 2003 atau perubahannya yang ke tujuh yaitu Perpres no 95 tahun 2007. Dalam pengamatan peneliti pada proses pengadaan belanja jasa

keamanan (security) di bulan Mei 2010 disaat pelaksanaan Aanwizjiing/penjelasan tentang rencana kegiatan pelelangan tersebut telah terjadi pertanyaan sanggahan dari peserta penyedia jasa keamanan tersebut.

Pertanyaan sanggahan tersebut adalah....”*pada pasal 5 poin 4: apa dasar hukumnya panitia membuat peraturan tentang sanksi terhadap penyedia Jasa Keamanan bila tidak mengikuti kegiatan Pelelangan sampai Pemasukan SPH (Surat Penawaran Harga)*” padahal aturan tersebut tidak tercantum dalam Keppres no 80 tahun 2003 padahal dalam Perpres no 95 tahun 2007 disebutkan pada Lampiran I BAB II.A.1.d bahwa “*Ketidak hadirannya penyedia barang/jasa pada saat Aanwizjiing/penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran*”

Pertanyaan lain....”*mengapa panitia mensyaratkan jaminan penawaran hanya garansi bank yang dikeluarkan oleh bank dan tidak memperbolehkan Jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh asuransi atau bila hal itu terjadi akan mempengaruhi penilaian evaluasi seperti penjelasan pada pasal 6 poin 3*”, padahal pada Perpres no 95 tahun 2007, Lampiran I BAB II .A.1.f.5. poin C “*Surat jaminan penawaran diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk BPR) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*”

Walaupun demikian panitia bisa saja hanya mensyaratkan dari bank dengan alasan yang dapat diterima dan tidak menyalahi aturan. Dari sinilah maka panitia dalam menerbitkan dokumen pelelangan harus benar-benar teliti, akurat, dan sangat mengerti dan paham serta tidak menyalahi dasar hukum kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Panitia PPBJU tahun 2007 pernah mengalami masalah tentang dokumen dan akhirnya mendapat sanksi berupa TGR (tuntutan ganti rugi) karena dari hasil audit BPK telah ditemukan bahwa untuk pengadaan alat-alat kedokteran telah terjadi kesalahan, dimana panitia telah memilih pemenang lelang walaupun ternyata harga satuan dari alat-alat kedokteran tersebut ada beberapa yang

melebihi harga pasaran/harga patokan pemda DKI Jakarta. Walaupun PPBJU telah mengklarifikasi bahwa yang terjadi dilapangan adalah yang sebenarnya namun karena dalam dokumen ada tertera kontrak paket dan bukan kontrak Lump sum (Kontrak borongan). Seperti informasi yang diberikan oleh informan 4.....

“kita pernah kena sanksi TGR sebesar Rp 228.000.000,- lho, karena ada masalah dalam dokumen yang kami buat memang menyebutkan kontrak paket bukan kontrak lumpsum padahal kami bermaksud lelang dengan kontrak borongan/Lump sum tapi BPK mengaudit dengan menerapkan penilaian seperti pada penilaian kontrak harga satuan “

Dari hal tersebut menggambarkan bahwa pendokumentasian memang membutuhkan ketelitian, kecermatan dan pengalaman serta selalu mencari informasi yang terbaru dan dapat dipertanggung jawabkan.

6.2.1.4 Metode

Metode dalam arti yaitu kebijakan-kebijakan yang berlaku bagi pengadaan barang/Jasa pemerintah, disini harus diperhatikan apakah pelelangan yang berlangsung telah mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku dari pemerintah baik pemerintah pusat seperti Keppres no 80 tahun 2003 serta perubahan-perubahannya yang terakhir perubahan ke tujuh Perpres nomor 95 tahun 2007, pemerintah daerah yaitu Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 dan perubahannya Peraturan Gubernur no 174 tahun 2009 maupun SK Gubernur no 986 tahun 2009. Disamping itu dapat juga mengacu pada keputusan-keputusan penting lintas sektoral dalam pemerintahan seperti SK menteri keuangan, tentang asuransi yang boleh menerbitkan jaminan penawaran berupa “surety bond” bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau SK menteri Perdagangan tentang Penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan) yang berlaku dengan batasan waktu 5 tahun.

Tabel 6.8

Data Tentang Kebijakan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Nomor Keputusan/Peraturan	Perihal Keputusan	Sektor Pembuat Keputusan
1	Keppres No 80 /2003	Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Pemerintah Pusat/ Nasional
2	Perpres No 95 /2007 (Perubahan ke 7 dari Keppres No 80 /2003)	Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Pemerintah Pusat/ Nasional
3	Peraturan Gubernur No 130 /2008	Tentang Tatacara Pelaksanaan APBD Pemprov DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4	Peraturan Gubernur No 174 /2009	Tentang Perubahan PerGub No 130/2008 Tatacara Pelaksanaan APBD Pemprov DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5	Keputusan Gubernur No 986 / 2009	Tentang Penetapan SKPD/ UKPD Pelaksana Elektronik announcement dan Elektronik Reguler Tender	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6	SK Menteri Keuangan 124/PMK.010/2008	Daftar Perusahaan Asuransi yang menerbitkan Surety Bond (03September 2008)	Departemen Keuangan
7	SK Menteri Perdagangan no 36/M-DAG/PER/9/2007	Tentang Penerbitan SIUP	Departemen Perdagangan

6.2.1.5 Machine /Sarana dan Prasarana

Disini yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti : sarana informasi seperti media cetak dan papan pengumuman,jaringan internet,sambungan telepon kabel,kantor sekretariat serta alat dokumentasi.Dalam pelaksanaan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Gubernur no 986 tahun 2009 tentang Pelaksanaan elektronik announcement dan elektronik reguler tender, maka sangatlah dibutuhkan sarana jaringan internet,dalam hal ini tentunya prasarananya juga harus sudah dipersiapkan termasuk penggunaan modem atau provider internet.Alat website Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DKI Jakarta untuk pelaksanaan elektronik announcement dan elektronik reguler tender adalah <http://pengadaan.jakarta.go.id>. Seperti yang tertuang dalam Perpres No 95 tahun 2007 pada Lampiran I Bab IV dimana tujuan e-Procurement yaitu:

- a) Memudahkan sourcing,proses pengadaan,dan pembayaran;
- b) Komunikasi On-line antara buyers dengan vendors;
- c) Mengurangi biaya prosesdan administrasi pengadaan;
- d) Menghemat biaya dan mempercepat proses.

Dalam penatalaksanaan e-Procurement tentunya memerlukan beberapa unsur penting terkait seperti Sarana dan prasarana yang harus disiapkan dengan baik disamping itu operator yang menangani proses e-Procurement juga harus sudah memiliki kapabilitas yang memadai antara lain yang dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet dengan baik dan akan lebih baik lagi bila koordinasi dengan Instansi terkait yang banyak berhubungan dengan prosedur e-Procurement untuk pengadaan barang /jasa Pemerintah seperti Suku Dinas Kominfo wilayah Jakarta Timur.Sudin Kominfo wilayah Jakarta Timur tersebut yang menerbitkan Password bagi pelaksanaan e-Procurement untuk pengadaan barang /jasa Pemerintah wilayah Jakarta Timur.Pada Penelitian di RSUD Pasar Rebo didapatkan hasil bahwa pengadaan barang BM alat-alat kedokteran pada periode tahun 2009 telah dilaksanakan oleh PPBJU sampai pada tahap

pengumuman pelelangan e announcement sedang tahap e-reguler tender yaitu seluruh tahap lelang dilaksanakan secara internet belum dilaksanakan, mengingat PPBJU belum menerima informasi atau menerima Instruksi Peraturan Gubernur No 986 tahun 2009 tentang e-reguler tender tersebut. Instruksi tentang pengadaan dengan metode e-announcement dan e-reguler tender di wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No 986 tahun 2009 walaupun ditetapkan pada 15 Juni 2009 tapi turun sampai ke lapangan dalam hal ini Unit SKPD/UKPD membutuhkan waktu yang agak lama dan tidak langsung diterima PPBJU pada bulan tersebut.

6.2.2 Komponen Proses

Kegiatan Proses yaitu kegiatan administrasi yang berupa alur proses mulai dari penerbitan Surat Perintah Pengguna Anggaran kepada PPBJU tentang pengadaan barang/jasa belanja modal alat-alat kedokteran yang anggarannya lebih banyak berasal dari APBD DKI Jakarta. Pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran tersebut seperti yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Januari 2009 maupun DPPA yang perubahan disahkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 September 2009, kemudian PPBJU melakukan persiapan pelelangan dan pelaksanaannya sampai diusulkannya pemenang pelelangan. Setelah diusulkan oleh PPBJU maka Direktur RSUD Pasar Rebo yang melakukan penetapan pemenang peserta lelang sampai penerbitan SPPBJ dan SPMK serta penandatanganan kontrak. Dalam melaksanakan proses pelelangan PPBJU harus membuat laporan kegiatan pelelangan dalam dokumen yang sangat banyak dan cukup rumit .

Seperti menurut informan 5” *saran saya sih kalau bisa dokumennya lebih disederhanakan lagi karena selama ini kan pembuatan dokumen lelang sangat banyak dan cukup rumit....*”

Proses pengadaan/pelelangan belanja modal alat-alat kedokteran pada RSUD Pasar Rebo di tahun 2009 dapat dilihat pada tabel kegiatan tersebut dibawah ini :

Tabel 6.9

Matriks Kualitatif Hasil Penelitian Komponen Proses

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
1	<p>Perencanaan Pengadaan dan Pembentukan Panitia lelang</p> <p><i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp. I Babi poin A& B</i></p>	<p>~ Perencanaan anggaran pengadaan dituangkan dalam DPA(dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disahkan oleh Pemda DKI Jakarta</p> <p>~Pembentukan Panitia sesuai KepPres nomor 80 tahun 2003, Per Pres nomor 95 tahun 2007, Kep Gub no 130 tahun 2008, PerGub no 174 tahun 2009</p>	<p>~Disahkannya DPA 20 januari 2009 tapi DPPA tidak pada trimester I tahun 2009 yaitu pada trimester III akhir (11 September 2009)</p> <p>~Kapabilitas Panitia PPBJU 2009 sesuai persyaratan namun masih terdapat kekurangan jumlah panitia yang bersertifikat</p>	<p>~Dokumen Pelaksanaan DPA,Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPA</p> <p>~Pelatihan Pengadaan Barang/jasa PemerintahPusdiklat Pemprov DKI/LAN Jakarta</p>
2	<p>Penyusunan Dokumen Lelang</p> <p><i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp.I Bab I poin F</i></p>	<p>Tentang tata cara dan persyaratan peserta lelang.</p> <p>Berisi persyaratan calon rekanan yang tercatat dalam (RKS), memenuhi persyaratan yang diadakan oleh Panitia berdasar kan ketentuan yang di tetapkan oleh Pemda</p>	<p>~Jadwal dan penyusunan dokumen memenuhi persyaratan</p> <p>~ 4 kegiatan dengan cara Pelelangan Umum</p> <p>~ 1 Kegiatan cara Pemilihan Langsung (karena anggaran kurang dari seratus juta)</p>	<p>~Dokumen Pengadaan Barang /Jasa dan Peraturan dari lintas sektor</p> <p>~ RKS , contoh Formulir penilaian kualifikasi perusahaan dan pekerjaan yang akandilaksanakan.</p>

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
3	Penyusunan Harga perkiraan sendiri/OE <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lampiran I Bab I poin E</i>	Disusun berdasarkan : ~Harga Kontrak (SPK) barang BM Alat-alat Kedokteran sejenis & setempat yg pernah dilaksanakan ~Harga pasar setempat saat penyusunan HPS dibuat. ~Harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan /agen tunggal. ~Daftar harga standar yang ditetapkan oleh Pemda DKI ~Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan/instansi resmi.	Pembuatan HPS dilakukan oleh Tim HPS yang dibentuk oleh RSUD Pasar Rebo	~ Dokumen SPK tahun lalu ~ Daftar harga pasar setempat ~ Daftar harga dari minimal 3 pabrikan ~ Daftar harga barang dari biro perlengkapan Provinsi DKI Jakarta
4	Pengumuman Lelang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp. I Bab I poin D</i>	~Papan pengumuman resmi pada instansi terkait selama 7 hari kerja ~Website pengadaan resmi untuk wilayah DKI Jakarta http://pengadaan.jakarta.go.id ~Surat kabar nasional selama 1 hari kerja	~Pengumuman di papan terpasang selama 7 hari kerja. ~sudah didownload berita pengumuman . ~Pengumuman dimedia cetak selama 1 hari kerja	~Berita Pengumuman Pengadaan barang BM Alked dipapan pengumuman. ~Berita Pengumuman on line ~Berita pengumuman pengadaan barang BM Alked disurat kabar nasional.

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL	METODE
			PENELITIAN	
5	Pendaftaran & Pengambilan dokumen lelang <i>Perpres no 95 thn 2007 di Lamp I Bab I poin D</i>	Dilakukan 1 hari setelah pendaftaran dan 1 hari sebelum habis masa pendaftaran, jadi dilakukan selama 6 hari kerja	Sesuai prosedur	~ Dok. Lelang / RKS ~ Foto copy SIUP & KTP direktur/ yang dikuasakan.
6	Penjelasan (aanwijzing) <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab II poin A.d</i>	Dilaksanakan paling cepat 4 hari setelah sejak pengumuman. Dilakukan pembahasan persyaratan dokumen dan peserta yang tertuang dalam RKS (rencana Kerja dan Syarat-syarat).	Panitia sudah memberikan penjelasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Metoda lelang Cara penyampaian SPH Dokumen yang harus dilampirkan Metoda evaluasi Jenis kontrak Besar & masa berlaku jaminan penawaran 	~ Penjelasan tentang Pengadaan Barang belanja Modal Alked yang Berita Acara Aanwijzing/ Penjelasan
7	Pemasukan Dokumen Penawaran Harga. <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab I poin C.2</i>	Dimulai 1 hari setelah Aanwijzing dan terakhir 2 hari kerja setelah penjelasan, batas waktu bisa dipertimbangkan tergantung jenis, kompleksitas & lokasi pekerjaan.	Dokumen peserta lelang lengkap dan diserahkan sesuai batas waktu	Dokumen Kualifikasi Perusahaan dan Surat Penawaran Harga.
8	Pembukaan SPH (Surat Penawaran Harga) <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab II poin A.e</i>	~ Dilaksanakan 1 hari setelah pemasukan SPH sampai hari dan jam terakhir pemasukan penawaran ~ Dapat dilanjutkan 1-2 jam bila peserta pelelangan belum mencapai minimal 3 perusahaan	~ Peserta Penyedia barang menyampaikan SPH sesuai jadwal. ~ Peserta yang memasukan SPH minimal 3 Perusahaan.	Presentasi pada Penyedia dan penandatangan saksi min 2 pemasok/ penyedia

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
9	Evaluasi Administrasi & Teknis <i>Perpres no 95 thn 2007, Lamp I Bab II poin A.f.</i>	Dilaksanakan 1 hari setelah Pembukaan SPH dan lama evaluasi 1-3 hari tergantung kompleksitas pekerjaan.	Evaluasi sesuai ketetapan panitia yaitu berdasarkan merit sistem/nilai	Metode Evaluasi : ~Sistem gugur ~Sistem nilai ~Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Metode
10	Usulan calon pemenang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab II poin A.h.</i>	Dilaksanakan 1 hari setelah evaluasi pemasok	Sesuai prosedur dan dibuat Surat usulan pemenang kepada di rektur RSUD PR yang berdasarkan laporan hasil pelelangan.	SK Ketua panitia berupa usulan pemenang kepada Pengguna anggaran/Direktur RSUD Pasar Rebo
11	Penetapan calon pemenang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab II poin A.i.</i>	Penetapan pemenang lelang ditetapkan oleh direktur/ Kuasa pengguna anggaran, 1 hari kerja setelah diusulkan ketua PPBJU	Sesuai prosedur dan dibuat SPPBJ Direktur RSUDPR	SK penetapan dari Pengguna anggaran/ Direktur RSUD Pasar Rebo
12	Pengumuman Pemenang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab II poin A.j.</i>	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah penetapan pemenang.	~Telah diumumkan di Papan Pengumuman dan website http://pengadaan.jakarta.go.id	~Papan pengumuman resmi ~Website http://pengadaan.jakarta.go.id .
13	Masa Sanggah Peserta Lelang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Lamp I Bab II poin A.k.</i>	Jangka waktu 5 hari kerja, bila mana ada sanggahan dari peserta /masyarakat	~ Untuk pengadaan BM Alat kedokteran selama tahun 2009 tidak ada sanggahan ~Untuk pengadaan lainnya alat rumah tangga Roll Press dan jasa kebersihan ada sanggahan	~Sanggahan kepada Pengguna anggaran /Direktur RSUD Pasar rebo
14	Penunjukan Pemenang & penandatanganan kontrak <i>Perpres no 95 thn 2007 Lamp I Bab II poin A.l.</i>	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah masa sanggah berakhir	~Penunjukan Pemenang lelang dan diterbitkan SPPBJ dan SPMK ~ jaminan penawaran sesuai peraturan	SPPBJ dan SPMK
15	Serah terima barang <i>Perpres no 95 thn 2007 pada Pasal 36,37,38</i>	Dilaksanakan serah terima barang sesuai kesepakatan dalam RKS dan SPPBJ serta SPMK	Barang telah diterima sesuai waktu yang ditetapkan	BA serah terima barang ditandatangani direktur RSUD PR serta BA pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang.

6.2.3 Komponen Output

Output dalam pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran adalah berupa hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang yaitu ditetapkan dan ditunjuknya pemenang peserta pelelangan/pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran pada tahun 2009 melalui SPPBJ(Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan SPMK(Surat Perintah Mulai kerja) dan penanda tanganan kontrak.Komponen output hasil penelitian pengadaan barang belanja modal Alked tahun 2009 dapat dideskripsikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 6.10
Matriks kualitatif Hasil Output

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
1	Hasil kegiatan pelelangan/pengadaan BM alat-alat kedokteran anak RSUD PR tahun 2009	Penerbitan SPPBJ dan SPMK bagi Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang	~SPPBJ berdasarkan Kep.Direktur RSUD PR No 152/2009. ~SPMK No : 28/1.712.3/P2BJU/KA / 2009	SPPBJ dan SPMK bagi pemenang BM alat-alat kedokteran anak dan ditanda tangani direktur RSUD Pasar Rebo
2	Hasil kegiatan pelelangan/pengadaan BM alat kedokteran mata RSUD PR tahun 2009	Penerbitan SPPBJ dan SPMK bagi Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang	~SPPBJ berdasarkan Kep.Direktur RSUD PR No 169/2009. ~SPMK No : 21/1.712.3/P2BJU/PO/ 2009	SPPBJ dan SPMK bagi pemenang BM alat kedokteran mata dan ditanda tangani direktur RSUD Pasar Rebo
3	Hasil kegiatan pelelangan/pengadaan BM alat kedokteran radiology RSUD PR tahun 2009	Penerbitan SPPBJ dan SPMK bagi Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang	~SPPBJ berdasarkan Kep.Direktur RSUD PR No 178/2009. ~SPMK No : 13/1.712.3/P2BJU/XR / 2009	SPPBJ dan SPMK bagi pemenang BM alat kedokteran radio logy dan ditanda tangani direktur RSUD PR
4	Hasil kegiatan pengadaan BM Alked kandungan RSUD PR tahun 2009	Penerbitan SPPBJ dan SPMK bagi Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang	~SPPBJ berdasarkan Kep.Direktur RSUD PR No 177/2009. ~SPMK No : 23.1/1.712.3/P2BJU/UG / 2009	SPPBJ dan SPMK bagi pemenang BM alat kedokteran kandungan dan ditanda tangani direktur RSUD PR
5	Hasil kegiatan pengadaan BM alat kedokteran DC shock RSUD PR tahun 2009.	Penerbitan SPPBJ dan SPMK bagi Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang	~SPPBJ berdasarkan Kep.Direktur RSUD PR No 179/2009. ~SPMK No : 21. / 1.712.3/ P2BJU / DC / 2009	SPPBJ dan SPMK bagi pemenang BM alat ke dokteran DC shock dan ditanda tangani direktur RSUD PR.

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
6	Rencana kegiatan pengadaan belanja modal alat kedokteran Orthopedi	SPPBJ dan SPMK tidak diterbitkan.	SPPBJ dan SPMK tidak diterbitkan karena lelang tidak dilaksanakan, disebabkan barang import dan harus indent lebih dari 3 bulan, sedangkan waktu mulai pelelangan bulan oktober 2009.	SPPBJ dan SPMK bagi Pemenang BM Alat - Kedokteran Orthopedi dan ditanda tangani direktur RSUD Pasar Rebo

6.2.4 Outcome

Outcome adalah realisasi pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran yang tepat waktu dan akurat, dimana alat-alat kedokteran yang telah dianggarkan pada DPA RSUD Pasar Rebo telah dilaksanakan pengadaannya dan diperiksa melalui "Berita Acara Pemeriksaan Barang" yang ditandatangani oleh pihak penyedia barang maupun oleh pihak RSUD Pasar Rebo yaitu panitia pemeriksa barang dan diterima oleh RSUD Pasar Rebo yang dituangkan dalam "Berita Acara Penerimaan Barang Alat-alat Kedokteran" yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit tersebut. Setelah proses pelelangan tersebut selesai barulah alat-alat kedokteran tersebut diserahkan kepada unit pelayanan terkait yang membutuhkan. Komponen outcome hasil penelitian pengadaan barang belanja modal alat-alat Kedokteran tahun 2009 dapat dideskripsikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 6.11

Matriks kualitatif Hasil penelitian Outcome

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
1	Pemeriksaan dan penerimaan barang belanja modal Alat-alat kedokteran anak RSUD Pasar Rebo tahun 2009	Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan barang yang di tanda tangani pemasok yang di tetapkan sebagai pemenang dan pihak RSUD Pasar Rebo	BA Pemeriksaan Barang Alked Anak, No: 314/1.712.6 /PEM/2009 dan BA Penerimaan Barang Alked Anak, No:200.11 /1.712.6/PEN /2009	BA Pemeriksaan barang dan BA penerimaan barang yang ditandatangani pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta RSUD Pasar Rebo

No	PROSES	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	METODE
2	Pemeriksaan dan penerimaan barang belanja modal alat kedokteran mata RSUD Pasar Rebo tahun 2009	Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta pihak RSUD Pasar Rebo	BA Pemeriksaan Barang Alat Kedokteran Mata , No: 310.9 /1.712.6/PEM/2009 dan BA Penerimaan Barang Alat-alat Kedokteran Mata, No: 199.17 /1 .712.6/PEN/2009	BA Pemeriksaan barang dan BA penerimaan barang ditandatangani pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang & RSUD Pasar Rebo
3	Pemeriksaan dan penerimaan barang belanja modal alat kedokteran kandungan RSUD Pasar Rebo 2009	Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta pihak RSUD Pasar Rebo	BA Pemeriksaan Barang Alat Kedokteran Kandungan , No: 311.6 /1.712.6 /PEM /2009 dan BA Penerimaan Barang Alat Ke dokteran Kandungan, No:201.2/1.712.6/P EN/2009	BA Pemeriksaan barang dan BA penerimaan barang yang ditandatangani pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta RSUD Pasar Rebo
4	Pemeriksaan dan penerimaan barang belanja modal alat ke dokteran radiologi RSUD Pasar Rebo tahun 2009	Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta pihak RSUD Pasar Rebo	BA Pemeriksaan Barang Alat Kedokteran Radiologi , No: 310.8/1.712.6 /PEM /2009 dan BA Penerimaan Barang Alat Ke dokteran Radiologi, No: 199.18 / 1. 712.6/PEN/2009	BA Pemeriksaan barang dan BA penerimaan barang yang ditandatangani pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta RSUD Pasar Rebo
5	Pemeriksaan dan penerimaan barang belanja modal alat ke dokteran DC Shock RSUD Pasar Rebo tahun 2009	Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani Pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta pihak RSUD Pasar Rebo	BA Pemeriksaan Barang Alat Kedokteran DC Shock , No: 310.8/1.712.6 /PEM /2009 dan BA Penerimaan Barang Alat Kedokteran DC Shock, No: 199.18 /1. 712.6/PEN/2009	BA Pemeriksaan barang dan BA penerimaan barang yang ditandatangani pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang serta RSUD Pasar Rebo

BAB 7

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

7.1 Proses Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dari suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu dimana berupa gambaran dari pengadaan barang/jasa Belanja Modal Alat-alat Kedokteran di RSUD Pasar Rebo yang sumber anggarannya lebih banyak berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan mencakup bagian Pengadaan Barang Jasa /PPBJU (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit), Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan yang menerima hasil dari pengadaan barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran salah satunya adalah Poli Pelayanan Spesialis Anak, serta Bagian Konseling SDM yang pernah dan masih terlibat didalam pengadaan barang/jasa RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan masa penelitian dari akhir bulan Maret sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2010, data yang berkaitan dengan kepanitiaan dengan rentang waktu dari 2008 sampai 2010, namun ada sebagian kecil informasi yang peneliti dapatkan di tahun 2007 dimana pada saat tersebut telah terjadi masalah yang dialami oleh Panitia, tentunya hal ini dapat diambil sebagai sedikit perbandingan dengan tahun-tahun sesudahnya sehingga ada harapan dari peneliti hal ini dapat diambil maknanya dan dapat dijadikan pelajaran berharga bagi peneliti, panitia PPBJU, dan tentunya pihak RSUD Pasar Rebo sendiri.

Tahapan dari penelitian kualitatif yang dilakukan Peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Awal observasi lapangan yaitu mulai akhir bulan Maret 2010 sampai dengan pertengahan bulan April 2010 dilakukan pencarian informasi data yang berhubungan dengan pengadaan barang belanja modal alat-alat

Kedokteran yang terjadi pada periode tahun 2009 , ini merupakan data primer yang akan digunakan pada pembahasan hasil penelitian.

2. Penelusuran dokumen dilaksanakan pada akhir bulan April 2010, peneliti melakukan sendiri penelusuran dokumen dan melakukan telaah dokumen.
3. Penelitian dilakukan melalui pelaksanaan “wawancara mendalam”(Indepth Interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dengan objek sasaran Indepth Informan ,dari hasil wawancara tersebut peneliti telah mendapatkan data primer .Wawancara ini dilakukan sendiri karena Peneliti bukan berasal dari lingkungan internal RSUD Pasar Rebo sehingga data yang didapatkan objektif dan tidak bias. Wawancara dilakukan pada bulan Mei 2010 .
4. Pengolahan data dan penyusunan teknis dilakukan dikerjakan mulai akhir Mei sampai dengan awal bulan Juni tahun 2010.

7.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada indepth informan ,penelusuran dokumen dan observasi secara langsung dimana ada keterbatasan waktu penelitian karena peneliti adalah bukan dari lingkungan internal RSUD Pasar Rebo dimana peneliti juga saat itu masih mempunyai tanggung jawab pada lingkungan pekerjaannya sendiri sebagai pegawai PNS yang kebetulan juga duduk sebagai panitia pengadaan barang/ jasa diinstansinya bekerja .Disamping itu untuk melaksanakan wawancara mendalam pada Indepth Informan membutuhkan waktu yang cukup karena para informan tersebut ada yang sudah tidak pada posisi pekerjaan seperti pada tahun sebelumnya, selain itu para informan juga sudah mulai disibukan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran rutin yang sudah disahkan Pemda Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan pengadaan barang/jasa di RSUD Pasar Rebo sudah mulai berjalan cukup padat. Sehingga untuk mendapatkan waktu yang tepat bagi pelaksanaan wawancara terutama terhadap Indepth Informan yang berkedudukan di PPBJU mendalam cukup sulit

Penelitian terhadap kinerja PPBJU RSUD Pasar Rebo ini berdasarkan persepsi Indepth Informan yang berasal sebagian besar dari lingkungan PPBJU sendiri disamping dari pihak-pihak terkait seperti Bagian perencanaan, Bagian keuangan, dan SDM sehingga kebenaran data sangat tergantung pada kejujuran objektivitas responden dalam hal ini terutama para panitia PPBJU itu sendiri pada saat menjawab pertanyaan. Untuk mendorong responden berlaku jujur dan objektif, peneliti menjelaskan pada responden agar responden menjawab wawancara dengan jujur sesuai dengan kenyataan pelaksanaan kegiatan pengadaan yang telah terjadi dan apapun yang responden jawab, tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja dan hubungan kerja responden dengan lingkungan kerja sejawatnya sesama karyawan di lingkungan RSUD Pasar Rebo. Disamping itu wawancara ini di bantu dengan pencatatan dan perekam menggunakan tape recorder untuk membantu ingatan peneliti/pewawancara. Peneliti juga memberi penjelasan bahwa Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, saran dan komentar, dimana Jawaban tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena wawancara ini tujuannya untuk penelitian, selain itu pendapat, pengalaman, saran dan komentar terjamin kerahasiaannya.

Objek penelitian ini adalah panitia PPBJU di RSUD Pasar rebo Jakarta sehingga penelitian ini dibatasi pada lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terutama pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran yang sumber anggarannya lebih banyak dari APBD yang berasal dari Subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta walaupun ada sebagian kecil pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran dari anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA (Rencana & Bisnis Anggaran) Tahun 2009 RSUD Pasar Rebo.

Terakhir, keterbatasan referensi penelitian yang sejenis khususnya di organisasi rumah sakit di DKI Jakarta sebagai pembanding yang setara belum banyak ditemukan. Pada kenyataannya kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah baru benar-benar dilaksanakan oleh sebagian instansi pemerintah khususnya dalam lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mengacu pada Keppres dan Perpres yang mengatur tentang pengadaan barang/ jasa tersebut

sekitar rentang tahun 2006 sampai sekarang sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan perbandingan.

7.3 Pembahasan hasil Penelitian

7.3.1 Input

7.3.1.1 Tenaga PPBJU

Dari hasil penelitian didapatkan informasi dan berdasarkan data yang ada pembentukan kepanitiaan pengadaan mengikuti semua peraturan tetap dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kepada Keppres no 80 tahun 2003 dan perubahannya ke 7 yaitu Perpres no 95 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya Peraturan Gubernur no 174 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7.3.1.1.1 Tugas Panitia PPBJU

Tugas pokok PPBJU adalah mengerjakan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran rutin yaitu yang anggarannya bersumber dari APBD maupun BLUD dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut sebagian besar sudah mengikuti prosedur. Tugas panitia yang telah dilakukan mulai dari menyusun jadwal, rapat persiapan panitia sampai kepada pelaksanaan pemilihan penyedia barang belanja modal alat-alat kedokteran serta mengusulkan hasil pemilihan tersebut kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Direktur RSUD Pasar Rebo. Hasil semua kegiatan tersebut dibuatkan laporan berupa berita acara hasil kegiatan pelelangan dan secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dibuatkan dokumen pelelangan perkegiatan pelelangan belanja modal alat-alat kedokteran

Dari sebagian informan didapatkan informasi bahwa panitia PPBJU adalah sebagai tugas tambahan, sedangkan panitia masing-masing sudah mempunyai tugas pokok dibidangnya. Seperti ketua PPBJU tahun 2009 awalnya merangkap jabatan juga sebagai Kabag TU, namun karena hal ini dirasakan sangat berat apalagi dengan kenyataan dilapangan bahwa panitia yang berasal dari lingkungan

internal RSUD Pasar Rebo itu sendiri cuma 2 orang yaitu ketua PPBJU dan sekretaris selebihnya berasal dari lingkungan instansi Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Suku Dinas Jakarta Timur maka dari itulah ada pertimbangan dari Direktur Rumah Sakit akhirnya jabatan sebagai Kabag TU dialihtugaskan. Keadaan bahwa hanya Ketua dan Sekretaris PPBJU saja yang berasal dari internal RSUD Pasar Rebo karena kondisi saat itu yang sesuai persyaratan sebagai panitia pengadaan barang/jasa hanya 2 orang tersebut. Tapi untuk keadaan di tahun 2010 hal itu sudah diantisipasi sehingga di tahun 2010 ini keseluruhan panitia sudah berasal dari lingkungan internal RSUD Pasar Rebo itu sendiri, namun tetap dalam keadaan tugas kepanitiaan dalam PPBJU masih dirangkap dengan tugas pokok masing-masing bagian.

7.3.1.1.2 Jumlah Panitia PPBJU dan Tenaga Pendukung (Sekretariat /Adminstrasi)

Jumlah panitia PPBJU di tahun 2009 adalah 5 orang termasuk ketua dan sekretaris serta 7 orang pada tahun 2010, keadaan ini telah mengikuti peraturan yang tertuang dalam Keppres 80 tahun 2003 dan perubahan ke 7 Perpres no 95 tahun 2007 *pasal 10*, Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya no 174 tahun 2009 *pasal 82* dimana jumlah panitia pengadaan harus berjumlah ganjil bisa 3, 5 atau 7 orang.

Walaupun keadaan bahwa jumlah/kuota panitia sudah memenuhi persyaratan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta tapi pada kenyataannya di tahun 2009 ada kendala karena saat itu di lingkungan internal RSUD Pasar Rebo yang memenuhi persyaratan sebagai panitia pengadaan barang/jasa pemerintah PPBJU hanya 2 orang saja, sehingga terpaksa harus melibatkan pegawai PNS yang berasal dari luar RSUD Pasar Rebo yaitu dari Instansi Dinas kesehatan DKI Jakarta dan Suku Dinas wilayah Jakarta Timur.

Tenaga sekretariat/administrasi sendiri sebagai tenaga pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan pengadaan baik pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran maupun pengadaan lainnya hanya 1 orang sehingga hal ini cukup menyulitkan dilapangan terutama bila tenaga sekretariat tersebut harus

turun kelapangan dan keluar dari sekretariat sehingga yang untuk melayani pihak rekanan penyedia barang yang akan mengikuti kegiatan pelelangan menjadi terganggu, sehingga terkadang sekretaris PPBJU sendiri dan anggota lainnya harus membantu turun ke lapangan seperti pengiriman berita pengumuman pelelangan kepada media cetak nasional. Terkadang untuk turun kelapangan juga harus dilakukan seperti klarifikasi tentang data perusahaan rekanan penyedia sebagai peserta yang mempunyai kesempatan kemungkinan menjadi pemenang pelelangan.

7.3.1.1.3 Kapabilitas Panitia PPBJU dan Tenaga Pendukung Sekretariat/ Administrasi.

Kemampuan dan latar belakang panitia PPBJU yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran /Direktur RSUD Pasar Rebo sudah sesuai Keppres 80 tahun 2003 dan perubahan ke 7 Perpres no 95 tahun 2007 *pasal 10* ,Peraturan Gubernur no 130 tahun 2008 maupun perubahannya no 174 tahun 2009 *pasal 82* bahwa panitia PPBJU harus telah mengikuti dan lulus pelatihan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilaksanakan instansi yang resmi seperti oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pusdiklat Pemda DKI) ataupun Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berkoordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah memiliki sertifikat dari LKPP tersebut . Dimana beberapa persyaratan lain juga harus dipenuhi seperti misalnya panitia harus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan latar pendidikan minimal D3 serta usia yang tidak lebih dari 53 tahun karena usia 53 tahun keatas sudah mendekati usia selesai masa purna bakti (pensiun) bagi PNS struktural dimana pertanggung jawaban kegiatan dan dokumentasi pengadaan bisa mencapai lebih dari 1 tahun bahkan bisa 5 tahun.

7.3.1.2 Money/ Anggaran

7.3.1.2.1 Anggaran RSUD Pasar Rebo untuk kegiatan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran Dalam hal ini anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber pada APBD DKI Jakarta dan anggaran BLUD RSUD Pasar Rebo, bila dilihat dari data DPA pada tahun 2009 maka DPA RSUD Pasar Rebo telah

ditanda tangani oleh Direktur dan telah disahkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Januari 2009 dengan nomor : 028/DPA/2009, namun dikarenakan adanya Revisi Anggaran maka DPA Revisi ditandatangani dan disahkan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 September 2009 dengan nomor : 028/DPPA/2009. Maka dengan keadaan adanya Revisi anggaran tersebut sehingga untuk pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat Kedokteran yang tercantum sesuai DPA tersebut baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2009, hal ini dapat dilihat pada Dokumen DPPA RSUD Pasar Rebo tahun 2009 maupun turunnya Surat Perintah pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan alat-alat kedokteran yang diusulkan oleh bagian pelayanan medis dan telah ditanda tangani oleh Direktur RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2009.

Bila melihat waktu turunnya Surat Perintah pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran yang jatuh pada akhir triwulan ke tiga maka keadaan ini agak menyulitkan rencana kerja dari PPBJU untuk melaksanakan surat perintah tersebut mengingat proses pelelangan memakan waktu yang cukup lama sekitar 19-20 hari kerja (sesuai jadwal Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi seperti yang tertera pada Lampiran I Bab I bagian D Perpres no 95 tahun 2007 perubahan ke tujuh) atau sekitar 1 bulan kalender, sedangkan untuk penyerapan anggaran APBD harus selesai pelaporannya sebelum akhir Desember 2009, maka Panitia harus bekerja ekstra dan hati-hati agar tidak terjadi pelelangan gagal karena bila gagal maka pelaksanaan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran bisa tidak terlaksana sesuai perencanaan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja Rumah Sakit dan juga berpengaruh terhadap mutu pelayanan terhadap pasien Rumah sakit tersebut.

7.3.1.2.2 Honor Panitia PPBJU

Pada kenyataan yang terjadi bahwa untuk kegiatan pengadaan

1. Kegiatan pengadaan barang belanja modal alat-alat Kedokteran yang bersumber pada anggaran APBD maka honor Panitia PPBJU sudah ditetapkan dalam Keppres No 80 tahun 2003 dan perubahannya yang ke tujuh yaitu "Perpres No 95 Tahun 2007 pada BAB II bagian pertama

tentang Pembiayaan Pengadaan pasal 8 “disitu disebutkan bahwa suatu instansi wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD termasuk didalamnya honor panitia lelang. Mengenai biaya pengadaan dan termasuk didalamnya honor panitia dapat juga dilihat pada Keputusan Gubernur no 130 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur nomor 174 tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Lampiran II Tabel R alokasi dan penggunaan biaya dalam DPA SKPD yaitu biaya pemilihan penyedia barang /jasa(diambil dari biaya pelaksanaan) dan biaya pengendalian teknis.

2. Kegiatan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran yang bersumber pada anggaran BLUD maka honor Panitia PPBJU masih belum dapat dipastikan payung hukumnya apalagi dalam anggaran BLUD yang tercantum secara global hanya satu kode rekening jadi hal ini cukup membingungkan dan menyulitkan .Apalagi di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Gubernur di tahun 2010 telah menganggarkan untuk pemberian tunjangan lebih bagi PNS yang bekerja dilingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Pemda provinsi lainnya di Indonesia. Tunjangan tersebut adalah TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) tunjangan tersebut sudah memperhitungkan bobot pekerjaan, resiko pekerjaan disamping golongan dan kepangkatan tentunya.Tunjangan tersebut telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 41 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.Namun dari pihak unit terkait anggaran RSUD Pasar Rebo di tahun 2009 telah mengupayakan melalui dasar hukum peraturan Gubernur no 82 tahun 2008 tentang honor bagi Pembentukan Panitia ,Tim atau kelompok kerja dilingkungan Pemda DKI Jakarta dan usaha lain yaitu dengan mengusulkan pada anggaran yang diusulkan melalui anggaran yang tercantum pada DPA RSUD Pasar Rebo tahun 2010 untuk honor panitia PPBJU tahun 2010.

7.3.1.3 Material/Dokumen

Adalah merupakan dokumen kegiatan pelelangan/ pengadaan barang belanja modal alat-alat Kedokteran yang berupa RKS(Rencana Kerja dan Syarat-syarat) didalamnya tercantum kegiatan pelelangan/pengadaan yang akan dilaksanakan, pagu anggaran dan jadwal kegiatan pelelangan tersebut ,tatacara mengikuti, HPS(Harga Patokan sendiri),metode evaluasi, syarat-syarat keikutsertaan,dokumen kualifikasi,serta sanksi-sanksi maupun kontrak.Dokumen tersebut dibuat dan disusun berdasarkan Kode Rekening per kegiatan yang akan dilelangkan. Dokumen pelelangan/pengadaan harus dibuat mulai dari rencana kegiatan sampai kepada pelaksanaan kegiatan pengadaan dan harus dibuat penggandaannya bagi peserta lelang maupun bagi instansi terkait dilingkungan anggaran Pemda Provinsi DKI Jakarta .Dokumen ini juga dibuat dalam rangka penyelesaian pembayaran pembelian barang belanja modal alat-alat kedokteran disamping untuk laporan pertanggung jawaban penyerapan Anggaran DPA yang dilakukan secara pelelangan.

Dalam penyusunan dokumen lelang sangat penting diperhatikan karena ketentuan dalam dokumen tersebut tidak boleh menyulitkan rekanan atau pihak penyedia barang/jasa dan ketentuan-ketentuan dalam tersebut juga harus mengacu pada kebijakan yang berlaku terutama Keppres no 80 tahun 2003 atau perubahannya yang ke tujuh yaitu Perpres no 95 tahun 2007 maupun Peraturan Gubernur No 174 tahun 2009 . Dalam pengamatan peneliti pada proses pengadaan belanja jasa keamanan (security) di bulan mei 2010 disaat pelaksanaan Aanwijzing/penjelasan tentang rencana kegiatan pelelangan tersebut telah terjadi sedikit masalah yaitu mengenai pasal dalam RKS Lelang pengadaan tenaga keamanan dimana salah satu peserta pelelangan merasa ada kejanggalan dan diberatkan dengan pasal 5 poin 4 dalam RKS tersebut karena hal ini bertentangan dengan bunyi dalam Perpres no 95 tahun 2007 disebutkan pada Lampiran I BAB II.A.1.d dan persyaratan dalam dokumen tersebut juga ada yang agak memberatkan seperti dalam RKS pasal 6 poin 3 dan bisa bertentangan dengan bunyi dalam Perpres no 95 tahun 2007 , Lampiran I BAB II .A.1.f.5. poin c, namun hal ini dapat diklarifikasi oleh panitia dan diambil jalan kesepakatan

dengan para peserta pelelangan lainnya yang hadir penjelasan kegiatan pelelangan tersebut.

7.3.1.4 Methode

Metode yang digunakan adalah mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, disini panitia PPBJU telah mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku dari baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah .Selain itu juga mengacu pada keputusan-keputusan penting lintas sektoral . Adapun kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran oleh panitia PPBJU pada tahun 2009 adalah:

1. Keppres No 80 /2003, Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/ Nasional
2. Perpres No 95 /2007 (Perubahan ke 7 dari Keppres No 80 /2003), Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/ Nasional
3. Peraturan Gubernur No 174 /2009, Tentang Tatacara Pelaksanaan APBD Pemprov DKI Jakarta dan Tentang Perubahan PerGub No 130/2008 Tatacara Pelaksanaan APBD Pemprov DKI Jakarta, diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Keputusan Gubernur No 986 / 2009, Tentang Penetapan SKPD/ UKPD pelaksana Elektronik announcement dan Elektronik Reguler Tender, diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. SK Menteri Keuangan 124/PMK.010/2008 ,tentang Daftar perusahaan asuransi yang menerbitkan Surety Bond(09 Oktober 2009) , diterbitkan oleh Departemen Keuangan

7.3.1.5 Machine/ Sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti : sarana informasi seperti media cetak dan papan

pengumuman, jaringan internet, sambungan telepon kabel, kantor sekretariat berikut komputer serta alat dokumentasi. Dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah yang mengacu pada Peraturan Gubernur no 986 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Elektronik announcement dan Elektronik Reguler Tender, maka dibutuhkan sarana jaringan internet, dalam hal ini tentunya prasarananya juga harus sudah dipersiapkan termasuk penggunaan modem atau provider internet. Alamat website Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DKI Jakarta untuk pelaksanaan Elektronik announcement dan Elektronik Reguler Tender adalah <http://pengadaan.jakarta.go.id>. Hal ini juga tertuang dalam Perpres No 95 tahun 2007 pada Lampiran I Bab IV perihal tujuan e-Procurement

Dalam pelaksanaan pengadaan bila secara e-Procurement tentunya memerlukan beberapa unsur penting terkait seperti Sarana dan prasarana yang harus disiapkan dengan baik disamping itu operator yang menangani proses e-Procurement juga harus sudah memiliki kapabilitas yang memadai dalam mengoperasikan komputer dan jaringan internet. Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan secara e-announcement ataupun e-Reguler Tender lebih baik lagi bila koordinasi dengan Instansi terkait untuk pengadaan barang /jasa Pemerintah seperti Suku Dinas Kominfo wilayah Jakarta Timur. Dimana Sudin Kominfo wilayah Jakarta Timur tersebut yang menerbitkan password bagi pelaksanaan e-Procurement untuk pengadaan barang /jasa Pemerintah wilayah Jakarta Timur. Pada Penelitian di RSUD Pasar Rebo didapatkan hasil bahwa pengadaan barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran pada periode tahun 2009 telah dilaksanakan oleh PPBJU sampai pada tahap Pengumuman Pelelangan atau e-announcement sedangkan pada tahap e-Reguler Tender yaitu seluruh tahap Lelang dilaksanakan secara internet belum dilaksanakan, mengingat PPBJU belum menerima sosialisasi dan informasi atau menerima Instruksi Peraturan Gubernur No 986 tahun 2009 tentang e-Reguler Tender pada saat akan pelaksanaan lelang tersebut. Instruksi tentang Pengadaan pengadaan barang /jasa Pemerintah dengan metode e-Announcement dan e-Reguler Tender di wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No 986 tahun 2009 .

7.3.2 Proses Lelang

Bila dilihat turun atau disahkannya anggaran yang tertera pada DPA di awal triwulan I kemudian perubahannya DPPA diakhir triwulan III hal ini menunjukkan bahwa akhirnya pelaksanaan penyerapan anggaran belanja modal alat-alat Kedokteran bagi pelayanan di RSUD Pasar Rebo baru dapat dilakukan oleh PPBJU pada triwulan ke IV, tentu hal ini cukup membuat panitia kewalahan karena proses lelangpun untuk satu kegiatan bisa memakan waktu sekitar 19-20 hari kerja atau kira-kira satu bulan, sehingga ini sempat menjadi kendala bagi pengadaan barang alat kedokteran Orthopedi karena dari pihak penyedia tidak menyanggupi untuk mendatangkan alat tersebut yang dipesan dari luar Indonesia dalam waktu 3 bulan (proses indent barang tersebut bisa lebih dari 3 bulan), sehingga dengan mengingat waktu yang terbatas karena proses lelang harus sudah dituntaskan sebelum bulan Desember 2009. Pada bulan Desember diharapkan proses pengadaan sudah tidak dilakukan lagi karena pada anggaran Pemda bulan Desember diperuntukan untuk pembuatan laporan anggaran penyerapan selama 1 tahun anggaran.

Untuk penyusunan dokumen juga diharapkan sebagian besar panitia PPBJU agar ada aturan yang lebih disederhanakan lagi mengingat untuk penyusunan dokumen membutuhkan waktu dan anggaran penggandaan serta banyaknya dokumen pendukung yang harus diikutsertakan. Dalam dokumen pelelangan yang dibuat panitia PPBJU juga dibuat peraturan bahwa aturan-aturan didalamnya tidak boleh menyulitkan penyedia barang peserta pelelangan sepanjang mengikuti aturan kebijakan yang berlaku dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam penyusunan HPS (Harga perkiraan sendiri) di RSUD Pasar Rebo sudah dibentuk tim HPS yang ditunjuk oleh Direktur dan tentunya hal ini atas pertimbangan Direktur untuk membantu tugas kepanitiaan PPBJU.

Untuk semua proses pelelangan di tahun 2009 telah dilakukan PPBJU RSUD Pasar Rebo sesuai prosedur, walaupun ada 1 kegiatan pengadaan barang belanja modal alat kedokteran Orthopedi hal ini karena kendala bukan dari pihak

internal PPBJU, karena anggaran DPPA disahkan terlambat dan dari pihak penyedia tidak ada yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan alat kedokteran Orthopedi tersebut kurang dari 3 bulan.

7.3.3 Output

Output dalam pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran adalah berupa hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang yaitu ditetapkan dan ditunjuknya pemenang peserta pelelangan /pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran pada tahun 2009. Output dari seluruh kegiatan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009 adalah diterbitkannya SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) oleh Direktur RSUD Pasar Rebo selaku Pengguna anggaran kepada Pemenang penyedia barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009.

7.3.4 Outcome

Outcome dari pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran adalah realisasi barang Alat-alat Kedokteran yang tepat waktu (tertera dalam kontrak tentang waktu pelaksanaan pekerjaan atau pengiriman barang yang disyaratkan oleh PPBJU dalam RKS dan Surat perjanjian kontrak) dan akurat, dimana Alat-alat Kedokteran yang telah dianggarkan pada DPA RSUD Pasar Rebo pada tahun 2009 tersebut telah dilaksanakan Pengadaannya dan diperiksa melalui "Berita Acara Pemeriksaan Barang" yang ditandatangani oleh pihak penyedia barang maupun oleh panitia pemeriksa barang RSUD Pasar Rebo dan diterima oleh Direktur Rumah Sakit serta dibuatkan "Berita Acara Serah Terima Barang". Setelah proses pelelangan tersebut selesai barulah alat-alat kedokteran tersebut diserahkan kepada user/pengguna unit pelayanan terkait yang membutuhkan. Outcome hasil pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009 dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel baik spesifikasi ,harga maupun jumlah barang alat kedokteran tersebut.

BAB 8

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di RSUD Pasar Rebo dan juga dari hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengadaan barang belanja modal Alat- alat kedokteran bagi pelayanan RSUD Pasar Rebo yang dilakukan oleh panitia PPBJU di tahun 2009 dan sebagian data maupun informasi di tahun 2008 serta pengamatan di tahun 2010 adalah sebagai berikut:

8.1 Kesimpulan

8.1.1 Input

8.1.1.1 Tenaga PPBJU

Bahwa untuk proses pengadaan barang /jasa di RSUD Pasar Rebo khususnya kegiatan pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran dibutuhkan tenaga PPBJU yang harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam “ Keppres No 80 tahun 2003 serta perubahannya Perpres No 95 tahun 2007 pasal 10 maupun Pergub No 174 tahun 2009 pasal 82” .

1. Pada tahun 2007 belum ada tenaga yang lulus sertifikasi pengadaan barang/ jasa.
2. Tahun 2008 hanya 2 orang yang lulus sertifikasi ,dan belum semua tenaga PPBJU memenuhi persyaratan karena masih ada tenaga PPBJU yang berstatus Non PNS sebanyak 3 orang, dari latar belakang pendidikan diketahui 3 orang yang berpendidikan SLTA/ yang setara.
3. Pada tahun 2009 hanya 2 orang yang lulus dan berstatus PNS dengan rentang usia 34 tahun sampai 46 tahun, latar belakang pendidikan semua dari tingkat S1 dan S2 Namun di tahun 2009 pengadaan barang / jasa melalui lelang sulit optimal karena panitia yang 3 orang berstatus PNS dari luar instansi Pasar Rebo, walaupun begitu akhirnya ketua PPBJU yang menduduki jabatan sebagai Kabag TUnya dialih tugaskan.Dengan keadaan

panitia yang cuma 2 orang dari lingkungan internal pasar rebo cukup berat beban kerjanya, tapi akhirnya dapat diselesaikan tugas pengadaan barang di tahun 2009. Hal ini berkat ketua dan sekretaris memiliki pengalaman dan kapabilitas yang cukup baik.

4. Tahun 2010 tenaga PPBJU yang lulus sertifikasi dan berstatus PNS sehingga sudah memenuhi kuota persyaratan yaitu 5 orang dengan latar belakang pendidikan bervariasi dari D3, S1 dan S2 , tapi ditahun 2010 dalam susunan kepanitiaan PPBJU ada yang berusia 52 tahun (batas maksimal usia panitia adalah 53 tahun sehingga ditahun 2011 nanti tenaga tersebut sudah tidak memenuhi syarat, selain itu dalam kepanitiaan ada 2 orang masih belum mengikuti pelatihan pengadaan barang / jasa dan belum memiliki sertifikat,

8.1.1.2 Money /Anggaran

8.1.1.2.1 Anggaran disini adalah anggaran APBD

yang merupakan subsidi Pemda Provinsi DKI Jakarta dan anggaran BLUD yang berasal dari pendapatan operasional RSUD Pasar Rebo . Pada periode tahun 2009 terlihat

1. DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran) untuk RSUD Pasar Rebo disahkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tanggal 20 januari 2009 dengan nomor 028/DPA/2009.
2. Revisinya yaitu DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) disahkan pada tanggal 11 September 2009 dengan nomor 028/DPPA/2009. Pengesahan DPA ini tentunya sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran belanja RSUD Pasar Rebo. DPPA baru disahkan pada 11 September 2009 kemudian Direktur RSUD Pasar Rebo pada awal Oktober baru menerbitkan Surat Perintah Pelelangan bagi tiap-tiap item kegiatan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran sehingga panitia PPBJU baru dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran setelah Surat perintah Pelelangan terbit padahal Surat Keputusan

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit sejak awal Mei 2009. Mengingat disahkannya anggaran hanya dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan September 2009 maka hal ini dapat memberikan kendala pula karena bila terjadi perubahan pada harga, jenis ataupun jumlah barang dilapangan maka pengesahan perubahan akan jatuh pada bulan September atau Triwulan ke 3, tentunya hal ini berpengaruh pada proses pengadaan barang khususnya Belanja Modal Alat-alat Kedokteran.

Penyerapan anggaran Belanja Modal Alat-alat Kedokteran yang bersumber pada anggaran APBD mencapai sekitar 85 % yaitu Rp 2.400.880.000, - dari total anggaran Belanja Modal Alat-alat Kedokteran di tahun 2009 yaitu Rp 2.831.042.588, - sehingga dengan melalui proses pelelangan umum yang terbuka yang dilakukan secara akuntabel dapat memberikan efisiensi anggaran APBD sebesar kurang lebih 15,19 % yaitu Rp 430.162.588.

8.1.1.2.2 Honor Panitia PPBJU

Kenyataan yang terjadi bahwa bila untuk Pengadaan yang bersumber pada

1. Anggaran APBD maka honor Panitia PPBJU sudah ditetapkan dalam Keppres No 80 tahun 2003 dan perubahannya yang ke tujuh yaitu "Perpres No 95 Tahun 2007 pada BAB II bagian pertama tentang Pembiayaan Pengadaan pasal 8 "disitu disebutkan bahwa suatu instansi wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD termasuk didalamnya honor panitia lelang". Mengenai biaya pengadaan dan termasuk didalamnya honor panitia terdapat pada "Peraturan Gubernur nomor 130 tahun dan 174 tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Lampiran II Tabel R alokasi dan penggunaan biaya dalam DPA SKPD yaitu biaya Pemilihan Penyedia Barang /Jasa(diambil dari biaya pelaksanaan) dan biaya Pengendalian Teknis".
2. Pengadaan yang bersumber anggaran pada BLUD honor panitia/PPBJU masih belum dapat dipastikan payung hukumnya apalagi dalam anggaran

BLUD yang tercantum secara global hanya satu kode rekening jadi hal ini cukup membingungkan dan menyulitkan .

Dari bagian keuangan untuk periode tahun 2009 sudah berusaha mempertimbangkan dengan merunut pada berdasarkan PerGub 115 tahun 2006 (terbaru PerGub no 82 tahun 2008) artinya pembentukan panitia yang dibentuk kurang dari 1 bulan misalnya panitia RBA dihitung uang honorinya perhari yaitu misalnya untuk ketua kegiatan Rp 52.500,- perhari ,kalau panitia yang dibentuk untuk lebih dari 1 bulan itu namanya paket misalnya untuk ketua Rp 810.000,- dan kegiatan Pelelangan umum tentunya lebih dari 1 bulan.Sedangkan untuk honor panitia yang bersumber anggaran pada APBD tahun 2009 jauh lebih besar yaitu persentase dari masing-masing kegiatan pengadaan, walaupun di tahun 2010 sudah ada tabel besaran honor panitia tidak berdasarkan persentase dari perkegiatan tapi tetap untuk panitia mendapatkan honor dari masing - masing kegiatan. Hal lain mengenai kegiatan yang bersumber pada anggaran BLUD yang berkaitan dengan honor bahwa ditahun 2010 sudah ada peraturan dari Gubernur DKI Jakarta nomor 41 tahun 2010 yang menginstruksikan bahwa dengan diberikannya TKD(Tunjangan Kinerja Daerah) bagi pegawai PNS dilingkungan Pemda DKI yang besarnya sudah diperhitungkan dengan masing-masing beban tanggung jawab dan resiko pekerjaan terutama bagi PNS yang pekerjaannya sangat beresiko tinggi, sehingga tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan anggaran yang berbunyi honor. Mungkin hal ini harus dipertegas lagi dan dikonsultasikan dengan bagian anggaran Pemda Provinsi DKI Jakarta.Namun pada perencanaan anggaran belanja RSUD Pasar Rebo ditahun 2010 yang digambarkan dalam DPA rencananya akan dibuat usulan honor panitia.

8.1.1.3 Material/Dokumen

Dokumen disini merupakan dokumen kegiatan Pelelangan/ Pengadaan Barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran yang berupa RKS(Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dimana didalamnya tercantum kegiatan pelelangan/pengadaan yang akan dilaksanakan, pagu anggaran dan jadwal kegiatan pelelangan tersebut ,tatacara mengikuti, HPS(Harga Patokan sendiri) atau metode evaluasi, syarat-syarat keikut sertaan,dokumen kualifikasi,serta sanksi-sanksi maupun

kontrak. Dokumen tersebut dibuat dan disusun berdasarkan Kode Rekening per kegiatan yang akan dilelangkan. Dokumen ini dibuat dalam rangka penyelesaian pembayaran pembelian barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran dan untuk laporan pertanggung jawaban penyerapan Anggaran DPA yang dilakukan secara pelelangan, seperti pada penetapan keputusan Direktur dalam uraian tugas PPBJU berdasarkan Surat Perintah Direktur RSUD Pasar Rebo “keputusan keempat poin 8 “. Dalam penyusunan dokumen lelang tidak boleh menyulitkan rekanan atau pihak penyedia barang/jasa dan semua ketentuan dalam dokumen tersebut harus mengacu pada kebijakan yang berlaku terutama Keppres no 80 tahun 2003 atau perubahannya yaitu Perpres no 95 tahun 2007 maupun Peraturan Gubernur No 174 tahun 2009 .

8.1.1.4 Methode

Metode Pelelangan untuk penyerapan anggaran Belanja Modal Alat-alat Kedokteran yang digunakan adalah:

1. Pelelangan Umum untuk anggaran belanja diatas Rp 100.000.000,-
2. Pemilihan Langsung untuk anggaran belanja antar Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- .

Semua ini sesuai kebijakan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain mengacu Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi tentunya juga mengacu pada keputusan-keputusan penting lintas sektoral dalam pemerintahan. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang Belanja Modal Alat-alat Kedokteran oleh panitia PPBJU pada tahun 2009 antara lain adalah:

1. Keppres No 80 /2003, Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/ Nasional
2. Perpres No 95 /2007 (Perubahan ke 7 dari Keppres No 80 /2003), Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/ Nasional

3. Peraturan Gubernur No 174 /2009, Tentang Tatacara Pelaksanaan APBD Pemprov DKI Jakarta dan Tentang Perubahan PerGub No 130/2008 Tatacara Pelaksanaan APBD Pemprov DKI Jakarta, diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Keputusan Gubernur No 986 / 2009, Tentang Penetapan SKPD/ UKPD Pelaksana Elektronik announcement dan Elektronik Reguler Tender, diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. SK Menteri Keuangan 124/PMK.010/2008 ,tentang Daftar Perusahaan Asuransi yang menerbitkan Surety Bond(09 Oktober 2009) , diterbitkan oleh Departemen Keuangan .

Ketetapan bahwa harus mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku tentunya harus dipatuhi mengingat dalam “Keppres no 80 tahun 2003 dan perubahannya Perpres no 95 tahun 2007 dalam pasal 49 yang menyebutkan bahwa kepada para pihak yang terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa akan dikenakan :

1. Sanksi administrasi
2. Dituntut ganti rugi secara perdata
3. Atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.



8.1.1.5 Machine/ Sarana dan prasarana.

Machine yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti :

1. Kantor Sekretariat
2. Sarana Informasi seperti Media Cetak dan Papan Pengumuman.
3. Jaringan Internet termasuk modem atau provider jaringan internet , Sambungan Telepon kabel, berikut komputer
4. Operator Komputer yang handal

5. Alat dokumentasi.

Pada pelaksanaan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah dapat mengacu pada “Perpres No 95 tahun 2007 pada Lampiran I Bab IV perihal tujuan e-Procurement serta Peraturan Gubernur no 986 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Elektronik announcement dan Elektronik Reguler Tender”. Untuk alamat website Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DKI Jakarta untuk pelaksanaan elektronik announcement dan elektronik reguler tender adalah <http://pengadaan.jakarta.go.id>.

Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan secara e-announcement ataupun e-Reguler Tender harus berkoordinasi dengan Instansi terkait seperti Suku Dinas Kominfo wilayah Jakarta Timur. Dimana Sudin Kominfo wilayah Jakarta Timur tersebut yang menerbitkan Password bagi pelaksanaan e-Procurement untuk pengadaan barang /jasa pemerintah wilayah Jakarta Timur. RSUD Pasar Rebo pada pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran di periode tahun 2009 telah dilaksanakan oleh PPBJU sampai pada tahap pengumuman pelelangan atau e- announcement sedangkan pada tahap e-reguler tender yaitu seluruh tahap Lelang dilaksanakan secara internet belum dilaksanakan. Instruksi tentang Pengadaan pengadaan barang /jasa Pemerintah dengan metode e-Announcement dan e- Reguler Tender di wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No 986 tahun 2009 .

8.1.2 Proses Pelelangan/Pengadaan Barang BM Alat-alat Kedokteran.

Dengan pengesahan anggaran DPA RSUD Pasar Rebo di awal triwulan I 2009 kemudian perubahannya DPPA diakhir triwulan III hal ini menunjukkan bahwa akhirnya pelaksanaan penyerapan anggaran belanja modal Alat-alat Kedokteran bagi pelayanan di RSUD Pasar Rebo baru dapat dilakukan oleh PPBJU pada triwulan ke IV. Sedangkan SK Pembentukan panitia PPBJU dibuat pada bulan Mei 2009 , hal ini tentu harus menjadi pelajaran bagi pihak yang terkait di anggaran RSUD Pasar Rebo agar ditahun-tahun yang akan datang tidak terjadi lagi. Idealnya adalah bahwa bila DPA sudah disahkan maka segera setelah itu pihak anggaran untuk mengurus bagi turunnya anggaran tersebut guna mulai

dilaksanakannya pengadaan barang / jasa bagi kebutuhan RSUD Pasar Rebo khususnya alat-alat kedokteran yang menunjang pelayanan rumah sakit. Agar anggaran pada belanja modal alat kedokteran tidak terhambat oleh adanya perubahan maka bagian perencanaan harus benar-benar berkoordinasi dengan pihak user/pengguna dalam menentukan kebutuhan alat kedokteran yang sesuai kebutuhan meliputi spesifikasi, jumlah maupun jenis barang, sedangkan untuk penentuan harga harus berkoordinasi dengan panitia HPS yang dibentuk untuk penyusunan HPS alat – alat kedokteran tersebut.

Dalam penyusunan dokumen sebagian besar panitia PPBJU berharap agar dapat lebih disederhanakan lagi mengingat untuk penyusunan dokumen membutuhkan waktu dan anggaran penggandaan serta banyaknya dokumen pendukung yang harus diikutsertakan. Dalam penyusunan HPS (Harga perkiraan sendiri) di RSUD Pasar Rebo sudah dibentuk tim yang ditunjuk oleh direktur dan hal ini atas pertimbangan direktur untuk membantu tugas kepanitiaan PPBJU.

Untuk semua proses pelelangan di tahun 2009 telah dilakukan PPBJU RSUD Pasar Rebo sesuai prosedur, walaupun ada 1 kegiatan pengadaan barang belanja modal alat kedokteran orthopedi yang tidak dapat dilaksanakan hal ini karena kendala bukan dari pihak internal PPBJU, tapi karena ada perubahan pada anggaran DPA yang disahkan pada akhir triwulan ketiga sehingga dari pihak penyedia tidak ada yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan alat kedokteran Orthopedi tersebut kurang dari 3 bulan.

8.1.3 Output

Output dalam pelaksanaan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran adalah berupa hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang yaitu ditetapkan dan ditunjuknya penyedia barang belanja modal alat-alat kedokteran pada tahun 2009. Output dari seluruh kegiatan pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009 adalah diterbitkannya SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) oleh Direktur RSUD Pasar Rebo selaku pengguna anggaran kepada pemenang penyedia barang belanja modal Alat-alat Kedokteran tahun 2009. Adapun dari 6 kegiatan usulan

belanja modal alat-alat kedokteran yang tertera pada DPA maupun DPPA RSUD Pasar Rebo tahun 2009 adalah :

- 1) Pengadaan Belanja Modal Alat kedokteran anak .
- 2) Belanja Modal Alat kedokteran mata.
- 3) Belanja Modal Alat kedokteran kandungan.
- 4) Belanja Modal Alat kedokteran Radiology.
- 5) Belanja Modal alat Kedokteran DC Shock bagi IRNA anak.
- 6) Belanja Modal Alat kedokteran Orthopedi (Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu)

Dari 5 kegiatan pengadaan lelang belanja modal Alat-alat kedokteran yang terlaksana tersebut dilakukan dengan metode pelelangan umum 4 pengadaan dan 1 pengadaan dengan metode pemilihan langsung yaitu BM alat kedokteran DC Shock karena anggarannya kurang dari seratus juta.

8.1.4 Outcome

Outcome dari pengadaan belanja modal alat-alat kedokteran adalah realisasi barang Alat-alat Kedokteran yang tepat waktu dan akurat, dimana alat-alat kedokteran yang telah dianggarkan pada DPA RSUD Pasar Rebo pada tahun 2009 telah dilaksanakan pengadaannya tersebut berupa 5 kegiatan belanja modal alat-alat kedokteran yang telah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang dan telah diserahkan oleh pihak penyedia melalui penerimaannya oleh direktur RSUD Pasar Rebo baru setelah itu diserahkan kepada user/pengguna unit pelayanan terkait yang membutuhkan melalui prosedur rumah tangga .Outcome hasil pengadaan barang belanja modal alat-alat kedokteran tahun 2009 berupa 5 kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran yang dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel baik spesifikasi ,harga jumlah barang ,maupun kualitas yang memadai serta layanan servis purna jual yang bertanggung jawab.

8.2 SARAN – SARAN

8.2.1 Bagi Direktur :

1. Bila memungkinkan dapat menunjuk 2 orang sebagai tenaga Perencanaan dengan ketentuan 1 orang untuk merencanakan secara terkoordinir dengan unit terkait seperti user, panitia pengadaan, panitia HPS, agar merencanakan usulan kegiatan untuk 1 tahun kedepan dan 1 orang yang mengevaluasi perencanaan yang sedang direalisasikan di tahun berjalan sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih baik bagi efektifitas serta dampak perencanaan yang telah direalisasikan maupun respon yang cepat dalam mengakomodir perubahan yang terjadi dilapangan. Bagian Perencanaan merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan pengadaan
2. Dalam penetapan tenaga PPBJU perlu diperhitungkan sesuai dengan persyaratan seperti: jumlah tenaga ,faktor usia tidak boleh mencapai 53 tahun, latar pendidikan minimal D3, lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar diantisipasi saat menjelang akhir tahun anggaran sehingga untuk pengadaan barang /jasa pada tahun berikutnya tidak ada masalah dalam pemilihan tenaga PPBJU.
3. Diharapkan beberapa tenaga PNS yang mewakili dari beberapa unit dapat diikutsertakan pelatihan pengadaan parang/jasa pemerintah sehingga kelak ada tenaga cadangan yang dapat bekerja duduk sebagai PPBJU dan dapat memberikan masukan/informasi yang berkaitan dengan kebutuhan unit tempat user tersebut bekerja sesuai tupoksi.
4. Dalam pembentukan panitia PPBJU hendaknya diperhitungkan beban tanggung jawab dari tugas pokok yang kemudian harus dirangkap dengan menduduki posisi di PPBJU, sesuai saran salah seorang informan bahwa untuk yang menduduki posisi ketua dan

sekretaris PPBJU hendaknya bukan yang berasal dari fungsional atau struktural yang padat kegiatan dan tanggung jawabnya sehingga tidak dibebankan atau sementara waktu dibantu lagi oleh seorang asisten untuk membantu menjalankan tugas pokoknya tersebut.

5. Bagi kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka sebaiknya tenaga administrasi 2 orang dengan ketentuan 1 orang tenaga administrasi sebagai tupoksi dan 1 orang sebagai tugas tambahan pada saat agenda kegiatan pelelangan sedang padat .

8.2.2 Bagian Perencanaan dan Anggaran.

1. Bagian perencanaan harus lebih berkoordinasi dengan user/pengguna dalam penentuan spesifikasi, jumlah kebutuhan jenis maupun harga dari barang yang diusulkan sesuai kebutuhan User.
2. Bagian perencanaan sebaiknya dalam mengusulkan anggaran belanja modal alat-alat kedokteran lebih menekankan kepada anggaran yang bersumber pada APBD sehingga terkait honor tenaga PPBJU dapat lebih jelas penerapan sesuai kebijakan pemerintah pusat maupun pemda.
3. Mengenai honor panitia bagi pengadaan yang anggarannya berasal dari APBD pihak rumah sakit wajib membayarkan honor panitia sesuai kebijakan dari Pemda setempat. Sedangkan bagi pengadaan yang anggarannya berasal dari BLUD maka pihak rumah sakit dalam hal ini unit anggaran terkait harus mencari kejelasan payung hukumnya dan kebijakan yang sesuai dalam memperjuangkan bagi pemberian honor yang sudah menjadi hak panitia PPBJU .
4. Karena alokasi anggaran bagi pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berasal dari Pemda DKI Jakarta tidak bisa memenuhi kuota kebutuhan tenaga yang bersertifikasi maka pihak

rumah sakit diharapkan dapat menganggarkan dalam anggaran operasional belanja Pegawai pada setiap 1-2 tahun.

8.2.3 Bagi PPBJU

1. Bagi Panitia PPBJU sebaiknya benar-benar mempelajari dokumen lelang secara cermat dan teliti, mengingat banyak peraturan-peraturan maupun kebijakan – kebijakan yang terbaru yang harus dipahami oleh panitia PPBJU, baik kebijakan dari Pemda setempat, pemerintah pusat maupun lintas sektor seperti departemen keuangan, departemen perdagangan dan perindustrian, serta departemen kesehatan.
2. Bagi Panitia PPBJU agar lebih berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Sudin Kominfo wilayah Jakarta Timur, dan LKPP, dalam penerapan kebijakan Gubernur maupun Presiden yang bertujuan pelaksanaan pelelangan secara online melalui internet.
3. Bagi Panitia PPBJU dapat lebih berkoordinasi dengan pihak user/pengguna terutama yang mengusulkan kebutuhan barang yang akan dilelangkan sehingga ada kerjasama yang baik antara user, PPBJU dan pihak penyedia barang.
4. Bagi Panitia PPBJU dapat mempertanggung jawabkan dokumen secara seksama yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Pelelangan, sehingga tidak menyalahi peraturan /kebijakan pemerintah yang berlaku agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dalam pelaporan kegiatan maupun dalam pertanggung jawaban pada saat audit oleh instansi pemeriksa terkait seperti BPK, serta menghindari pengaduan ketidak puasan masyarakat. Hal ini menyangkut hukum perdata dan pidana tentunya.

8.2.4 User/Pengguna

1. Bagi user diharapkan memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi barang yang diusulkan sesuai kebutuhan utama sehingga pada penggunaannya nanti dapat terjadi keseimbangan utilisasi.
2. Bagi user diharapkan tidak memaksakan spesifikasi barang kepada panitia PPBJU mengingat yang tertera dalam DPA maupun DPPA adalah tidak boleh mengunci spesifikasi karena di lapangan begitu banyak jenis dan spesifikasi yang tersedia, dalam hal ini tentunya panitia tetap mengupayakan pengadaan sesuai kebutuhan pelayanan bagi user namun panitia PPBJU juga harus mematuhi aturan kebijakan yang berlaku serta tidak keluar dari usulan yang tertera dalam DPA maupun DPPA.

8.2.5 Bagi Pemda DKI Jakarta

Dalam jangka waktu panjang kedepan mengadakan reformasi regulasi yaitu merubah pola penerapan dalam penyusunan DPA sebaiknya dibuat jadwal perubahan yang lebih fleksibel seperti misalnya perubahan DPA dapat dilakukan 2 kali dalam setahun yang jatuh pada periode triwulan ke 2 dan ke 3 (DPPA1 dan DPPA2) sehingga dapat mentolerir perubahan yang dinamis di lapangan atau unit pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, Endang, 2009, Materi Kuliah Manajemen Logistik di OPK.
- Azwar, Asrul 1980 Pengantar Administrasi Kesehatan Jakarta : penerbit P.T. Medika Pers.
- Asrul Azwar 1996 Pengantar Administrasi Kesehatan Jakarta : penerbit P.T. Binarupa Aksara.
- Bowersox, D.J. 1986, Manajemen Logistik Jakarta, Penerbit P.T. Bumi Aksara.
- Bowersox, D.J 1995 Manajemen Logistik 2 (Integrasi sistem manajemen distribusi Fisik dan Manajemen Material) Jakarta P.T. Bumi Aksara
- Bachtiar , Adang, 2008 Metodologi Penelitian Kesehatan , Paket mata ajaran Program Pasca sarjana , Program study Ilmu Kesehatan Masyarakat .
- Edward D, Sanderson, 1982, Hospital Purchasing and Inventory Management, London
- Hariato, HR Herri , 2003 "Analisis Proses Perencanaan Pengadaan Barang Medis Kebutuhan Bidang Pelayanan oleh Panitia Pembelian /Pengadaan Barang Unit di RSUD Bekasi, Tesis Program Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia".
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 986 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pelelangan umum dengan menggunakan sarana Elektronik yaitu Elektronik Announcement dan Elektronik Reguler Tender.

Kountur,Ronny,2009,Metode Penelitian edisi revisi, penulisan Skripsi dan tesis,penerbit PPM manajemen.

MS Subagja 1990 Manajemen Logistik Jakarta, Penerbit P.T Gunung Agung

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke7 atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003

Peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia,Tim ,atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 174 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI jakarta .

Satori,Djam'an "et al" 2009 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfa betha

Singarimbun Masri dan Effendi Sofian tahun 1989 , Metode Penelitian Survey Jakarta, Penerbit LP3ES

Srinivasan,A.V,2008 Managing a Modern Hospital: Second Edition

Sugiyono ,2009 ,Metode penelitian Kuantitatif , kualitatif dan R& D ,
penerbit Alfa beta Bandung,tahun 2009.


Tunggono TbD, 1992 Manajemen Logistik Rumah-Sakit Makalah pada
HMT, Cisarua

Website LKPP(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah),2010 <http://www.lkpp.go.id>



LAMPIRAN 1


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD PASAR REBO
BERDASARKAN PERGUB NO. 72 TAHUN 2009**



LAMPIRAN 2

PETA LOKASI RSUD PASAR REBO

- ❖ RSUD Pasar Rebo terletak di wilayah Jakarta Timur
- ❖ LUAS JAKARTA TIMUR 187, M² ATAU 35% DARI LUAS WILAYAH DKI JAKARTA



LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN

ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL ALAT-ALAT KEDOKTERAN OLEH PPBJU DI RSUD PASAR REBO TAHUN 2009 YANG MENGACU PADA KEBIJAKAN YANG BERLAKU

Melampirkan daftar pertanyaan untuk masing-masing indepth informan yang terdiri dari :

1. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa (PPBJU) periode tahun 2009.
2. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa (PPBJU) periode tahun 2010
3. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Sekretaris Panitia Pengadaan Barang /Jasa (PPBJU) periode tahun 2009 dan 2010
4. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Barang /Jasa (PPBJU) periode tahun 2008 dan periode 2010
5. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Sekretariat/bagian Administrasi Pengadaan Barang /Jasa (PPBJU) periode tahun 2009 dan periode 2010
6. Daftar Pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan periode Tahun 2009.
7. Daftar Pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian Perencanaan periode Tahun 2009 yang sekarang (tahun 2010 menjabat sebagai PPK)
8. Daftar Pertanyaan yang ditujukan kepada User/pengguna Alat Kedokteran sebagai unit Pelayanan medis kepada pasien di RSUD Pasar Rebo Tahun 2009.

Pedoman Wawancara Mendalam dengan..... (Indepth Informan)tahun 2009

Nama pewawancara : _____

Tanggal wawancara : _____

Tempat wawancara : _____

Karakteristik Informan :

Nama Informan : _____

Jenis Kelamin : L / P

Umur/tgl lahir : _____

Pendidikan : _____

Jabatan : _____



1. Petunjuk Umum :

- Ucapan terimakasih kepada informan yang telah bersedia untuk ikut dalam penelitian .
- Jelaskan tentang maksud dan tujuan wawancara mendalam ini.

2. Petunjuk wawancara mendalam

- Wawancara ini di lakukan oleh peneliti dan di bantu pencatat dan perekam.
- Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, saran dan komentar.
- Jawaban tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena wawancara ini tujuanya untuk penelitian.
- Pendapat, pengalaman, saran dan komentar terjamin kerahasiaanya.
- Wawancara ini di rekam dengan menggunakan tape recorder untuk membantu ingatan pewawancara dan pencatat.

Universitas Indonesia

**DAFTAR PERTANYAAN ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG BM ALKED
OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT DI RSUD PASAR REBO TAHUN
2009 YANG MENGACU PADA KEBIJAKAN YANG BERLAKU**

**1) Pertanyaan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa Unit
(PPBJU) tahun 2009**

1. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di RSUD Pasar Rebo?
2. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai Ketua Panitia/PPBJ?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menjabat sebagai sekretaris atau anggota panitia sebelumnya?
4. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kursus-kursus/ pelatihan / pembinaan yang berkaitan dengan tugas sebagai panitia pengadaan /PPBJ ,sebutkan kapan dan dimana?
6. Apakah dengan telah mengikuti kursus/pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Bapak/Ibu telah memiliki sertifikat dari Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta/Instansi lain?
7. Apakah tugas pokok Bapak/Ibu ? dan apakah tugas sebagai PPBJ adalah bukan sebagai tugas pokok ? apabila ya apakah tugas sebagai panitia pengadaan/PPBJ membebani tugas pokok tsb?
8. Apakah Bapak/ Ibu mengerti tentang peraturan dan kebijakan dari PPBJ?
9. Apa pendapat Bapak/Ibu bahwa bila peraturan, dan kebijakan memungkinkan untuk dapat disederhanakan atau tidak terus menerus berubah kecuali bilamana memang diperlukan ?

10. Apa menurut Bapak/Ibu bahwa peraturan, dan kebijakan sudah memenuhi kebutuhan sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar?
11. Apakah Bapak/Ibu duduk sebagai panitia mendapatkan honor, bila ya apakah menurut Bapak/Ibu sudah sesuai dengan beban kerjanya?
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap User atau Bagian anggaran?
13. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Kinerja, Kapabilitas tenaga administrasi/sekretariat lelang/pengadaan ?
14. Apakah ada masalah atau kendala selama Ibu/ Bapak menjadi panitia PPBJU?
15. Apakah jumlah tenaga administrasi/sekretariat Pengadaan sudah mencukupi?
16. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pejabat terkait pengadaan terutama pengadaan BM Alkes?
17. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyedia /pemasok barang/jasa yang bekerja sama dengan RSUD Pasar Rebo terutama penyedia barang BM Alkes?
18. Saran-saran apa yang bermanfaat menurut Bapak/Ibu bagi panitia PPBJ dalam melaksanakan tugas Pengadaan?

2) Pertanyaan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa Unit (PPBJU) tahun 2010.

1. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di RSUD Pasar Rebo?
2. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai Ketua Panitia/PPBJ?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menjabat sebagai sekretaris atau anggota panitia sebelumnya?
4. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kursus-kursus/ pelatihan / pembinaan yang berkaitan dengan tugas sebagai panitia pengadaan /PPBJ ,sebutkan kapan dan dimana?
6. Apakah dengan telah mengikuti kursus/pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Bapak/Ibu telah memiliki sertifikat dari Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta/Instansi lain?
7. Apakah tugas pokok Bapak/Ibu ? dan apakah tugas sebagai PPBJ adalah bukan sebagai tugas pokok ? apabila ya apakah tugas sebagai panitia pengadaan/PPBJ membebani tugas pokok tsb?
8. Apakah Bapak/ Ibu mengerti tentang peraturan dan kebijakan dari PPBJ?
9. Apa pendapat Bapak/Ibu bahwa bila peraturan, dan kebijakan memungkinkan untuk dapat disederhanakan atau tidak terus menerus berubah kecuali bilamana memang diperlukan ?
10. Apa menurut Bapak/Ibu bahwa peraturan, dan kebijakan sudah memenuhi kebutuhan sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar?

11. Apakah Bapak/Ibu duduk sebagai panitia mendapatkan honor, bila ya apakah menurut Bapak/Ibu sudah sesuai dengan beban kerjanya?
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap User atau Bagian anggaran?
13. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Kinerja, Kapabilitas tenaga administrasi/sekretariat lelang/pengadaan ?
14. Apakah ada masalah atau kendala selama Ibu/ Bapak menjadi panitia PPBJU?
15. Apakah jumlah tenaga administrasi/sekretariat Pengadaan sudah mencukupi?
16. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pejabat terkait pengadaan terutama pengadaan BM Alkes?
17. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyedia /pemasok barang/jasa yang bekerja sama dengan RSUD Pasar Rebo terutama penyedia barang BM Alkes?
18. Saran-saran apa yang bermanfaat menurut Bapak/Ibu bagi panitia PPBJ dalam melaksanakan tugas Pengadaan?

3) Pertanyaan yang ditujukan kepada Sekretaris Panitia Pengadaan Barang /Jasa Unit (PPBJU)

1. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di RSUD Pasar Rebo?
2. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai Sekretaris Panitia/PPBJU?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menjabat sebagai ketua atau anggota PPBJU sebelumnya?
4. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kursus-kursus/ pelatihan / pembinaan yang berkaitan dengan tugas sebagai panitia pengadaan /PPBJU ,sebutkan kapan dan dimana?
6. Apakah dengan telah mengikuti kursus/pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Bapak/Ibu telah memiliki sertifikat dari Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta/Instansi lain?
7. Apakah tugas pokok Bapak/Ibu ? dan apakah tugas sebagai PPBJ adalah bukan sebagai tugas pokok ? apabila ya apakah tugas sebagai panitia pengadaan/PPBJ membebani tugas pokok tsb?
8. Apakah ada masalah atau kendala selama Ibu/ Bapak menjadi panitia PPBJU?
9. Apa pendapat Bapak/Ibu bahwa bila peraturan, dan kebijakan memungkinkan untuk dapat disederhanakan atau tidak terus menerus berubah kecuali bilamana memang diperlukan ?

10. Apa menurut Bapak/Ibu bahwa peraturan, dan kebijakan, sudah memenuhi kebutuhan sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar?
11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap User atau Pengendali anggaran?
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Kinerja, Kapabilitas tenaga administrasi/sekretariat lelang/pengadaan ?
13. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Kinerja, Kapabilitas tenaga administrasi/sekretariat lelang/pengadaan?
14. Berapakah jumlah tenaga administrasi/sekretariat Pengadaan, apakah sudah mencukupi?
15. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pejabat terkait pengadaan terutama pengadaan BM Alked?
16. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyedia /pemasok barang/jasa yang bekerja sama dengan RSUD Pasar Rebo terutama penyedia barang BM Alked?
17. Saran-saran apa yang bermanfaat menurut Bapak/Ibu bagi panitia PPBJU dalam melaksanakan tugas Pengadaan?

4) Pertanyaan yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Barang /Jasa Unit (PPBJU)

1. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di RSUD Pasar Rebo?
2. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai Anggota Panitia/PPBJ?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menjabat sebagai ketua atau sekretaris panitia PPBJ?
4. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kursus-kursus/ pelatihan / pembinaan yang berkaitan dengan tugas sebagai panitia pengadaan /PPBJ ,sebutkan kapan dan dimana?
6. Apakah dengan telah mengikuti kursus/pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Bapak/Ibu telah memiliki sertifikat dari Pusdiklat Pemprov DKI Jakarta/Instansi lain?
7. Apakah tugas pokok Bapak/Ibu ? dan apakah tugas sebagai PPBJ adalah bukan sebagai tugas pokok ? apabila ya apakah tugas sebagai panitia pengadaan/PPBJ membebani tugas pokok tsb?
8. Apakah ada masalah atau kendala selama Ibu/ Bapak menjadi panitia PPBJU?

9. Apa pendapat Bapak/Ibu bahwa bila peraturan, dan kebijakan memungkinkan untuk dapat disederhanakan atau tidak terus menerus berubah kecuali bilamana memang diperlukan ?
10. Apa menurut Bapak/Ibu bahwa peraturan dan kebijakan sudah memenuhi kebutuhan sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar?
11. Apakah Bapak/Ibu duduk seagai panitia mendapatkan honor ? bila mendapat honor apakah menurut Bapak/Ibu sudah sesuai dengan beban kerjanya?
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap User atau Pengendali anggaran?
13. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Kinerja, Kapabilitas tenaga administrasi/sekretariat lelang/pengadaan ?
14. Berapakah jumlah tenaga administrasi/sekretariat Pengadaan, apakah sudah mencukupi?
15. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pejabat terkait pengadaan terutama pengadaan BM Alked?
16. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyedia /pemasok barang/jasa yang bekerja sama dengan RSUD Pasar Rebo terutama penyedia barang BM Alked?
17. Saran-saran apa yang bermanfaat menurut Bapak/Ibu bagi panitia PPBJU dalam melaksanakan tugas Pengadaan?

5) Pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian administrasi/sekretariat Pengadaan Barang /Jasa Unit

1. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di RSUD Pasar Rebo?
2. Berapa lama Bapak/ibu diperbantukan sebagai tenaga administrasi/sekretariat pengadaan barang/jasa ?
3. Apa status kepegawaian Bapak/Ibu di RSUD Pasar Rebo?
4. Apa pendidikan terakhir ?
5. Kursus atau pelatihan apa saja yang pernah diikuti?
6. Apakah sebelumnya Bapak/ibu pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis seperti tugas yang sekarang?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang beban tugas yang sekarang?
8. Dalam satu bulan Bapak/ibu melaksanakan berapa banyak pengadaan yang sesuai perencanaan?
9. Apakah dengan tenaga yang ada sudah cukup menyelesaikan beban kerja yang sekarang?
10. Bila tugas tersebut adalah tugas tambahan ,apakah ada honor untuk tugas tambahan tersebut?
11. Kendala atau masalah apa saja yang sering dijumpai?
12. Menurut Bapak/ibu alat bantu seperti komputer,alat komunikasi,ruang kerja dan alat lain yang diperlukan dalam tugas pengadaan tersebut sudah cukup?



13. Apakah Bapak/ibu mengerti tentang peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut tugas pekerjaan Bapak/ibu sebagai tenaga administrasi pengadaan ?
14. Menurut Bapak/ibu apakah peraturan dan kebijakan berbelit-belit sehingga menyulitkan pekerjaan pengadaan?
15. Menurut Bapak/ibu apakah masih memungkinkan untuk lebih menyederhanakan peraturan dan kebijakan?
16. Dari seluruh bagian yang Bapak/ibu yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan ,bagian mana yang dapat/sering timbul masalah/hambatan dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut?
17. Menurut pengalaman Bapak/ibu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk supaya tercapainya pengadaan mulai dari usulan rencana pengadaan sampai dengan pembayaran kepada rekanan?
18. Apakah ada saran /usul untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengadaan ?

6) Pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan (Tahun 2009)

1. Apakah pengadaan yang harus dilakukan melalui prosedur lelang memberikan beban pekerjaan tambahan ?
2. Apakah peraturan dan kebijakan dari pengadaan sudah cukup memuaskan?
3. Apakah peraturan dan kebijakan masih mungkin untuk disederhanakan atau mungkin malah harus ada penambahan?
4. Apakah pengaturan pengelolaan anggaran Rumah sakit secara keseluruhan dengan pengelolaan anggaran kebutuhan Belanja modal Alked yang dikelola oleh PPBJU sudah memuaskan sehingga membantu pekerjaan Bapak/Ibu?
5. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu terhadap kinerja PPBJU terutama tenaga PPBJU yang memiliki kapabilitas serta memiliki sertifikat Pengadaan Barang/jasa Pemerintah?
6. Kendala atau masalah apa saja yang pernah dijumpai?
7. Apakah ada masukan saran yang menyangkut kinerja PPBJU?

7) Pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian Perencanaan periode tahun (2009)

Dan tahun 2010 menjadi PPK

1. Apakah tugas penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa yang dilakkan oleh PPBJU membebani pekerjaan Bapak/Ibu?
2. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang peraturan dan kebijakan mengenai pengadaan barang kebutuhan Rumah Sakit sudah memuaskan/sesuai keadaan dilapangan?
3. Apakah mungkin peraturan dan kebijakan tersebut disederhanakan atau mungkin perlu tambahan?
4. Apakah peraturan verifikasi doukmen pengadaan barang sudah memuaskan?
5. Apakah penyerapan anggaran yang salah satunya adalah pengadaan barang melalui lelang terbuka dapat merealisasikan perencanaan secara memuaskan?
6. Apakah ada kendala atau masalah dalam merealiasasikan perencanaan yang salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang atau kendala lain?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kinerja PPBJU dan tenaga pendukung nya seperti bagian administrasi atau sekretariat PPBJU?
8. Apakah ada saran atau masukan untuk memperlancar pekerjaan PPBJU?

8) Pertanyaan yang ditujukan kepada User/Pengguna Alat Kedokteran sebagai unit Pelayanan Medis

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap keakuratan hasil kerja PPBJU yang menyangkut spesifikasi, harga, serta kualitas barang yang direalisasikan?
2. Seberapa besar kepercayaan Bapak/Ibu terhadap PPBJU RSUD Pasar Rebo?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kecepatan pekerjaan pengadaan barang kebutuhan Bapak/Ibu yang dilaksanakan PPBJU?
4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu kapabilitas/kemampuan petugas PPBJU dan administrasi/sekretariat PPBJU RSUD Pasar Rebo?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah kerjasama antara unsur-unsur terkait dengan pekerjaan PPBJU sudah cukup baik/memuaskan?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa dari anggaran yang tersedia apakah sudah sesuai bila dibandingkan dengan perencanaan kebutuhan bidang anda?
7. Apakah dalam penentuan kebutuhan user kegiatan yang Bapak/Ibu jalankan selama ini sudah cukup sesuai dengan rencana?
8. Apabila ada kendala dalam penentuan kebutuhan, apakah langkah antisipasi yang Bapak/Ibu lakukan sudah memberikan hasil?
9. Apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas kinerja PPBJU RSUD Pasar Rebo?

LAMPIRAN 4

MATRIKS KUALITATIF

ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL ALAT-ALAT KEDOKTERAN OLEH PPBJU DI RSUD

PASAR REBO TAHUN 2009 YANG MENGACU PADA KEBIJAKAN YANG BERLAKU

No	Pertanyaan	Informan 1 (ketua PPBJU 2009)	Informan 2 (ketua PPBJU 2010)	Informan 3 (Sekretaris PPBJU)	Informan 4 (anggota PPBJU)	Informan 5 (Adminis trasi PPBJU)	Informan 6 (Kabag keuangan)	Informan 7 (Kabag perencanaan)	Informan 8 (User/Peng guna)
1	Tenaga PPBJU								
	Jumlah tenaga	2orang dari RSUD Pasar Rebo karena kurang maka 3 orang dari luar RSUD Pasar rebo, beban kerjanya berat karena tena ga PPBJU seba gi an dari luar jadi susah kumpul, makanya kita ber	Ada 5 orang	Ada 5 orang tapi 3 orang dari luar , 2 orang dari Dinkes DKI, 1 orang dari Sudinkes Jaktim	Ada Ada 5 orang	Ada 5 orang		Ada 5 orang, tapi kan yang 3 dari luar RSUD Pasar Rebo jadi yang 2 orang intern kerjanya berat	Sudah sesuai

Latar belakang Pendidikan	FKG/S1	S1 apoteker	S2 (MKM)	S1 (SH)	D3 (promkes)	S2 (Mars)	S2 (Mars)	S2 (SpA)											
Sertifikasi dari Pelatihan	Iya saya lulus pertama kali tahun 2008 sertifikat L2 masih berlaku di 2009, maret 2010 ikut inhaouse training di RSUD tarakan dan lulus semua ada 10orang	2006 di Diklat Bappenas Jaktim 2010 RSUD Tarakan (L4)	2008 diDiklat Prop lulus L2 lalu 2010 diRSUD tarakan dengan penyelenggara LAN	2003 pernah pelatihan Pimpro dari Pusdiknakes , 2005-2006 ikut pelatihan tapi belum lulus, 2010 ini baru lulus sertifikasi	Belum ikut pelatihan, maunya ikut pelatihan supaya bisa mengikuti proses lelang lebih jelas	Lulus sertifikasi tahun 2010 dan telah ditunjuk sebagai PPK													
Usia masing-masing tenaga PPBJU	46 tahun	40 tahun	36 tahun	45 tahun	24 tahun	44 tahun	48 tahun	57 tahun											
Tupoksi masing-masing	Saya sampai dengan mei 2009 sebagai TU lalu	Sebagai Apoteker di poli obat	Kepala Penunjang	Ya tugas saya sebagai KSP konseling jadi	Saya memang bekerja	Tenaga PPBJU Masih	Wadir Umum												

	tenaga PPBJU	oleh Direktur dialih tugas kan menjadi ketua PPBJU	Askes, double job dengan PPBJU	khusus	tenaga PPBJU cukup memberatkan sebagai tugas sampingan	penuhi di sekretariat PPBJU	menrangkap dengan tugas pokok.		
	Kapabilitas tenaga ad ministrasi	Sudah cukup tapi harus diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan	Cukup baik dan sudah optimal	bagus	Tenaga administrasi sangat penting dan harus verifikasi dan support kepada PPBJU			Cukup baik	Cukup baik
	Kecukupan jumlah tenaga administrasi	1 orang untuk sementara cukup	1 orang, belum cukup jadi pontang panting	Tidak cukup perlu ditambah 1 orang lagi	2 orang, belum mencukupi... walaupun 2 orang tapi yang 1 sibuk dibidang pelayanannya jadi yang efektif Cuma 1 orang	Kalau lelang sedang tidak begitu padat mungkin cukup tapi kalau pengadaan lelang lagi padat perlu 1 tenaga lagi			Masih kurang
2	Honor tenaga PPBJU	Untuk APBD ya...tapi BLUD operasional tidak	Belum sesuai dan tidak ada	Yang BLUD belum ada honornya,	Belum sesuai dengan resiko yang harus	Ada honor tambahan	Untuk yang APBD aturannya sudah		

3	Dokumen	diberi kendati sesuai Keppres..... PPK/direktur wajib menyediakan honor	insentif	belum jelas	ditanggung	dari panitia	jelas tentang honor panitia tapi untuk BLUD masih belum jelas payung hukumnya, walaupun bisa diusahakan dengan Pergub 115 tahun 2006 (seka rang 82 tahun 2008) tapi dengan adanya TKD apakah masih bisa mengeluarkan honor lagi, tapi nanti diperhitungkan dalam remunerasi	Kadang user	
---	---------	---	----------	-------------	------------	--------------	---	-------------	--

4	Kebijakan yang berlaku	Ya sedikit banyak mengetahui	Ya, mengupdate termasuk harga patokan DKI sampai juni 2010	Saya mengupdate tiap tahun, untuk anggaran belum semua memenuhi kebutuhan seperti anggaran BLUD	Peraturan /kebijakan memang harus mengikuti perkembangan dalam suatu organisasi sebagai pengguna anggaran	Mengerti kebijakan karena instruksi dari ketua PPBJU walaupun belum pelatihan tapisedikit banyak tahu apa yang harus disiapkan karena	Belum memenuhi kebutuhan, diberi kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan sendiri tapi dalam aturan di penda sendiri belum jelas seperti perubahan ke	Belum	Belum
		BLUD tidak efektif dan fleksibel	disederhana kan	disederhana kan karena kebijakan yang ada berdampak pada dokumen yang lebih banyak	yang diperiksa banyaknya dokumen harusnya mengadopsi permainan pasar ,antara dokumen dengan kenyataan kadang banyak perbedaan	disederhana kan karena kebijakan yang ada berdampak pada dokumen yang lebih banyak	disesuaikan dengan peraturan yang ada apakah Pergub, permendagri terutama yang berkaitan dengan BLUD	meminta spek tapi panitia kan tidak boleh mengunci spek	

Hambatan/ masalah	Waktu tahun 2009 pengadaan Alked Orthopedy tidak bisa dilaksanakan karena perintah mulai lelang bulan oktober karena DPPA baru turun september akhir jadi kita survey ternyata pihak penyedia barang Alked orthopedy tsb tidak sanggup menyediakan barang kurang dari 3 bulan karena barang import dan harus inden, ditahun 2007 waktu itu	Kendala-kendala yang kondisional, seperti peraturan baiknya disederhana kan tapi sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu	User maunya Alked dengan pilihan spek tertentu padahal panitia ngga boleh mengunci spek	Pernah terjadi ditahun 2007 waktu itu saya jadi ketua lelang dan kita panitia waktu diaudit oleh BPK ternyata ada kesalahan dalam penentuan harga satuan dari beberapa Alat kedokteran, kemungkinan ini dan kita kena TGR sebesar 228 juta, masalahnya bahwa kita metodenya lumpsum/borongan tapi dalam dokumen kita	Bagian keuangan spj maunya spj segera selesai sedangkan prosesnya perlu makan waktu tapi kalau waktu cukup ...ya bisa diatasi masalah SPJ	Pengalaman tahun sebelumnya	BLUD	Ada antara user dan panitia	Harus ada komunikasi yang baik disertai koordinasi. Kebutuhan Alat Kedokteran masih banyak dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dilapangan

5	Hasil pengadaan yang telah dilaksanakan	Selama ini cukup lancar	User kooperatif kadang-kadang ada yang memaksa spesifikasi	Selama ini pihak rekanan terutama yang anggaran nya besar dan punya nama , respon mereka baik	Selama ini sudah sesuai Cuma di tahun 2007 saja ada masalah pada harga HPS Alked	Waktu yang dibutuhkan untuk selesainya pengadaan kira-kira 25 hari kerja sd kontrak di tandatangani.	Belum memuaskan karena hal ini masih adanya peraturan yang tidak jelas dalam implementasi	DKI sudah diberikan TKD / Tunjangan Kinerja Daerah yang sudah mempertimbangkan resiko dan beban pekerjaan tapi untuk pengadaan yang bersumber pada APBD , honor sudah diberikan	Sesuai dan cukup akurat
		saya anggota dan kita kena sanksi TGR waktu di audit BPK jadi kita terpaksa harus mengembalikan sejumlah selisih harga yaitu 228juta dan kita semua panitia serta mantan direktur terpaksa harus menanggung biaya tersebut.	menyebutkan paket, karena kalau kontraknya lumpsum maka tidak membandingkan harga satuan	Selama ini sudah sesuai Cuma di tahun 2007 saja ada masalah pada harga HPS Alked	Waktu yang dibutuhkan untuk selesainya pengadaan kira-kira 25 hari kerja sd kontrak di tandatangani.	Belum memuaskan karena hal ini masih adanya peraturan yang tidak jelas dalam implementasi	DKI sudah diberikan TKD / Tunjangan Kinerja Daerah yang sudah mempertimbangkan resiko dan beban pekerjaan tapi untuk pengadaan yang bersumber pada APBD , honor sudah diberikan		

6	Kesesuaian dengan perencanaan dan anggaran	Padahal sudah diusulkan dalam RBA tapi untuk yang BLUD tidak dikeluarkan honornya	Mensupport dan saling koreksi	Sebenarnya bagian anggaran tanggapan dan punya harapan yang baik Cuma memang aturan BLUD belum jelas	Dalam penentuan Alkes sebenarnya yang sangat berperan adalah user			Sudah sesuai	Anggaran belum sesuai bila dibandingkan dengan kebutuhan juga realisasi pengadaan Alked agak terlambat yaitu di TW IV tahun 2009
7	Hasil dari pengadaan BM Alked	Sudah sesuai dan bila ada masalah rekanan mau dating. Ada 5 pengadaan alked dari 6 rencana di DPA	Sudah bagus, after sales servis cukup baik	Baik, ada satu yang belum terlaksana karena waktu terbatas	Rata-rata penyedia barang yang sudah bekerja sama selalu menjaga mutu			Sudah selesai dilaksanakannya	Cukup baik dan sesuai perencanaan
8	Saran atau pendapat mengenai kinerja PPBJU	Sekretariat dan anggota PPBJU harus selalu di berikan pelatihan	Koordinasi yang optimal dengan	Sebaiknya honor kalau bisa ditingkatkan	PPK/Pengguna anggaran harus backup penuh PPBJU, Pemd DKI harus	Minta ditambah 1 tenaga, dan komputer lagi supaya semua	Perlu adanya time schedule yang komprehensif berjalan	Kalau bisa yang ditunjuk jadi ketua dari structural atau PPBJU	Pelatihan bagi tenaga PPBJU yang kontinue

				semua unit Tim dibentuk beberapa tim jadi tidak ada beban yang overload	Dan sekretariat ditambah 1 orang lagi	memberikan payung hukum bagi anggaran BLUD, untuk Pusdiklat kalau bisa kuota untuk pelatihan PPBJU terutama RS harus ditambah	proses bisa lancar, juga minta diikutsertakan pelatihan Pengadaan barang/jasa	dengan program dan kegiatan RS	sebagai tugas utama	dan study banding dengan tempat lain
--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------	---------------------	--------------------------------------



LAMPIRAN 5

MATRIKS CHECKLIST

Untuk Penelusuran Dokumen dan Observasi secara Langsung

No	Dokumen-dokumen, Surat-surat Keputusan	Ada	Tidak
1	<p>Tenaga PPBJU:</p> <p>a. Surat keputusan Pembentukan PPBJU</p> <p>b. Uraian Tugas bagi tenaga PPBJU</p>	V V	
2	<p>Tenaga Administrasi/Sekretariat</p> <p>a. Surat keputusan Pembentukan PPBJU</p> <p>b. Uraian Tugas bagi tenaga Administrasi</p>	V V	
3	<p>Kapabilitas PPBJU</p> <p>a. Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>b. Surat perintah Pelaksanaan Lelang tenaga PPBJU</p>	V V	
4	<p>Dokumen yang menyangkut anggaran:</p> <p>1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009</p> <p>2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2009</p> <p>3. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2009</p> <p>4. Tabel Penetapan dan realisasi anggaran dari tahun 2007-2010</p>	V V V V	
5	<p>Dokumen pelelangan (RKS) Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran tahun 2009 (dari 6 rencana pengadaan realisasi 4 pengadaan dengan pelelangan umum dan 1 pemilihan langsung)</p>	V	
6	<p>Dokumen tentang kebijakan Pemda DKI Jakarta (Peraturan Gubernur no 174 tahun 2009 dan PerGub 986 tahun 2009)</p>	V	
7	<p>Dokumen tentang kebijakan pemerintah Pusat seperti</p> <p>a. Keppres No 80 tahun 2003</p>	V	

	b. Perpres No 95 tahun 2007	V	
	c. SK Menteri Keuangan menyangkut Asuransi Surety Bond	V	
	d. SK Menteri perindustrian menyangkut SIUP perusahaan	V	
8	Dokumen pelaksanaan proses pelelangan BM Alat-alat Kedokteran:		
	a. Penjelasan (Aanwizjiing)	V	
	b. Pembukaan penawaran Harga	V	
9	Berita Acara Hasil Pelelangan untuk usulan kepada Pengguna anggaran		
	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran (5 pengadaan)	V	
	a. Penawaran harga dari 5 Kegiatan pengadaan BM Alat Kedokteran	V	
	b. Evaluasi Penawaran Harga		
10	Surat Penunjukan penyedia Barang BM Alat-alat kedokteran (SPPBJ)	V	
11	Surat perjanjian Kontrak	V	
12	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	V	
13	Berita Acara Pemeriksaan Barang Alat-alat kedokteran	V	
14	Berita Acara Serah Terima Barang Alat-alat kedokteran	V	

LAMPIRAN 6

Lampiran 6 terdiri dari :

- 1: Surat Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo dalam pembentukan PPBJU tahun 2008 dan uraian tugas bagi PPBJU.
2. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo dalam pembentukan PPBJU tahun 2009 dan uraian tugas bagi PPBJU.
3. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo dalam pembentukan PPBJU tahun 2010
4. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo dalam penugasan tenaga administrasi/ Sekretariat tahun 2009





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA

NOMOR : 109 / 2008

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PASAR REBO NOMOR 018/2008 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT DIATAS 50 JUTA
DILINGKUNGAN RSUD PASAR REBO JAKARTA TAHUN 2008

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA;

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sekretaris I dan satu Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit tahun 2008, maka perlu ditunjuk pengganti untuk Sekretaris I dan satu Anggota untuk panitia pengadaan barang/jasa unit diatas 50 juta dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta tahun 2008;
- bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu merevisi keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 018/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Diatas 50 Juta Dilingkungan RSUD Pasar Rebo Jakarta Tahun 2008 dan hal tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Jakarta;

Mengingat

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 249/2007 tentang Penetapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- Surat Tugas Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 3093/082.74 tanggal 22 April 2008 tentang Penugasan Dr. Dolly Olga Tenny Tahalele sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Merevisi Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 018/32008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) Diatas 50 Juta Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Tahun 2008;

Kedua

Revisi sebagaimana tersebut pada dictum kesatu adalah pada posisi Sekretaris I pengganti Nina Herina, AMK menjadi Sambudi (Staf Keuangan) dan satu Anggota pengganti Indriastuti, SKM menjadi Dr. Sonny Chandra, Sp.KJ sehingga Susunan Panitia sebagaimana tersebut pada dictum kesatu adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| - Ketua | : Suhadi, AMG |
| - Sekretaris 1 | : Sambudi |
| - Sekretaris 2 | : Dini Rahmawati, SKM |
| - Anggota | : 1. Susilawati, SSI, Apt |
| | : 2. Ibnu Uzail Yamani, SKM, MKes |
| | : 3. Asnawati Maha |
| | : 4. Enon Hanan |
| | : 5. Bambang Muldiyatno, SSos, MARS |
| | : 6. Syawaludin, SH |
| | : 7. Djumsih, Skp |
| | : 8. Dr. Sonny Chandra, Sp.KJ |

Ketiga

Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kedua ditugaskan untuk mengerjakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari anggaran belanja rutin sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kedua mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menyiapkan syarat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan penjelasan (anwizjng) mengenai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan gambar-gambar untuk pemborongan pekerjaan maupun pembelian serta Berita Acara Penjelasan;
4. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) dan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan/ Penunjukkan Langsung;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan;
6. Mengusulkan calon pemenang pelelangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
7. Mengumumkan Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan semua dokumen dan mempertanggung jawabkan biaya pelelangan termasuk biaya pengadaan dokumen lelang kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;
9. Membuat laporan hasil pelelangan/penunjukkan langsung kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;

Kelima

Segala ketentuan dalam pelelangan, kegiatan pelelangan/penunjukan langsung, berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan semua peraturan perubahannya;

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2008 dan berakhir apabila telah ditunjuk panitia yang baru dengan keputusan Direktur dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 07 Mei 2008

Pih DIREKTUR RSUD PASAR REBO,



Dr. DOELY OLGA TENNY TAAHALELE
NIP. 140102711



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA
NOMOR : 041 / 2009
TENTANG
REVISI KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PASAR REBO NOMOR 041/2009 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TAHUN 2009

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA;

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan persyaratan untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa harus pegawai yang sudah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa juga berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa di RSUD Pasar Rebo, maka disertakan pegawai dari luar RSUD Pasar Rebo yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu merevisi keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 041/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Di RSUD Pasar Rebo Jakarta Tahun 2009 dan hal tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 tahun 2008 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 249/2007 tentang Penetapan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 - 4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1679/2008 tentang Pengangkatan Dr. Dolly Olga Tenny Tahalele sebagai Direktur RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Merevisi Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 041/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) Di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Tahun 2009;
- Kedua** : Revisi sebagaimana tersebut pada diktum kesatu adalah pada semua posisi sehingga Susunan Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- Ketua : Drg. Anggrini Rukmi W
 - Sekretaris 1 : Ibnu Uzail Yamani, SKM, MKes
 - Anggota :
 - 1. Drg. Rony Kurniawan (Dinkes Prov. DKI Jakarta)
 - 2. Drg. Ria Virgiandari, MKM (Dinkes Prov. DKI Jakarta)
 - 3. Sabar Hariyanto, AMK (Sudinkes Jaktim)

- Ketiga : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kedua ditugaskan untuk mengerjakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari anggaran belanja rutin sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kedua mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menyiapkan syarat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 2. Mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan penjelasan (anwizjing) mengenai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan gambar-gambar untuk pemborongan pekerjaan maupun pembelian serta Berita Acara Penjelasan;
 4. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) dan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan/Penunjukkan Langsung;
 5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan;
 6. Mengusulkan calon pemenang pelelangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 7. Mengumumkan Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 8. Menyampaikan semua dokumen dan mempertanggung jawabkan biaya pelelangan termasuk biaya pengadaan dokumen lelang kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;
 9. Membuat laporan hasil pelelangan/penunjukkan langsung kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;
- Kelima : Segala ketentuan dalam pelelangan, kegiatan pelelangan/penunjukan langsung, berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan semua peraturan perubahannya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir apabila telah ditunjuk panitia yang baru dengan keputusan Direktur dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Mei 2009

DIREKTUR RSUD PASAR REBO.



Drs. H. LINDA TENNY T
NIP. 140102711



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

SURAT PENUGASAN

Nomor: 1740 /082.74

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses pengadaan barang dan jasa diatas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) di RSUD Pasar Rebo dan untuk kelancaran tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJU) RSUD Pasar Rebo, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo :

MENUGASKAN :

Kepada :


NO	NAMA	JABATAN
1.	Susilawati, SSI, Apt	Ka. Inst. Farmasi
2.	Dwi Anggraini	Staf Subbag Diklat.
3.	Nia Rahmawati	Staf Bidang Keperawatan (THL)


Untuk melaksanakan tugas selain jabatan tersebut diatas sebagai Pengadministrasi Sekretariat pada P2BJU RSUD Pasar Rebo terhitung mulai tanggal 15 Mei 2009 dengan uraian tugas sebagaimana tersebut pada lampiran surat penugasan ini.

Sebagai Pengadministrasi Sekretariat P2BJU RSUD Pasar Rebo dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua P2BJU RSUD Pasar Rebo.

Demikian, penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 15 Mei 2009

DIREKTUR RSUD PASAR REBO, 


DR. DOLLY OLGA TENNY T
NIP. 140102711



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA
NOMOR : 071 /2010**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT TAHUN 2010
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA**

- menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- b) bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk duduk dalam Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- c) bahwa pengangkatan, sebagai Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- mengingat : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta
2. Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 249/2007 tentang Penetapan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1322/2009 tentang Pengangkatan Dr Dolly Olga Tenny Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit (P2BJU) Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun 2010;
- dua : Susunan Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- Ketua : Dra. Titis Sumardiana, Apt
 - Sekretaris : Ibnu Uzail Yamani, SKM, MKes
 - Anggota : 1. Drg. Anggrini Rukmi W
 - 2. Syawaludin, SH
 - 3. Suyatno
 - 4. Suhadi
 - 5. Panagapulen Kaban, AMK
- tiga : Kepada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa diberikan Honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 April 2010
DIREKTUR RSUD PASAR REBO



Analisis proses, Rosiah, FKMM, 2010

Dr. DOLLY OLGA TENNY.T

NIP-140102711



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA
NOMOR : 071 /2010

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT TAHUN 2010
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO JAKARTA**

- Menimbang** :
- a) bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - b) bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk duduk dalam Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - c) bahwa pengangkatan, sebagai Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta
 2. Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 249/2007 tentang Penetapan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
 3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta
 4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1322/2009 tentang Pengangkatan Dr Dolly Olga Tenny Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit (P2BJU) Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun 2010;
- Kedua** : Susunan Panitia sebagaimana tersebut pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--------------|---|------------------------------|
| - Ketua | : | Dra. Titis Sumardiana, Apt |
| - Sekretaris | : | Ibnu Uzail Yamani, SKM, MKes |
| - Anggota | : | 1. Drg. Anggrini Rukmi W |
| | | 2. Syawaludin, SH |
| | | 3. Suyatno |
| | | 4. Suhadi |
| | | 5. Panagapulen Kaban, AMK |
- Ketiga** : Kepada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa diberikan Honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2010

DIREKTUR RSUD PASAR REBO



Dr. DOLLY OLGA TENNY.T

NIP. 140102711

LAMPIRAN 7


Lampiran 7 terdiri dari :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009 yang didalamnya tercantum 6 usulan Pelaksanaan kegiatan pengadaan Belanja Modal Alat-alat kedokteran
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) 2009 yang tercantum 6 usulan pelaksanaan kegiatan pengadaan Belanja Modal Alat- alat kedokteran
3. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2009
4. Tabel Penetapan dan realisasi anggaran dari tahun 2007- 2010





RSUD PASAR REBO RENCANA BISNIS & ANGGARAN TAHUN 2009



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
Jl. Pahlawan 01, Jakarta Timur 13760
Telp. 8401159 (Hunting) Fax. 8411159
Website: rsud.pasarrebo.com

c. Anggaran BLU atas Belanja Operasional Dan Investasi (Belanja Modal)
(lanjutan)

NO	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	Operasional Layanan Umum			Rp 110,200,000,000
L4	BELANJA PENGELOLA ANGGARAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN			Rp 2,520,200,000
	Biaya Pendidikan dan Latihan	12 Bulan	Rp 74,933,333	Rp 899,200,000
	Jasa PKL	200 Orang	Rp 550,000	Rp 110,000,000
	Perjalanan Dinas	160 Orang	Rp 506,250	Rp 81,000,000
	Bimbingan Rohani	12 Bulan	Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	12 Bulan	Rp 9,168,667	Rp 110,000,000
	Pembinaan Karyawan & Keluarga	1 Paket	Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000
L5	BELANJA PENGELOLA ANGGARAN GIZI			Rp 3,469,892,400
	Biaya Kebutuhan Makan Pasien & Pegawai	12 Bulan	Rp 289,141,033	Rp 3,469,892,400
L6	BELANJA PENGELOLA ANGGARAN FARMASI			Rp 37,903,252,600
	Biaya Bahan Obat-obatan	12 Bulan	Rp 2,409,804,383	Rp 28,915,252,600
	Biaya Analisa Laboratorium	12 Bulan	Rp 354,000,000	Rp 4,248,000,000
	Biaya Alat Kesehatan Pakat Habla	12 Bulan	Rp 345,000,000	Rp 4,140,000,000
	Biaya Alat Kesehatan	12 Bulan	Rp 50,000,000	Rp 600,000,000
L7	BELANJA MODAL			Rp 1,092,800,000
	Pengadaan Modal Alat kedokteran Gigi	1 Unit	Rp 325,300,000	Rp 325,300,000
	Pengadaan perlengkapan alat rumah tangga rumah sakit	1 Unit	Rp 767,500,000	Rp 767,500,000
II	Subsidi Pemda Belanja Modal			Rp 5,218,000,000
II.1	SUBSIDI BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN			Rp 5,218,000,000
	Pelaksanaan			
	Belanja Modal Alat kedokteran Anak			Rp 1,800,000
	Biaya lelang pengadaan Alat Kedokteran Anak	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Belanja Modal Alat kedokteran Mata			Rp 1,800,000
	Biaya lelang pengadaan alat kedokteran mata	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Belanja Modal Alat radiologi			Rp 1,800,000
	Biaya lelang pengadaan Alat Radiologi	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Perawatan			Rp 1,800,000
	Biaya lelang pengadaan Alat Kedokteran Kamar Perawatan	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Belanja Modal Alat kedokteran kebidanan			Rp 1,800,000
	Biaya lelang pengadaan Alat Kedokteran Kebidanan	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Belanja Modal Alat kedokteran Bedah Orthopedi			Rp 1,800,000
	Biaya lelang pengadaan alat kedokteran Bedah Orthopedi	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Pelaksanaan			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak			Rp 781,925,000
	1 Ventilator adult & child	1 unit	Rp 647,500,000	Rp 647,500,000
	2 infuse Pump	4 unit	Rp 18,000,000	Rp 72,000,000
	3 Syringe Pump	4 unit	Rp 15,000,000	Rp 60,000,000
	4 Nebulizer Anak	1 unit	Rp 2,425,000	Rp 2,425,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata			Rp 1,050,000,000
	Feco	1 Unit	Rp 1,050,000,000	Rp 1,050,000,000
	Belanja Modal Alat Radiologi			Rp 530,000,000
	X Ray Mobile	1 Unit	Rp 530,000,000	Rp 530,000,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Perawatan			Rp 92,847,000
	DC Shock	1 Unit	Rp 92,847,000	Rp 92,847,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Kebidanan			Rp 376,470,588
	1 USG 3 dimensi	1 Unit	Rp 376,470,588	Rp 376,470,588
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Orthopedi			Rp 400,000,000
	Basic set orthopedi	1 Set	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000

c. Anggaran BLU atas Belanja Operasional Dan Investasi (Belanja Modal)
(lanjutan)


NO	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
II	Subsidi Pemda Belanja Modal			Rp 5,216,000,000
II.1	SUBSIDI BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN			Rp 3,316,000,000
	Administrasi			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak			Rp 16,275,000
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 14,075,000	Rp 14,075,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran mata			Rp 21,100,000
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 18,900,000	Rp 18,900,000
	Belanja Modal Alat Radiologi			Rp 12,800,000
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 10,600,000	Rp 10,600,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Perawatan			Rp 4,053,000
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 1,853,000	Rp 1,853,000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Kebidanan			Rp 9,729,412
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 7,529,412	Rp 7,529,412
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Orthopedi			Rp 10,200,000
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
II.2	BELANJA MODAL PERKAKAS KERJA			Rp 1,400,000,000
	Pengadaan perlengkapan alat rumah tangga rumah sakit			
	Penetapan			
	Biaya tetap Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Pelaksanaan			
	1 Roll Press	1 unit	770,000,000	Rp 770,000,000
	2 Mesin Cuci 40 kg	1 unit	609,446,640	Rp 609,446,640
	Administrasi			
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 18,553,360	Rp 18,553,360
II.3	BELANJA MASTER PLAN PENGEMBANGAN RSUD PASAR REBO (Ex AKPER)			Rp 600,000,000
	Penetapan			
	Biaya tetap Master Plan	1 Paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000
	Pelaksanaan			
	Master Plan Pengembangan RSUD Pasar Rebo	1 Paket	488,000,000	Rp 488,000,000
	Administrasi			
	Dokumen dan Administrasi Tender	1 Paket	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
TOTAL OPERASIONAL LAYANAN UMUM + SUBSIDI PEMDA				Rp 115,416,000,000

Lokasi: 00000
 Sifat Kegiatan: Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years
 Sasaran Kegiatan: SKPD
 Tujuan Kegiatan: Tersedianya Alat Kedokteran Anak
 Anggaran Tahun 2008: 0.00 Nol Rupiah
 Anggaran Tahun 2009: 800,000,000.00 Delapan Ratus Juta Rupiah
 Anggaran Tahun 2010: 0.00 Nol Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SUBSIDI			
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			800,000,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			14,075,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			14,075,000.00
5.2.2	001 Biaya Honorarium Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	1 Paket	14,075,000.00	14,075,000.00
5.2.2.01	BELANJA BARANG DAN JASA			4,000,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Bahan Pakal Habis			2,200,000.00
5.2.2.03	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			2,200,000.00
5.2.2.03.04	001 Biaya Dokumen/Administrasi Tender Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	1 Paket	2,200,000.00	2,200,000.00
5.2.3	Belanja Jasa Kantor			1,800,000.00
5.2.3.19	Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang			1,800,000.00
5.2.3.19.06	001 Biaya Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	1 Paket	1,800,000.00	1,800,000.00
	BELANJA MODAL			781,925,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran			781,925,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak			781,925,000.00
	Pelaksanaan			
	001 Ventilator adult & child	1 Unit	647,500,000.00	647,500,000.00
	002 Infuse Pump	4 Unit	18,000,000.00	72,000,000.00
	003 Syringe Pump	4 Unit	15,000,000.00	60,000,000.00
	004 Nebulizer Anak	1 Unit	2,425,000.00	2,425,000.00
	005	0	0.00	0.00

Universitas Indonesia

REKENING	URAIAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
DISAHKAN DI : JAKARTA NOMOR : 028/DPA/2009 TANGGAL : 20-JAN-09	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		Jakarta, BLUD RS Pasar Rebo	
	ttd <u>Fauzi Bowo</u>		 (dr. Dolly Olga Tenny Tahalele) NIP. 140102711	



REKENING	URAIAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum			0.00
5.2.3.19.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata Pelaksanaan			1,050,000,000.00
	001 Feco	1 Unit	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan Pelaksanaan			376,470,588.00
	001 USG 3 Dimensi	1 Unit	376,470,588.00	376,470,588.00
5.2.3.19.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ortopedi Pelaksanaan			400,000,000.00
	001 Basic Set Orthopedi	1 Set	400,000,000.00	400,000,000.00
5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi Pelaksanaan			530,000,000.00
	001 X Ray Mobile	1 Unit	530,000,000.00	530,000,000.00
5.2.3.19.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan Pelaksanaan			32,647,000.00
	001 DC Shock	1 Unit	32,647,000.00	32,647,000.00
			92,647,000.00	92,647,000.00


DISAHKAN DI : JAKARTA
 NOMOR : 028/DPA/2009
 TANGGAL : 20-JAN-09

GUBERNUR
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

td

Fauzi Bowo

Jakarta,
 BLUD RS Pasar Rebo


 (dr. Dolly Olga Tenny Tahatele)
 NIP. 140102711



Program: 18 Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
 Kegiatan: 001 Subsidi Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Anak
 Lokasi: 00000 PROPINSI DKI JAKARTA
 Sasaran Kegiatan: SKPD
 Jumlah Anggaran: Rp. 800,000,000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

Indikator	Indikator Dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Tolok Ukur Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
	Target Kinerja	Target Kinerja

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Per Program Dan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
5.2.1	SUBSIDI	800,000,000.00			800,000,000.00	0.00
5.2.1.01	BELANJA PEGAWAI	14,075,000.00			14,075,000.00	0.00
5.2.1.01.02	Honorarium PNS	14,075,000.00			14,075,000.00	0.00
	Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa	14,075,000.00			14,075,000.00	0.00
5.2.2	001 Biaya Honorarium Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	14,075,000.00		1 Paket	14,075,000.00	0.00
5.2.2.01	BELANJA BARANG DAN JASA	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00
5.2.2.01.02	Belanja Bahan Pakat Habis	2,200,000.00			2,200,000.00	0.00
	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	2,200,000.00			2,200,000.00	0.00
5.2.2.03	001 Biaya Dokumen/Administrasi Tender	2,200,000.00		1 Paket	2,200,000.00	0.00
5.2.2.03.04	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00
	Belanja Jasa Kantor	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemanang Lelang	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00
5.2.3	001 Biaya Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	1,800,000.00		1 Paket	1,800,000.00	0.00
5.2.3.19	BELANJA MODAL	781,925,000.00			781,925,000.00	0.00
5.2.3.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	781,925,000.00			781,925,000.00	0.00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	781,925,000.00			781,925,000.00	0.00
	001 Ventilator adult dan child	647,500,000.00		1 Unit	647,500,000.00	0.00
	002 Infuse Pupip	18,000,000.00		4 Unit	18,000,000.00	0.00
	003 Syringe Pump	15,000,000.00		4 Unit	15,000,000.00	0.00
	004 Nebulizer Anak	2,425,000.00		1 Unit	2,425,000.00	0.00
	005	0	0.00	0	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIMULA						
Rp. _____		0.00				

DISAHKAN DI : JAKARTA
 NOMOR : 028/DPPA/2009
 TANGGAL : 11-SEP-09

PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

Jakarta,
 BLUD RS Fasar Rebo
 (Dr. Dolly Olga Tenny Tahalele)
 NIP. 140 02711



REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
	004 Biaya Leasing Pengadaan Alat-alat Radiologi	1 Paket	1,800,000.00	1,800,000.00	1 Paket	1,800,000.00	0.00	
	005 Biaya Leasing Pengadaan Alat-alat Ruang Kamar Perawatan	1 Paket	1,800,000.00	1,800,000.00	1 Paket	1,800,000.00	0.00	
5.2.3	BELANJA MODAL							
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran			2,449,117,588.00		2,449,117,588.00	0.00	
5.2.3.19.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran			2,449,117,588.00		2,449,117,588.00	0.00	
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran			1,050,000,000.00		1,050,000,000.00	0.00	
	001 Feoc	1 Unit	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1 Unit	1,050,000,000.00	0.00	
5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Perawatan Pelaksana			376,470,588.00		376,470,588.00	153,529,412.00	
	001 USG	1 Unit	376,470,588.00	376,470,588.00	1 Unit	376,470,588.00	0.00	
5.2.3.19.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ortopedi			400,000,000.00		400,000,000.00	0.00	
	001 Basic Set Orthopedi	1 Set	400,000,000.00	400,000,000.00	1 Set	400,000,000.00	0.00	
5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi			530,000,000.00		530,000,000.00	-153,529,412.00	
	001 X Ray Mobile	1 Unit	530,000,000.00	530,000,000.00	1 Unit	376,470,588.00	-153,529,412.00	
5.2.3.19.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan			92,647,000.00		92,647,000.00	0.00	
	001 DC Shock	1 Unit	92,647,000.00	92,647,000.00	1 Unit	92,647,000.00	0.00	


RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULA

Rp. 0.00

DISAHKAN DI : JAKARTA
 NOMOR : 028/DPPA/2009
 TANGGAL : 11-SEP-09

PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd



29-09-2009

Halaman 8 dari 10

Formulir OPPA-SKPD.2.2.1

Penetapan dan Realisasi Anggaran Tahun 2007 – 2010

KELAS	DPA 2007		DPA 2008		DPA 2009		DPA 2010
	PELENGKAPAN	REALISASI	PELENGKAPAN	REALISASI	PELENGKAPAN	REALISASI	
TOTAL	99,200,000,000	92,690,169,556	96,415,450,000	94,999,971,508	119,016,000,000	118,087,606,117	115,928,000,000
SUBSIDI	14,200,000,000	8,369,875,520	1,415,450,000	-	3,816,000,000	2,887,607,000	512,000,000
NON SUBSIDI	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDI	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-	-	-
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Masuk anggaran Dinkes Provinsi DKI Jakarta						
BELANJA LANGSUNG	99,200,000,000	92,690,169,556	96,415,450,000	94,999,971,508	119,016,000,000	118,087,606,117	115,928,000,000
SUBSIDI	14,200,000,000	8,369,875,520	1,415,450,000	-	3,816,000,000	2,887,607,000	512,000,000
BELANJA PEGAWAI	121,566,000	88,119,640	-	-	70,957,412	18,940,000	-
BELANJA BARANG DAN JASA	6,295,474,000	3,201,470,880	1,415,450,000	-	514,000,000	467,787,000	12,000,000
BELANJA MODAL	7,782,960,000	5,080,285,000	-	-	3,231,042,588	2,400,880,000	500,000,000
NON SUBSIDI	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000
Belanja Operasional BLUD	85,000,000,000	84,320,294,036	95,000,000,000	94,999,971,508	115,200,000,000	115,199,999,117	115,416,000,000

LAMPIRAN 8

1. Surat Perintah Direktur RSUD Pasar Rebo kepada PPBJU tahun 2009 dalam penugasan pelaksanaan Pelelangan Alat-alat Kedokteran Anak.
2. Berita acara Hasil Pelelangan yang didalamnya terdapat Harga Penawaran dari masing-masing Penyedia/peserta pelelangan dan Metoda Evaluasi yang digunakan oleh Panitia serta hasil penilaian evaluasi Pelelangan Alat-alat Kedokteran Anak.
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Alat-alat Kedokteran Anak tahun 2009.
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Alat-alat Kedokteran Anak tahun 2009.
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Alat-alat kedokteran beserta Lampiran Pemeriksaan Barang Alat-alat kedokteran Anak tahun 2009
6. Berita Acara Serah Terima Barang Alat-alat kedokteran beserta Lampiran Serah Terima Barang Alat-alat kedokteran Anak tahun 2009





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159

JAKARTA

Kode Pos : 13760

Nomor : 3066.1 /077.921 03 Oktober 2009.
Lampiran :
Perihal : *Perintah Melakukan Lelang Ulang
Alat-alat Kedokteran Anak Th.2009
Di RSUD Pasar Rebo*

Kepada :
Yth **Panitia Pengadaan Barang
Dan Jasa Unit (P2BJU)
RSUD Pasar Rebo**
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJU) RSUD Pasar Rebo Nomor 13/1.712.3/P2BJU/KA/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Pelelangan Gagal, maka berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2009 RSUD Pasar Rebo Nomor 028/DPA/2009, maka kami perintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo untuk melakukan Pelelangan Ulang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak di RSUD Pasar Rebo dengan anggaran Rp. 781.925.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD PASAR REBO



Dr. DOLLY OLGA TENNY T
NIP. 140102711

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN
(berita acara hasil evaluasi penawaran)
PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN ANAK
RSUD PASAR REBO TA 2009 DAN 2010
NOMOR : 21/1.712.3/P2BJU/KA/2009

Dengan telah diadakannya evaluasi administrasi, teknik dan harga terhadap dokumen penyedia Alat Kedokteran Anak maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan dirangkum keseluruhan hasil evaluasi surat penawaran harga sebagai berikut.

A. Nama peserta lelang dan harga penawarannya

NO	NAMA PESERTA	HARGA PENAWARAN (RP)
1	PT. APOTIK SARI GUNUNG	Rp. 536.800.000,-
2	CV. BUANA INDAH	Rp. 662.750.000,-
3	PT. TIGA JOTHERE BERSAUDARA	Rp. 624.250.000,-

B. Metode evaluasi yang digunakan adalah Merit Point System

C. Unsur yang dinilai

- a. **Administrasi** : hasil memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Untuk hasil penilaian administrasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran berita acara ini.

Jumlah peserta : 3 (Tiga)

NO	NAMA PESERTA	KETERANGAN
1.	PT. APOTIK SARI GUNUNG	Memenuhi syarat
2	CV. BUANA INDAH	Memenuhi syarat
3	PT. TIGA JOTHERE BERSAUDARA	Memenuhi syarat

- b. **Teknis** → bobot total 70

Rumus : lihat table / contoh dan untuk hasil penilaian teknis lengkap dapat dilihat pada lampiran hasil penilaian dokumen teknis sebagai pelengkap berita acara ini.

Angka yang didapat dari penilaian dijumlahkan

No	Nama Perusahaan	Nilai Teknis masing – masing alat				Nilai Teknis
		Ventilator	Infuse Pump	Syringe Pump	Nebulizer	
1	PT. TIGA JOTHERE BERSAUDARA	58.3	62.5	62.5	59.6	60.725
2	PT. APOTIK SARI GUNUNG	64.5	64.5	64.5	63	64.12
3	CV. BUANA INDAH	64.5	64.5	64.5	63	64.12

c. Harga: point 30 untuk penawaran terrendah.

Cara menghitung : $\frac{\text{harga penawaran terrendah}}{\text{Harga penawaran PT "X"}}$ x bobot

RINCIAN PENAWARAN :

Dari penawaran yang masuk, total penawaran masih dibawah total HPS dan DPA seperti di bawah ini :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA YANG DITAWARKAN OLEH MASING - MASING PERUSAHAAN		
			PT. APOTIK SARI GUNUNG	PT. TIGA JOTHERE BERSAUDARA	CV. BUANA INDAH
1.	Ventilator	1	Rp 288.500.000,-	Rp 430.000.000,-	Rp 387.000.000,-
2.	Syringe Pump	4	Rp 90.600.000,-	Rp 60.000.000,-	Rp 95.600.000,-
3	Infuse Pump	4	Rp 107.200.000,-	Rp 70.000.000,-	Rp 117.200.000,-
4	Nebulizer	1	Rp 1.700.000,-	Rp 7.500.000,-	Rp 2.700.000,-
TOTAL PENAWARAN			Rp 536.800.000,-	Rp 624.250.000,-	Rp 662.750.000,-
NILAI BOBOT			$\frac{\text{Rp 536.800.000,-}}{\text{Rp 536.800.000,-}} \times 30$ = 30	$\frac{\text{Rp 624.250.000,-}}{\text{Rp 624.250.000,-}} \times 30$ = 25,79	$\frac{\text{Rp 662.750.000,-}}{\text{Rp 662.750.000,-}} \times 30$ = 24,3

D. Penilaian teknis dan harga

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI HARGA	NILAI TEKNIS	NILAI TOTAL
1	PT APOTIK SARI GUNUNG	30	64,12	94,12
2	PT TIGA JOTHERE BERSAUDARA	25,79	60,725	86,515
3	CV BUANA INDAH	24,3	64,12	88,42

E. Pengusulan Penetapan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA (RP)	Total nilai teknis dan harga	KETERANGAN
1	PT APOTIK SARIGUNUNG	536.808.000,-	94,12	Calon pemenang 1
2	CV BUANA INDAH	662.750.000,-	88,42	Calon pemenang 2
3	PT TIGA JOTHERE	624.500.000,-	86,515	Calon pemenang 3

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Ketua,



Drg. Angrini Rukmi W
NIP 140 220 363


Sekretaris,




Ibnu Uzail Yamani, SKM, M.Kes
NIP 140 345 274

Anggota :

1. Drg. Ronny Kurniawan
2. Drg. Ria Virgiandari, MKM
3. Sabar Hariyanto, AMK

1. 

3. 

2. 



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PASAR REBO
NOMOR : 152/2009**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENAWARAN
ALAT KEDOKTERAN ANAK ULANG RSUD PASAR REBO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO DKI JAKARTA

Membaca : Surat Usulan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo tentang usulan persetujuan penetapan pemenang pelelangan pengadaan Alat Kedokteran Anak Ulang kebutuhan RSUD Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur Nomor : 23/1.712.3/P2BJU/KA/2009 tanggal 24 Oktober 2009.

Nama Pengadaan : Alat Kedokteran Anak Ulang Kebutuhan RSUD Pasar Rebo
Kode Rekening : 5.2.3.19.06
Tahun Anggaran : 2009

Menimbang :

- a) Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan Nomor 22/1.712.3/P2BJU/KA/2009 tanggal 23 Oktober 2009, untuk pengadaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Bahwa PT. APOTIK SARI GUNUNG sebagai Rekanan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang seleksi penawaran pengadaan Alat Kedokteran Anak Ulang sebesar Rp. 536.800.000,- (Lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk PPN.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108/2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Nomor : 065/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk pemenang seleksi penawaran pengadaan Alat Kedokteran Anak Ulang kebutuhan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta kepada :

Nama Perusahaan : **PT. APOTIK SARI GUNUNG**
 Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G Jakarta Pusat
 NPWP : 01.303.300.6 – 026.000
 Harga (Termasuk PPn) : Rp. 536.800.000,-

Kedua : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo agar mempersiapkan data - data yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Mulai Kerja agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat segera dimulai;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2009

RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta

Direktur,



Dr. Dolly Olga Tenny Tahalele

NIP. 140 102 711

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta
2. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta
4. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta
5. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159
JAKARTA

Kode Pos : 13760

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 28/1.712.3/P2BJU/KA/2009
Tentang Pengadaan Alat Kedokteran Anak

Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran Mata nomor 0081/072.25/2009 Tanggal 11 November 2009, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran, dengan ini :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Jetty Budiman

Jabatan : Direktur PT Apotik Sari Gunung
Alamat : Jl Gunung Sahari Raya 12 G, Jakarta
Jakarta Timur

NPWP : 01.303.300.6 - 026.000

Untuk : segera memulai pelaksanaan pekerjaan:


Nama SKPD/UKPD : BLUD RS PASAR REBO
Kode SKPD/UKPD : 0.07.01.04.0000.04
Tahun Anggaran : 2009
Urusan : Kesehatan
Program : Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Kegiatan : Subsidi Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Anak
Kode Rekening : 5.2.3.19.06
Nilai Kontrak : Rp. 536.800.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
Lokasi : Jl TB Simatupang No 30 Jakarta Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan lingkup pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian / Kontrak
2. SPMK ini berlaku sejak tanggal 11 November 2009.
3. Pelaksana harus segera melakukan persiapan untuk penyusunan program mutu dan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja / ahli yang diperlukan paling lambat tanggal 5 Desember 2009.

Demikian SPMK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2009
Direktur RSUD Pasar Rebo, J



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD
3. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat
4. Direktur RSUD Pasar Rebo

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG NO. 30 JAKARTA TIMUR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN
NOMOR : 314./ /1.712.6 / PEM / 2009

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Syawaludin.S.H | : Ketua Panitia Pemeriksaan |
| 2. Ira Riverawati, SKM | : Sekretaris Panitia Pemeriksaan |
| 3. Dra.Titis Sumardiana Apt | : Anggota Panitia Pemeriksaan |
| 4. Ibnu Kristianto ST | : Anggota Panitia Pemeriksaan |
| 5. Dr.Gotot Sumantri,Sp.S | : Anggota Panitia Pemeriksaan |

Telah memeriksa barang / pekerjaan Alat Kedokteran Anak (Ventilator 1 unit, Syringe Pump 4 unit, Infuse Pump 4 unit dan nebulizer 1 unit) diserahkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. APOTIK SARI GUNUNG
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya No.12 G
Jakarta-Pusat.

Berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 0075 /072.25/2009
Tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan, dengan kesimpulan :
Barang/pekerjaan tersebut baik.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat rangkap 4(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disaksikan oleh :





RSUD Pasar Rebo Jakarta
Direktur

Dr. Dolly Olga Tenny.T
NIP.140 102 711
Penyedia Barang

PT. Apotik Sari Gunung


APOTIK SARI GUNUNG
JAKARTA
Jetty Budiman
Direktur Utama

Panelita Pemeriksaan RSUD Pasar Rebo Jakarta

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|---|
| 1. Ketua | Syawaludin.S.H | : |  |
| 2. Sekretaris | Ira Riverawati, SKM | : |  |
| 3. Dra.Titis Sumardiana Apt | : |  | |
| 4. Ibnu Kristianto ST | : | | |
| 5. Dr.Gotot Sumantri,Sp.S | : | |  |

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
JL. LETJEN. TB. SIMATUPANG NO. 30 JAKARTA TIMUR

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : 200.11/1.712.6 / PEN / 2009

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Dolly Olga Tenny T
Jabatan : Direktur RSUD Pasar Rebo


Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1322/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drg. Artal Riswan S, MM dkk sebanyak 17 orang. Tanggal 18 Agustus 2009 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 314.1/1.712.6/PEM/2009 tanggal 30 November 2009 telah menerima Barang yang diserahkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. APOTIK SARI GUNUNG
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya No.12 G Jakarta Pusat.


Bahwa barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor. 0075/ 072.25/2009 tanggal 11 November 2009 untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Anak, sebagaimana daftar terlampir.

Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENYERAHKAN
PT.APOTIK SARI GUNUNG


JETTY BUDIMAN
DIREKTUR UTAMA

YANG MENERIMA
DIREKTUR RSUD PASAR REBO


dr. DOLLY OLGA TENNY.T
NIP 140 102 711

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN ANAK
 NOMOR : 222 . II / 1.712.6/PEN/2009
 TANGGAL : 30 November 2009

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	REKANAN	HARGA
1	Ventilator Infant, Child & Adult TYPE : AVEA + NCPAP MERK : VIASYS/ CARDINAL HEALTH, USA	<p>• Mode :</p> <p>Mode Type A/C, SIMV, CPAP/PSV, NPPV Breath Type APRV/BiPhasic, Volume, Pressure, TCPL, PRVC Apnea Backup..... Volume, Pressure, TCPL • Primary Settings Rate 1 to 150 bpm (neonatal), 1 to 120 bpm (adult) Tidal Volume..... 2.0 ml TO 2.5 L Inspiratory Pressure..... 0 to 80 cmH2O Neo, 0 to 90 cmH2O,Adult Ped Peak Flow 0.4 to 150 L/min Inspiratory Time 0.15 to 5.0 sec Pressure Support Ventilation (PSV)..... 0 to 80 cmH2O Neo, 0 to 90 cmH2O,Adult Ped PEEP..... 0 to 50 cmH2O • Flow Trigger..... 0.1 to 20 L/min • Advanced Settings Bias Flow..... 0.4 to 5 L/min Volume Limit..... 2.0 mL to 2.5 L Inspiratory Rise..... 1 to 9 Flow Cycle..... off to 45% PSV Rise..... 1 to 9 PSV Cycle..... 5 to 45% PSV TMAX..... 0.15 to 5.0 sec Waveform..... Square, Decelerating Sigh..... ON, OFF 1 Pressure Trigger..... 0.1 to 20 cmH2O Demand Flow..... ON, OFF • Manuevers AutoPEEP Always..... (Automated) 0 to 50 cmH2O MIP/P100..... (Automated) -60 to 120 cmH2O Slow Flow4 (Pflex)..... Automated • Battery Power Battery 2 hours Ventilator with outlet Compressor 30 minutes Ventilator/ Internal Compressor 8 Hours of Ventilator Use on Internal (Standard) and External (Optional) • Internal Compressor (Option) Internal Scroll Pump (7 lbs or 3.2 kg)</p>	1	UNIT	PT.APOTIK SARI GUNUNG	Rp 288.500.000



2 Syringe Pump
TYPE : TE-331
MERK : TERUMO, JAPAN

Compatible syringes
Range of flow rate setting
Barrel Detection :
Safety Type
Anti Bolus
Special Functions :
Delivery limit range
Infusion Completion Alarm
KOR (KEEP - OPEN RATE)
Nearly Empty Alarm Setting
Power Consumption
Nurse call connector
Dimensions

10,20,30,50 mL (MULTI SYRINGE)
0.1-300.0 mL/h for 10,20,30 mL syringes (0.1-99.9 mL/h : 0.1 mL/h steps)
(100.0-300.0 mL/h : 0.1 mL/h steps)
0.1-1200 mL/h for 50 mL syringes (0.1-99.9 mL/h : 0.1 mL/h steps)
(100.0 - 1200 mL/h : 1 mL/h steps)
0.1 - 999.9 ml (0.1 ml steps)
Notifies the infusion completion
Switches the flow rate to 0.1 mL/h at infusion completion
Programmable by the time till the syringe empties
18VA (on AC100 -120 V)
23 VA (on AC100-240V)7.5W (DC)
Alarm relay contacts provided, contact capacity : 12VDC, 1A MAX.
322 (width) x 114 (height) x 115 (depth) mm

4

PT.APOTIK SARI GUNUNG

Rp 90.600,00

3 Infusion Pump
TYPE : TE-112
MERK : TERUMO, JAPAN

SPECIFICATION :
- Pumping system : Peristaltic finger
- Dapat menggunakan Multi IV set
- Ada 2 pilihan mode pengaturan kecepatan :
- Drip Sensor
Delivery Rate

- Pediatric Or Adult Used
1. mL/h
2. drops/min

4

PT.APOTIK SARI GUNUNG

Rp 107.200,00

INFUSION SET	MODE (mL/h)	Mode Drops / min
15, 19 or 20 drops/mL	3 to 300 mL/h	1 to 75 drops/min
60 drops/mL	1 to 100 mL/h	1 to 100 drops/min

Accuracy
Mode "mL/h"
Mode "drops/min"
+ 10%
- 2%

4

PT.APOTIK SARI GUNUNG

Rp 107.200,00

Vol. Delivered : 0 to 9,999 mL
urge flow function : lebih dari 300 mL/h
Alarm

- I. AIR
- II. Occlusion,
- III. Empty,
- IV. Low Battery
- V. Flow Err,
- VI. Door
- VII. Free Flow
- VIII. Battery Err
- IX. Drip Sensor Error

4

PT.APOTIK SARI GUNUNG

Rp 107.200,00

- Special Function :
- 1. Infusion Completion Alarm
 - 2. Keep Vein Open (KVO) function
 - 3. Tubing clamp function/ Free flow protection
 - 4. Volume delivered clear function
 - 5. Volume memory function
 - 6. Repeat Alarm function


4

PT.APOTIK SARI GUNUNG

Rp 107.200,00


<p>4 Nebulizer TYPE : 3059 MERK : SanUp, Argentina</p>	<p>7. Start reminder Alarm function Ø 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Ø Internal battery : Approx 2 hours</p> <p>- Power Supply</p> <p>- Dapat dihubungkan dengan Nurse Call System</p> <p>- Dimension : 130 (W) X 180 (H) X 136 (D) mm</p> <p>- Weight : Approx. 2,3 Kg</p> <p>SPECIFICATION :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Closed Water Chamber system - compartment with sliding lid to put away accessories - Fun color for children - Warm Heating Device (optional) - Method of Nebulization - Medication Cup - Nebulization rate - Particle Dimension - MMAD - Noise Level - Operating voltage - Power Consumption - Dimension - Weight <p>: Ultrasonic vibration : 8 ml : 0.5 ml/min : 1.5 - 5.7 / m : 3.8 mm : 25 dB : 220 - 240V, 60Hz : 30W : 125 x 263 x 90 mm : 1,4 kg</p>	<p>1</p> <p>UNIT</p>	<p>PT.APOTIK SARI GUNUNG</p> <p>Rp 1.700.000</p>
<p>Analisis proses..., Rosiah, FKM UI, 2010</p>		<p>TOTAL HARGA Rp 488.000.000</p> <p>PPN 10% Rp 48.800.000</p> <p>HARGA + PPN Rp 536.800.000</p>	

Yang Menyerahkan
PT. Apotik Sari Gunung



PT. APOTIK SARI GUNUNG
JAKAJAYA BUDIMAN
Direktur Utama

Yang Mencrima
Direktur RSUD Pasar Rebo



DR. ROYAN Tenny T
DINAS KESEHATAN 102 711

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
JL.LET.JEND.TB.SIMATUPANG NO.30 JAKARTA TIMUR 13760

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN ANAK
NOMOR : 34. /1.712.6/PEM/2009
TANGGAL : 30 November 2009

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	REKANAN	HARGA
1	Ventilator Infant, Child & Adult TYPE : AVEA + NCPAP MERK : VIASYS/ CARDINAL HEALTH, USA	<ul style="list-style-type: none"> • Mode : <ul style="list-style-type: none"> Mode Type A/C, SIMV, CPAP/PSV, NPPV Breath Type APRV/BIPhasic, Volume, Pressure, TCPL, PRVC Apnea Backup Volume, Pressure, TCPL • Primary Settings <ul style="list-style-type: none"> Rate 1 to 150 bpm (neonatal), 1 to 120 bpm (adult) Tidal Volume 2.0 ml TO 2.5 L Inspiratory Pressure 0 to 80 cmH2O Neo, 0 to 90 cmH2O Adult Ped Peak Flow 0.4 to 150 L/min Inspiratory Time 0.15 to 5.0 sec Pressure Support Ventilation (PSV) 0 to 80 cmH2O Neo, 0 to 90 cmH2O Adult Ped PEEP 0 to 50 cmH2O Flow Trigger 0.1 to 20 L/min • Advanced Settings <ul style="list-style-type: none"> Bias Flow 0.4 to 5 L/min Volume Limit 2.0 mL to 2.5 L Inspiratory Rise 1 to 9 Flow Cycle off to 45% PSV Rise 1 to 9 PSV Cycle 5 to 45% PSV TMAX 0.15 to 5.0 sec Waveform Square, Decelerating Sigh ON, OFF 1 Pressure Trigger 0.1 to 20 cmH2O Demand Flow ON, OFF • Maneuvers <ul style="list-style-type: none"> AutoPEEP Airway (Automated) 0 to 50 cmH2O MIP/P100 (Automated) -60 to 120 cmH2O Slow Flow4 (Pflex) Automated • Battery Power <ul style="list-style-type: none"> Battery 2 hours Ventilator with outlet Compressor 30 minutes Ventilator/ Internal Compressor 8 Hours of Ventilator Use on Internal (Standard) and External (Optional) • Internal Compressor (Option) <ul style="list-style-type: none"> Internal Scroll Pump (7 lbs or 3.2 kg) 	1	UNIT	PT.APOTIK SARI GUNUNG	Rp 288.500.000




<p>2 Syringe Pump TYPE : TE-331 MERK : TERUMO, JAPAN</p>	<p>Compatible syringes Range of flow rate setting Barbel Detection : Safety Type Anti Bolus Special Functions : Delivery limit range Infusion Completion Alarm KOR (KEEP - OPEN RATE) Nearly Empty Alarm Setting Power Consumption Nurse call connector Dimensions</p>	<p>10,20,30,50 mL (MULTI SYRINGE) 0.1-300.0 mL/h for 10,20,30 mL syringes (0.1-99.9 mL/h : 0.1 mL/h steps) (100.0-300.0 mL/h : 0.1 mL/h steps) 0.1-1200 mL/h for 50 mL syringes (0.1-99.9 mL/h : 0.1 mL/h steps) (100.0 - 1200 mL/h : 1 mL/h steps) 0.1 - 999.9 ml (0.1 ml steps) Notifies the infusion completion Switches the flow rate to 0.1 mL/h at infusion completion Programmable by the time till the syringe empties 18VA (on AC100 -120 V) 23 VA (on AC100-240V)7.5W (DC) Alarm relay contactis provided, contact capacity : 12VDC,1AMAX 322 (width) x 114 (height) x 115 (depth) mm</p>	<p>4</p>	<p>PT.APOTIK SARI GUNUNG</p>	<p>Rp 90.600.000</p>									
<p>3 Infusion Pump TYPE : TE-112 MERK : TERUMO, JAPAN</p>	<p>SPECIFICATION : - Pumping system : Peristaltic finger - Dapat menggunakan Multi IV set - Ada 2 pilihan mode pengaturan kecepatan : - Drip Sensor Delivery Rate</p>	<p>- Pediatric Or Adult Used 1. mL/h 2. drops/min</p>	<p>4</p>	<p>PT.APOTIK SARI GUNUNG</p>	<p>Rp 107.200.000</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INFUSION SET</th> <th>MODE (mL/h)</th> <th>Mode Drops / min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15, 19 or 20 drops/mL</td> <td>3 to 300 mL/h</td> <td>1 to 75 drops/min</td> </tr> <tr> <td>60 drops/mL</td> <td>1 to 100 mL/h</td> <td>1 to 100 drops/min</td> </tr> </tbody> </table> <p>Accuracy Mode "mL/h" Mode "drops/min" +10% +2%</p> <p>Vol. Delivered : 0 to 9,999 mL urge flow function : lebih dari 300 mL/h Alarm</p> <p>i. AIR ii. Occlusion, iii. Empty, iv. Low Battery v. Flow Err, vi. Door vii. Free Flow viii. Battery Err ix. Drip Sensor Error Disengaged and AC/DC cable disconnection</p> <p>- Special Function : 1. Infusion Completion Alarm 2. Keep Vein Open (KVO) function 3. Tubing clamp function/ Free flow protection 4. Volume delivered clear function 5. Volume memory function 6. Repeat Alarm function</p>						INFUSION SET	MODE (mL/h)	Mode Drops / min	15, 19 or 20 drops/mL	3 to 300 mL/h	1 to 75 drops/min	60 drops/mL	1 to 100 mL/h	1 to 100 drops/min
INFUSION SET	MODE (mL/h)	Mode Drops / min												
15, 19 or 20 drops/mL	3 to 300 mL/h	1 to 75 drops/min												
60 drops/mL	1 to 100 mL/h	1 to 100 drops/min												

<p>4 Nebulizer TYPE : 3059 MERK : SanUp, Argentina</p>	<p>7. Start reminder Alarm function Ø 100 – 240 VAC, 50/60 Hz Ø Internal battery : Approx 2 hours</p> <p>- Power Supply - Dapat dihubungkan dengan Nurse Call System - Dimensi : 130 (W) X 180 (H) X 136 (D) mm - Weight : Approx. 2,3 Kg</p> <p>SPECIFICATION : - Closed Water Chamber system - compartment with sliding lid to put away accessories - Fun color for children - Warm Heating Device (optional) - Method of Nebulization - Medication Cup - Nebulization rate - Particle Dimension - MMAD - Noise Level - Operating voltage - Power Consumption - Dimension - Weight</p>	<p>1 UNIT</p>	<p>PT.APOTIK SARI GUNUNG Rp 1.700.000</p>
<p>Analisis proses..., Rosiah,</p>		<p>TOTAL HARGA PPN 10%</p>	<p>Rp Rp Rp 488.000.000 48.800.000 536.800.000</p>

Jakarta, 30 November 2009

1. Ketua
Syawaludin, S.H
2. Sekretaris
Ira Riverawati, SKM
3. Anggota :
Dra. Titis Sumardiana, Apt.
Ibnu Kristianto, ST
Dr. Gotot Sumantri, SpS

Disahkan oleh :

 Jenny Tahalele
 PT. APOTIK SARI GUNUNG
 JAKARTA
 021-534012711

PT. Apotik Sari Gunung

 JAKAPA
 Jerry Buchman
 Direktur Utama

LAMPIRAN 9

1. Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran Mata

- 1) Surat Perintah Direktur RSUD Pasar Rebo kepada PPBJU tahun 2009 dalam penugasan pelaksanaan Pelelangan Alat Kedokteran Mata
- 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa(SPPBJ)Alat Kedokteran Mata, tahun 2009.
- 3) Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Alat Kedokteran Mata tahun 2009.

2. Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran Kandungan

- 1) Surat Perintah Direktur RSUD Pasar Rebo kepada PPBJU tahun 2009 dalam penugasan pelaksanaan Pelelangan Alat kedokteran Kandungan.
- 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Alat Kedokteran Kandungan,tahun 2009
- 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Alat Kedokteran Kandungan, tahun 2009.

3. Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran Radiology

- 1) Surat Perintah Direktur RSUD Pasar Rebo kepada PPBJU tahun 2009 dalam penugasan pelaksanaan Pelelangan Alat kedokteran Radiology.
- 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Alat Kedokteran Radiology, tahun 2009
- 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Alat Kedokteran Radiology, tahun 2009.

4. Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran DC Shock

- 1) Surat Perintah Direktur RSUD Pasar Rebo kepada PPBJU tahun 2009 dalam penugasan pelaksanaan Pelelangan Alat kedokteran DC Shock.
- 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Alat-alat Kedokteran DC Shock, tahun 2009.
- 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Alat Kedokteran DC Shock, tahun 2009.





**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PASAR REBO
NOMOR : 169/2009**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENAWARAN
ALAT KEDOKTERAN MATA RSUD PASAR REBO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO DKI JAKARTA

Membaca : Surat Usulan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo tentang usulan persetujuan penetapan pemenang pelelangan pengadaan Alat Kedokteran Mata kebutuhan RSUD Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur Nomor : 15/1.712.3/P2BJU/PO/2009 tanggal 11 Nopember 2009.

Nama Pengadaan : Alat Kedokteran Mata Kebutuhan RSUD
Pasar Rebo
Kode Rekening : 5.2.3.19.06
Tahun Anggaran : 2009

Menimbang :

- a) Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan Nomor 14/1.712.3/P2BJU/PO/2009 tanggal 11 Nopember 2009, untuk pengadaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Bahwa PT. KHARISMA PURNAWIRA NUGRAHA sebagai Rekanan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang seleksi penawaran pengadaan Alat Kedokteran Mata sebesar Rp. 1.031.700.000,- (Satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk Ppn.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108/2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Nomor : 065/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159
JAKARTA

Kode Pos : 13760

Nomor : ~~3089~~ 1077.921
Lampiran :
Perihal : *Perintah Melakukan Lelang
Alat Kedokteran Mata (Feco)
di RSUD Pasar Rebo*

17 Oktober 2009

Kepada :
Yth Panitia Pengadaan Barang
Dan Jasa Unit (P2BJU)
RSUD Pasar Rebo
di -
TEMPAT

Berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2009 RSUD Pasar Rebo Nomor 028/DPA/2009, maka kami perintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo untuk melakukan Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran Mata (Feco) di RSUD Pasar Rebo dengan anggaran Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar limapuluh juta rupiah).

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD PASAR REBO


D. DOLLY OLGA TENNY T
NIP. 140102711



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159
JAKARTA

Kode Pos : 13760

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 21 /1.712.3/P2BJU/PO/2009
Tentang Pengadaan Alat Kedokteran Mata

Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran Mata nomor 0081/072.25/2009 Tanggal 20 November 2009, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran, dengan ini :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Ukar Sukarya

Jabatan : Direktur PT Kharisma Purnawira Nugraha

Alamat : Jl Raya Centex No 1. Ciracas
Jakarta Timur

NPWP :01.850.363.1-007.000

Untuk : segera memulai pelaksanaan pekerjaan:

Nama SKPD/UKPD :BLUD RS PASAR REBO

Kode SKPD/UKPD :0.07.01.04.0000.04

Tahun Anggaran :2009

Urusan :Kesehatan

Program :Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Kegiatan :Pengadaan Alat Kesehatan

Kode Rekening :5.2.3.19.04

Nilai Kontrak :Rp.1.031.700.000,-(Satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Lokasi :Jl TB Simatupang No 30 Jakarta Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan lingkup pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian / Kontrak
2. SPMK ini berlaku sejak tanggal 20 November 2009.
3. Pelaksana harus segera melakukan persiapan untuk penyusunan program mutu dan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja / ahli yang diperlukan paling lambat tanggal 4 Desember 2009.

Demikian SPMK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2009

Direktur RSUD Pasar Rebo,



Dr. Dolly Tenny T

NIP. 102711

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD
3. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat
4. Direktur RSUD Pasar Rebo



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk pemenang seleksi penawaran pengadaan Alat Kedokteran Mata kebutuhan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta kepada :

Nama Perusahaan : **PT. KHARISMA PURNAWIRA NUGRAHA**
Alamat : **Jl. Raya Centex No. 1 Ciracas, Jakarta Timur**
NPWP : **01.850.363.1 – 007.000**
Harga (Termasuk PPn) : **Rp. 1.031.700.000,-**

Kedua : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo agar mempersiapkan data - data yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Mulai Kerja agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat segera dimulai;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Nopember 2009

RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta

Direktur

Dr. Dolly Olga Tenny Tahalele

NIP. 140 102 711

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta
2. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta
4. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta
5. Peringgal

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 23.1 /1.712.3/P2BJU/USG/2009

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebidanan dan Penyakit kandungan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Dolly Olga Tenny T

Direktur RSUD Pasar Rebo

Jl. TB Simatupang No 30

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bersama ini memerintahkan :

PT BINTANGSURYA SENTOSA ABADI

Alamat : Jl Pramuka Raya PD Pasar Jaya Lt 1 Blok AA-AKS no 07 – 08 Jakarta Timur

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Edy Haryanto

Selanjutnya disebut sebagai penyedia barang

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2. Tanggal mulai kerja: 26 November s/ d 3 Desember 2009
3. Syarat – syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : 3 Desember 2009
5. Nilai Pekerjaan: Rp. 445.500.000,-(Empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyerahan barangmaka kepada Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN

Jakarta, 26 November 2009

Untuk dan atas nama RSUD Pasar Rebo

Pejabat Pembuat komitmen




Dolly Olga Tenny T

NIP . 140 102 711

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama

PT Bintangsurya Sentosa Abadi



Edy Haryanto

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp: 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159
JAKARTA


Kode Pos : 13760

Nomor : 3092 /077.921 24 Oktober 2009
Lampiran :
Perihal : *Perintah Melakukan Lelang
Alat Kedokteran Radiologi
(X Ray Mobile) di RSUD Pasar Rebo*

Kepada :
Yth **Panitia Pengadaan Barang
Dan Jasa Unit (P2BJU)
RSUD Pasar Rebo**
di -
TEMPAT

Berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2009 RSUD Pasar Rebo Nomor 028/DPA/2009, maka kami perintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo untuk melakukan Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi (X Ray Mobile) di RSUD Pasar Rebo dengan anggaran Rp. 376.470.588,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD PASAR REBO

DR. DOLLY OLGA TENNY T
NIP. 140102711



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO**

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159
JAKARTA

Kode Pos : 13760

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 21 /1.712.3/P2BJU/XR/2009

Tentang Pengadaan Alat Radiologi

Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Pengadaan Alat Radiologi Nomor : *0084* /072.25/2009
Tanggal 26 November 2009, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Pengguna
Anggaran, dengan ini :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : UMAN HAERUMAN

Jabatan : Direktur CV Triniaga Lestari
Alamat : Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok XII no 13
Jl Perintis Kemerdekaan Kav 1
Jakarta Timur

NPWP :02.143.859.3 – 003.000

Untuk : segera memulai pelaksanaan pekerjaan:

Nama SKPD/UKPD :BLUD RS PASAR REBO

Kode SKPD/UKPD :0.07.01.04.0000.04

Tahun Anggaran :2009

Urusan :Kesehatan

Program :Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Kegiatan :Pengadaan Alat Kesehatan

Kode Rekening :5.2.3.19.16

Nilai Kontrak :Rp.297.000.000,-(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)


Lokasi :Jl TB Simatupang No 30 Jakarta Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan lingkup pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian / Kontrak
2. SPMK ini berlaku sejak tanggal 26 November 2009.
3. Pelaksana harus segera melakukan persiapan untuk penyusunan program mutu dan mobilisasi peralatan maupun tenaga kerja / ahli yang diperlukan paling lambat tanggal 3 Desember 2009.

Demikian SPMK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2009
Direktur RSUD Pasar Rebo,



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD
3. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat
4. Direktur RSUD Pasar Rebo



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PASAR REBO
NOMOR : 169/2009**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENAWARAN
ALAT KEDOKTERAN MATA RSUD PASAR REBO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO DKI JAKARTA

Membaca : Surat Usulan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo tentang usulan persetujuan penetapan pemenang pelelangan pengadaan Alat Kedokteran Mata kebutuhan RSUD Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur Nomor : 15/1.712.3/P2BJU/PO/2009 tanggal 11 Nopember 2009.

Nama Pengadaan : Alat Kedokteran Mata Kebutuhan RSUD
Pasar Rebo
Kode Rekening : 5.2.3.19.06
Tahun Anggaran : 2009

Menimbang :

- a) Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan Nomor 14/1.712.3/P2BJU/PO/2009 tanggal 11 Nopember 2009, untuk pengadaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Bahwa PT. KHARISMA PURNAWIRA NUGRAHA sebagai Rekanan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang seleksi penawaran pengadaan Alat Kedokteran Mata sebesar Rp. 1.031.700.000,- (Satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108/2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Nomor : 065/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk pemenang seleksi penawaran pengadaan Alat – alat Radiologi kebutuhan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta kepada :

Nama Perusahaan : **CV. TRINIAGA LESTARI**
Alamat : Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok XII/13
Jl. Perintis Kemerdekaan Kav.1 Jakarta
NPWP : 02.143.859.3 – 003.000
Harga (Termasuk PPh) : Rp. 297.000.000,-

Kedua : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo agar mempersiapkan data - data yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat segera dimulai;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Nopember 2009
RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta



Dr. Dolly Olga Tenny Tahalele
NIP. 140 102 711

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta
2. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta
4. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta
5. Peninggal



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8400109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159

JAKARTA

Kode Pos : 13760

Nomor : 3083 / 077.921
Lampiran :
Perihal : *Perintah Melaksanakan Pemilihan
Langsung Alat-alat Ruang Kamar
Perawatan (DC Shock/Defibrillator)
Di RSUD Pasar Rebo*

5 Oktober 2009

Kepada :
Yth Panitia Pengadaan Barang
Dan Jasa Unit (P2BJU)
RSUD Pasar Rebo
di -
TEMPAT

Berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2009 RSUD Pasar Rebo Nomor 028/DPA/2009, maka kami perintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Alat-alat Ruang Kamar Perawatan (DC Shock/Defibrillator) di RSUD Pasar Rebo dengan anggaran Rp. 92.647.000,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD PASAR REBO



DR. BOLEA OLGA TENNY T
NIP. 140102711



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO**

Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo
Telp. 8409109, 8401127, 8411049 Fax. 8411159
JAKARTA

Kode Pos : 13760

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG (SPPB)

Nomor : 20 / 1.712.3/P2BJU/DC/2009
Lampiran : -

Jakarta, 24 November 2009


Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Satya Wira Mandiri
Di Jakarta

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat - alat kamar ruang perawatan (DC Shock)

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Anda nomor : 078/SPH/SWM/XI/09, tanggal 11 November 2009 tentang Surat Penawaran Harga dengan nilai penawaran sebesar Rp. 89.880.000,- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan ini Anda diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang akan segera menyusul. Kegagalan anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur RSUD Pasar Rebo



Dr. Dolly Olga Tenny T
NIP. 140 102 711



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PASAR REBO
NOMOR : 179 /2009
TENTANG
PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN
PENGADAAN ALAT - ALAT RUANG KAMAR PERAWATAN (DC SHOCK)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO DKI JAKARTA

Membaca : Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo Nomor 18 /1.712.3/P2BJU/DC/2009 Tanggal 21 Nopember 2009 tentang laporan tidak adanya Peserta Lelang yang berkeberatan terhadap pengumuman calon pemenang pelelangan.

Nama Pengadaan : Alat – alat Ruang Kamar Perawatan (Dc Shock)
Kebutuhan RSUD Pasar Rebo

Kode Rekening : 5.2.3.19.19

Tahun Anggaran : 2009

Menimbang :

- a) Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan Nomor ~~14~~ 2/1.712.3/P2BJU/DC/2009 tanggal ~~13~~ Nopember 2009, untuk pengadaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b) Bahwa sebagai Rekanan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang seleksi penawaran pekerjaan tersebut diatas dengan harga : Rp 89.880.000,- termasuk PPN.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108/2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Nomor : 065/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tentang Revisi Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor : 041/2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat – alat Ruang Kamar Perawatan (Dc Shock) Kebutuhan RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta kepada :

Nama Perusahaan : PT. Satya Wira Mandiri
Alamat : Jl. Kalibata Selatan II No. 2 Jakarta Selatan 12740
NPWP : 02.389.544.4-061.000
Harga (Termasuk PPn) : Rp 89.880.000,-

Kedua : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit (P2BJU) RSUD Pasar Rebo supaya mempersiapkan data - data yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian (Kontrak) agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat segera dimulai ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Nopember 2009
RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta



[Signature]
Olga Tenny Tahalele
NIP. 140 102 711

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta
2. Kepala Biro Administrasi Kesehatan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Pemprov DKI Jakarta
4. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta
5. Peringgal

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 21 / 1.712.3/P2BJU/DC/2009
Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kamar Ruang Perawatan (DC Shock)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Dolly Olga Tenny T
Direktur RSUD Pasar Rebo
Jl. TB Simatupang No 30

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bersama ini memerintahkan :

PT Satya Wira Mandiri
Alamat : Jl Kalibata Selatan II No 2
Jakarta Selatan, 12740

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Irwan Kurniawan
Selanjutnya disebut sebagai penyedia barang


Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Alat Kamar Ruang Perawatan (DC Shock)
2. Tanggal mulai kerja: 25 November 2009
3. Syarat – syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu penyelesaian paling lambat 5 Desember 2009
5. Nilai Pekerjaan: Rp. 89.880.000,-(Delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyerahan barangmaka kepada Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN

Jakarta, 25 November 2009

Untuk dan atas nama RSUD Pasar Rebo

Pejabat Pembuat komitmen



Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama

PT Satya Wira Mandiri
SATYA WIRA MANDIRI
HOSPITAL MEDICAL EQUIPMENT
CONSULTANT, SALES, MAINTENANCE

Irwan Kurniawan

Direktur

LAMPIRAN 10

03/01/2008

Statistik Penyelenggaraan Ujian - LKPP

Verdian Mas

Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Organisasi
Kategori Man
Gelar/Tempa

Federnan Pengadaan
Kempunanin Lelang Nasional
Pengembangan E-Procurement
Tertinggi BPP Keseluruhan
Progres Implementasi
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Saluran Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE)
Peluang Dan Ketahanan
Pengadaan SPSE
Gedung Akademi dengan
SPSE
Sebaran dan Akumulasi
Nasional
Forum LPSE Nasional
Statistik E-Procurement
Kantah Database E-Procurement

Konstitusi Pengadaan
Bidang Pengadaan
Proses Pengadaan
Kantah Konstitusi Pengadaan
Certifikasi Pefasi Pengadaan
Pendaftaran Ujian Serikat
Database Komputer
Pedoman Penyelenggaraan Ujian
Informasi Ujian Serikat
Prosedur Pendaftaran Serikat
Dokter Ahli Pengadaan
Pembantu Kerja Cerdik dan
Serikat Pefasi
Pengadaan Serikat
Kantah Serikat

Feasibility Pengadaan Barang/Jasa
Pelayanan Publik/Barang/Jasa
Pembinaan Kegiatan Pengadaan
Kompetensi
Survei Mutu Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pembinaan Kegiatan

Bank Indonesia

Statistik Penyelenggaraan Ujian

Tabel 1
Pembangunan Ujian Serikat dan Pengembangan Lelang Nasional

Tabel 2
Pengembangan Sistem Informasi

Tabel 3
Pengembangan Sistem Informasi LPSE dan SPSE

Tabel 4
Pengembangan Sistem Informasi dan Statistik

Tabel 5
Pengembangan Sistem Informasi



Tabel 1

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2005-2010*

No.	Tahun	Jumlah Penyelenggaraan Ujian	Total Peserta	Jumlah Peserta Lulus			Total Peserta Lulus
				L2	L4	L5	
1	2005	356	61.411	8.623	4.243	23	12.889
2	2006	887	120.314	8.348	1.753	17	10.118
3	2007	1.242	138.468	18.360	2.539	0	20.899
4	2008	909	92.748	22.084	5.206	0	27.290
5	2009	1.130	111.197	27.842	9.805	7	37.654
6	2010 *	514	44.954	11.170	4.123	14	15.307
	Total		569.092	96.427	27.669	60	124.157

Ket. : * per 04 Juni 2010



LAMPIRAN 11

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PELATIHAN
 BIDANG FUNSIONAL PUSDIKLAT DKI JAKARTA

Lampiran 1 : Surat Kepala Badan Diklat
 Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 503/ORA
 Tanggal : 12 Februari 2010

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010

NO	JENIS KEGIATAN	2010	RENCANA PELAKSANAAN												KETERANGAN
			JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
A. BIDANG PENGEMBANGAN DIKLAT			PERSTARATAN PESERTA												Khusus
1. Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri			URUM												
2. Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri			URUM												Pangkat Serendah-rendahnya Golongan IIIa Berpendidikan serendah-rendahnya S1
3. Pegawai dan Unit Kerja			URUM												
B. BIDANG DIKLAT KEPIMPINAN			URUM												Disusikan dan Unit Kerja dan tidak sedang mengikuti diklat/seminarnya
1. Diklat Pemahaman Golongan I			URUM												
2. Diklat Pemahaman Golongan II			URUM												Pegawai yang menjabat eselon III / yang akan dipromosikan
3. Diklat Pemahaman Golongan III			URUM												
4. Diklat Pemahaman Eselon			URUM												Pegawai yang menjabat eselon IV / yang akan dipromosikan
5. Diklat Pemahaman Eselon			URUM												
6. Diklat Pemahaman Eselon			URUM												Pegawai yang menjabat eselon II / yang akan dipromosikan
C. BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL			URUM												
1. Diklat Bahasa Inggris			URUM												Pegawai yang menjabat eselon IV / yang akan dipromosikan
2. Diklat Komputer Perkantoran			URUM												
3. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												Pegawai yang menjabat eselon II / yang akan dipromosikan
4. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												
5. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												Pegawai yang menjabat eselon I / yang akan dipromosikan
6. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												
7. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												Pegawai yang menjabat eselon I / yang akan dipromosikan
8. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												
9. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												Pegawai yang menjabat eselon I / yang akan dipromosikan
10. Diklat Pengantar Sistem Perencanaan dan Penganggaran			URUM												

Jakarta, 12 Februari 2010
 Kepala Badan Diklat Provinsi
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 TEBIHAN SIREGAR
 NIP. 2010152254